

TAHUN 2024

Jakarta, 31 Januari 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mendefinisikan Perjanjian Kinerja sebagai lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan perjanjian kinerja bertujuan untuk:

1. mewujudkan komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. menunjukkan dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. menjadi acuan bagi pemberi amanah untuk melakukan *monitoring*, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. menjadi dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pelaporan kinerja bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Di lingkungan Kementerian Keuangan, kegiatan perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja secara umum diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Siklus manajemen kinerja dimulai dari perencanaan kinerja organisasi, yang meliputi penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja. Selanjutnya pelaksanaan kinerja yang merupakan proses pencapaian target kinerja yang telah ditentukan sebelumnya dijalankan, dengan pemantauan dan perubahan perencanaan kinerja sesuai kesepakatan. Lalu, kinerja dievaluasi secara triwulanan dengan cara penilaian Nilai Kinerja Organisasi melalui kegiatan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi. Terakhir, proses pelaporan dan pemanfaatan atas hasil penilaian kinerja yang terdiri atas penetapan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dan NKO K3, dan penyusunan Laporan Kinerja.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan mandat yang diberikan oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Peraturan Perpajakan II mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, advokasi, pemberian bimbingan dan pelaksanaan advokasi, dan harmonisasi peraturan perpajakan.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Direktorat Peraturan Perpajakan II menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peraturan terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, advokasi, pemberian bimbingan dan pelaksanaan advokasi, dan harmonisasi peraturan perpajakan;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, advokasi, pemberian bimbingan dan pelaksanaan advokasi, dan harmonisasi peraturan perpajakan;
3. penyiapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peraturan terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, advokasi, pemberian bimbingan dan pelaksanaan advokasi, dan harmonisasi peraturan perpajakan;
4. penyiapan pemberian bimbingan dan evaluasi di bidang peraturan terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, advokasi, pemberian bimbingan dan pelaksanaan advokasi, dan harmonisasi peraturan perpajakan; dan
5. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Struktur organisasi Direktorat Peraturan Perpajakan II terdiri atas:

1. Subdirektorat Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Subdirektorat Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (ruling), dan teknis operasional, memberikan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain, dan melaksanakan internalisasi peraturan di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan peraturan lain yang mengatur perpajakan pada sektor tertentu.

2. Subdirektorat Advokasi

Subdirektorat Advokasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penelaahan, penyusunan petunjuk teknis, pemberian bimbingan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam

beracara di luar Pengadilan Pajak sejak tingkat pertama sampai dengan tingkat akhir, serta pemberian advokasi hukum lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal.

3. Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan harmonisasi peraturan, petunjuk pelaksanaan, dan teknis operasional, memberikan jawaban dan tanggapan atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai peraturan perpajakan, melaksanakan analisis dan evaluasi peraturan perpajakan internasional, serta koordinasi dan pembahasan rancangan peraturan dan fasilitas perpajakan.

4. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, serta manajemen kinerja dan manajemen risiko direktorat.

C. Sistematika Laporan

Secara garis besar, Laporan Kinerja Direktorat Peraturan Perpajakan II Tahun 2024 terdiri dari empat bab, dengan susunan sebagai berikut:

1. Bab I - Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II - Perencanaan Kinerja

Bab II memberikan Penjelasan amanat yang tercantum dalam rencana strategis, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024. Selain itu, terdapat penjabaran proses penyusunan serta penjelasan atas substansi, ringkasan/ikhtisar PK tahun 2024, termasuk penjelasan tentang adendum PK.

3. Bab III - Akuntabilitas Kinerja

Penyajian capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, dilengkapi dengan analisis capaian kinerja.

4. Bab IV - Penutup

Pada bagian penutup, diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Inisiatif Strategis yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2020 s.d. 2024 yaitu Pembenahan Sistem Menuju Regulasi yang Transparan dan Berkepastian Hukum menuangkan Renstra yang berfokus membenahi sistem tata kelola regulasi perpajakan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dengan program reformasi perpajakan dalam institusi DJP.

DJP telah mengembangkan Sistem Informasi Tata Peraturan Perpajakan dengan proses bisnis atau fungsi meliputi Evaluasi/ Analisis Peraturan Perpajakan, Perencanaan Penyusunan Peraturan Perpajakan, Penyusunan Peraturan Perpajakan, Monitoring; dan *Knowledge Management* Peraturan Perpajakan. Sistem Informasi tersebut merupakan aplikasi tata kelola regulasi perpajakan yang mampu merekam, mendokumentasi, dan memantau seluruh proses dalam evaluasi, perencanaan, dan penyusunan regulasi perpajakan, termasuk manajemen pengetahuan (*knowledge management*). Direktorat Peraturan Perpajakan II telah mengidentifikasi bahwa sistem atau aplikasi tata kelola regulasi perpajakan tersebut secara elektronik dibutuhkan oleh DJP dalam proses penyusunan regulasi perpajakan.

Berdasarkan hasil telaah kondisi sistem tata kelola regulasi perpajakan yang ada pada saat ini, sistem tata kelola regulasi secara elektronik dapat mendukung penyusunan dan penyempurnaan peraturan perpajakan lebih cepat dan tepat. Selain itu, regulasi yang berdasarkan basis data permasalahan yang telah diidentifikasi, diharapkan memiliki rumusan yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum, tidak menimbulkan multi tafsir dan tidak saling bertentangan, sehingga memudahkan masyarakat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Usulan program kerja Direktorat Peraturan Perpajakan II kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai pembangunan sistem tata kelola regulasi perpajakan yang tidak tumpang tindih dan tidak multitafsir, telah disetujui sebagai salah satu program dalam Renstra DJP Tahun 2020 s.d. 2024, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-390/PJ/2020 tentang Pedoman Tata Kelola dan Implementasi Renstra DJP Tahun 2020 – 2024. Untuk mewujudkan usulan program kerja tersebut, Direktorat Peraturan Perpajakan II telah merencanakan rencana kegiatan sebagai berikut:

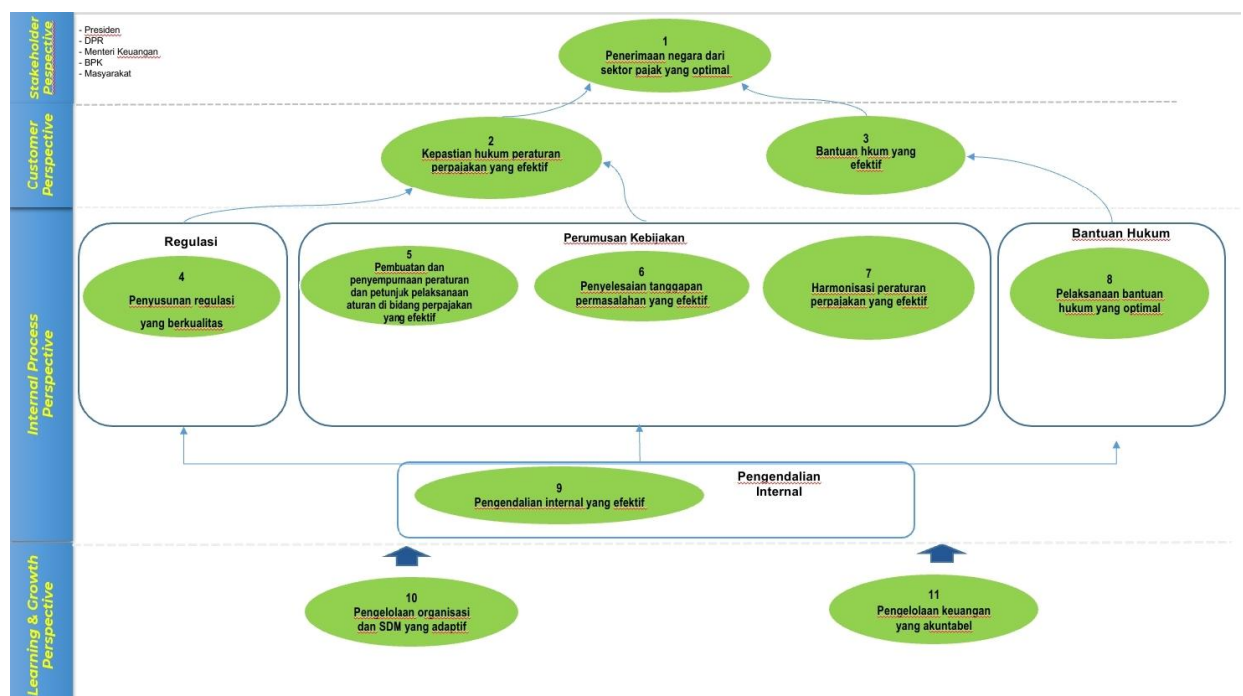
1. Penyusunan kajian bentuk sistem/tata kelola regulasi yang tidak tumpang tindih dan tidak multitafsir pada semester I tahun 2020;

2. Penyusunan Dokumen Proses Bisnis sistem/tata kelola regulasi yang tidak tumpang tindih dan tidak multitafsir pada semester II tahun 2020;
3. Penyusunan Dokumen *User Requirements Specifications* (URS) dan Dokumen *System development* dan *User Acceptance Test* (UAT) pada tahun 2021;
4. *System deployment*, implementasi, dan sosialisasi pada tahun 2022; dan
5. Evaluasi sistem atau aplikasi regulasi perpajakan pada tahun 2023.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Perjanjian Kinerja tahun 2024 Direktorat Peraturan Perpajakan II didasarkan pada Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja, dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja.

Perwujudan amanah/tanggung jawab/kinerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh Direktur Peraturan Perpajakan II sebagai penerima amanah dari Direktur Jenderal Pajak. Untuk menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi dibuatkan Peta Strategi yang memetakan SS organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat. Peta Strategi Direktur Peraturan Perpajakan II tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Peta Peta Strategi di atas terdiri dari empat perspektif yaitu *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. Peta Strategi tersebut merupakan hasil pembahasan antara Pengelola Kinerja Direktorat

Peraturan Perpajakan II dengan Pengelola Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dalam hal ini Bagian Organisasi dan Tata Laksana dengan memerhatikan Peta Strategi DJP. Dari peta tersebut tergambar bahwa terdapat sebelas SS dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama sebanyak tujuh belas. Sebelas SS tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian visi dan misi DJP.

Perjanjian Kerja Direktur Peraturan Perpajakan II telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Nomor PK-3/PJ/2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024 dengan data sebagai berikut:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
2.	Kepastian hukum peraturan perpajakan yang efektif	02a-CP	Indeks Efektivitas Kepastian Hukum Peraturan Perpajakan	6,7 (skala 10)
3.	Bantuan hukum yang efektif	03a-N	Indeks efektivitas bantuan hukum	8,7 (skala 10)
4.	Penyusunan regulasi yang berkualitas	04a-C	Indeks efektivitas peraturan	7,6 (skala 10)
		04b-CP	Nilai kinerja regulasi prioritas	85%
5.	Pembuatan dan penyempurnaan peraturan dan petunjuk pelaksanaan aturan di bidang perpajakan yang efektif	05a-N	Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak	95%
		05b-N	Persentase penyelesaian reviu dalam suatu peraturan	80%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
			perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain	
6.	Penyelesaian tanggapan permasalahan yang efektif	06a-N	Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu	90%
7.	Harmonisasi peraturan perpajakan yang efektif	07a-N	Persentase penyelesaian kajian harmonisasi peraturan perpajakan	85%
		07b-N	Persentase penyelesaian pengharmonisasian atas Rancangan Peraturan Perpajakan	80%
8.	Pelaksanaan bantuan hukum yang optimal	08a-N	Persentase tingkat kemenangan atas putusan penanganan perkara/sengketa	60%
		08b-N	Persentase ketepatan waktu penyelesaian pemberian bantuan hukum pendampingan	100%
		08c-N	Persentase penyelesaian pendapat hukum secara tepat waktu	89,5%
9.	Penguatan pengendalian internal yang efektif	09a-N	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90%
10.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	10a-N	Tingkat kualitas kompetensi SDM	90

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		10b-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
11.	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal	11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Dalam rangka penguatan implementasi sistem manajemen kinerja dan risiko organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak nomor ND-2146/PJ.01/2024 tanggal 12 Juni 2024 hal Adendum Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pajak dan Unit Eselon II. Nota dinas tersebut merupakan hasil tindak lanjut dari Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) Kementerian Keuangan Triwulan I Tahun 2024, yang mengubah periode pengukuran IKU yang sebelumnya dihitung tiap semester dan/atau tahun menjadi dihitung berdasarkan triwulan. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 21 Juni 2024, Direktorat Peraturan Perpajakan II menandatangani Adendum Perjanjian Kinerja Nomor PK-3A/PJ/2024 dengan perubahan sebagai berikut:

1. Perubahan target dan *trajectory* indikator kinerja utama

Terdapat empat IKU yang mengalami perubahan *trajectory* dari sebelumnya tahunan menjadi triwulanan, yaitu indeks efektivitas kepastian hukum peraturan perpajakan (02a-N), indeks efektivitas bantuan hukum (03a-N), indeks efektivitas peraturan (04a-CP), dan persentase penyelesaian kajian harmonisasi peraturan perpajakan (07a-N).

2. Perubahan nama indikator kinerja utama

Penyesuaian penulisan nama IKU dengan kode 02a-N dari awalnya “kepastian hukum peraturan perpajakan yang efektif” menjadi “indeks efektivitas kepastian hukum peraturan perpajakan”.

Dalam rangka mencapai tujuan, diperlukan penentuan sasaran strategis yang mencerminkan hal yang ingin dicapai oleh Direktorat Peraturan Perpajakan II. Sasaran strategis tersebut merupakan pernyataan mengenai sesuatu yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan, atau dicapai oleh organisasi. Pada tahun 2024 ditentukan sebelas SS yaitu:

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa;

pengawasan kepatuhan material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

2. Kepastian hukum peraturan perpajakan yang efektif

Kepastian hukum peraturan perpajakan yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa sistem perpajakan berjalan dengan baik, adil, dan transparan. Ini membantu memastikan bahwa pemerintah memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta memastikan bahwa wajib pajak memperoleh perlakuan yang adil dan sama di depan hukum.

3. Bantuan hukum yang efektif

Bantuan Hukum yang efektif adalah pemberian bantuan hukum berupa penanganan perkara, pendampingan dan/atau bantuan hukum lainnya yang berasal dari permintaan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan secara optimal memenuhi harapan dari para stakeholder, termasuk didalamnya melaksanakan kegiatan pemantauan dan pemberian arahan serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Subbagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal Kantor Wilayah (Kanwil) DJP dalam menangani permasalahan hukum yang muncul di wilayah kerja Kanwil DJP dimaksud, untuk mendukung pegawai DJP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menunjang penerimaan pajak negara yang optimal.

4. Penyusunan regulasi yang berkualitas

Penyusunan regulasi yang andal dalam rangka akselerasi reformasi kebijakan perpajakan untuk secara gradual menggeser struktur penerimaan pajak sejalan dengan perubahan struktur ekonomi yang lebih produktif serta menyusun regulasi perluasan basis penerimaan pajak baru yang dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam dan mendukung transisi energi.

5. Pembuatan dan penyempurnaan peraturan dan petunjuk pelaksanaan aturan di bidang perpajakan yang efektif

Pembuatan dan penyempurnaan peraturan di bidang peraturan perpajakan dilakukan untuk mendukung kegiatan operasional Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menunjang penerimaan pajak negara yang optimal.

6. Penyelesaian tanggapan permasalahan yang efektif

Penyelesaian tanggapan permasalahan di bidang peraturan perpajakan dan permasalahan lain dikatakan efektif saat permasalahan tersebut ditanggapi dengan cepat, prosedur penyelesaiannya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, dan tanggapan yang telah dibuat diberikan kepada stakeholder terkait.

7. Harmonisasi peraturan perpajakan yang efektif

Pencapaian harmonisasi peraturan perpajakan yang optimal melalui proses pelaksanaan analisis, sinkronisasi, dan sinergi peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional, serta

jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai peraturan perpajakan.

8. Pelaksanaan bantuan hukum yang optimal

Pelaksanaan bantuan hukum yang optimal adalah pemberian bantuan hukum berupa penanganan perkara, pendampingan, pemberian pendapat hukum/kajian hukum dan/atau bantuan hukum lainnya berdasarkan permintaan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau disposisi Dirjen Pajak, yang dilakukan secara optimal dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

9. Penguatan pengendalian internal yang efektif;

Penguatan pengendalian internal sebagai upaya pengendalian mutu yang merefleksikan upaya organisasi untuk mewujudkan *good governance* dan akuntabilitas internal.

10. Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

11. Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal;

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis atau kinerja organisasi perlu dibuat suatu Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2024, IKU Direktorat Peraturan Perpajakan II adalah:

1. persentase realisasi penerimaan pajak;
2. indeks efektivitas kepastian hukum peraturan perpajakan;
3. indeks efektivitas bantuan hukum;
4. indeks efektivitas peraturan;
5. nilai kinerja regulasi prioritas;
6. persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, keputusan menteri keuangan, peraturan direktur jenderal pajak, keputusan direktur jenderal pajak, dan surat edaran direktur jenderal pajak;
7. persentase penyelesaian review dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain;
8. persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu;

9. persentase penyelesaian kajian harmonisasi peraturan perpajakan;
10. persentase penyelesaian pengharmonisasian atas rancangan peraturan perpajakan;
11. persentase tingkat kemenangan atas putusan penanganan perkara/sengketa;
12. persentase ketepatan waktu penyelesaian pemberian bantuan hukum pendampingan;
13. persentase penyelesaian pendapat hukum secara tepat waktu;
14. persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu;
15. tingkat kualitas kompetensi SDM;
16. persentase efektivitas dialog kinerja organisasi dan rencana mitigasi risiko yang selesai dijalankan; dan
17. indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Peraturan Perpajakan II tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap-tiap perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat Peraturan Perpajakan II adalah sebesar **111,70**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja tiap-tiap perspektif sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Perspektif	Bobot	Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>	30%	30,14
<i>Customer Perspective</i>	20%	23,07
<i>Internal Process Perspective</i>	25%	29,52
<i>Learning & Growth Perspective</i>	25%	28,97
Nilai Kinerja Organisasi		111,70

Rincian hasil capaian kinerja Direktorat Peraturan Perpajakan II pada tahun 2024 untuk setiap IKU disajikan dalam tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>				30,00%	30,14
1	Penerimaan pajak negara yang optimal				100,46
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	102,80%	100%	100,46
<i>Customer Perspective</i>				20,00%	23,07
2	Kepastian hukum peraturan perpajakan yang efektif				120
2a-CP	Indeks efektivitas kepastian hukum peraturan perpajakan	6,7	8,83	100%	120

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
3	Bantuan hukum yang efektif				110,71
3a-N	Indeks efektivitas bantuan hukum	8,7	9,63	100%	110,71
<i>Internal Process Perspective</i>				25,00%	29,52
4	Formulasi kebijakan fiskal yang kredibel				114,74
4a-CP	Indeks efektivitas peraturan	7,6	8,82	58%	62,82
4b-N	Nilai kinerja regulasi	95	107,30	42%	47,92
5	Pembuatan, penyempurnaan peraturan dan petunjuk pelaksanaan aturan di bidang perpajakan yang efektif				119,61
5a-N	Persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat	95%	113,26%	50%	59,61

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	Edaran Direktur Jenderal Pajak				
5b-N	Persentase penyelesaian reviu dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain	80%	106,06%	50%	60
6	Penyelesaian tanggapan permasalahan yang efektif				114,12
6a-N	Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu	90%	102,71%	100%	114,12
7	Harmonisasi peraturan perpajakan yang efektif				120
7a-N	Persentase penyelesaian kajian harmonisasi peraturan perpajakan	100%	152,80%	50%	60
7b-N	Presentase penyelesaian pengharmonisasian atas Rancangan	80%	104,84%	50%	60

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	Peraturan Perpajakan				
8	Pelaksanaan bantuan hukum yang optimal				119,92
8a-N	Persentase tingkat kemenangan atas putusan penanganan perkara/sengketa	60%	77,78%	40%	48,51
8b-N	Persentase ketetapan waktu penyelesaian pemberian bantuan hukum pendampingan	100%	119,72%	30%	35,66
8c-N	Persentase penyelesaian pendapat hukum secara tepat waktu	89,50%	119,32%	30%	35,74
9	Pengendalian mutu yang efektif				120
9a-N	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90%	120%	100%	120
<i>Learning and Growth Perspective</i>				25,00%	28,97

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi				111,78
10a-N	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	90	102,81	50%	57,12
10b-N	Persentase efektivitas dialog kinerja organisasi dan rencana mitigasi risiko yang selesai dijalankan	90	98,39	50%	54,66
11	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal				120
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120	100,00%	120
Nilai Kinerja Organisasi					111,70

Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah:

1. Sasaran Strategis: Penerimaan pajak negara yang optimal

IKU: Presentase realisasi penerimaan pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	20,24%	44,94%	44,94%	68,12%	68,12%	100,46%	100,46%
Capaian	88,01	89,89	89,89	90,82	90,82	100,46	100,46

Sumber: Kinerja Penerimaan Aplikasi PortalDJP diakses tanggal 2 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 Ayat (9), penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan negara yang optimal dalam rangka mendukung perekonomian meliputi kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan negara yang meliputi pajak, bea dan cukai, serta PNB dan kemampuan pemberian insentif atau fasilitas kepada masyarakat maupun pelaku usaha sehingga penerimaan yang seharusnya diterima atau ditarik pemerintah dibiarkan tetap berputar dalam ekonomi, mampu menjaga stabilitas ataupun mendorong perekonomian. Penerimaan negara yang optimal juga didukung dengan pemberian layanan perpajakan yang efisien.

- Definisi IKU

Penerimaan negara meliputi:

1. Pajak, diantaranya terdiri dari pajak dalam negeri, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

- Realisasi IKU



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

confidential
for official use only

PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2024
PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2024 (PORTALDJP)

(miliar rupiah)

No	JENIS PAJAK	REALISASI 2023	APBN 2024	TARGET Δ% 2023 - APBN 2024	REALISASI S.D. 31 DESEMBER					
					2023	2024	Δ% 2022 - 2023	Δ% 2023 - 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7-6) ÷ 6	(10)	(11) = (7) ÷ (4)
A	PPh Non Migas	992.461,51	993.624,46	0,12	992.342,97	996.117,43	7,89	0,38	113,59	100,25
B	PPN & PPnBM	763.631,92	827.233,38	8,33	763.718,83	828.312,95	11,00	8,46	102,79	100,13
C	PBB	33.270,66	28.905,06	-13,12	33.271,37	32.483,96	43,09	-2,37	106,26	112,38
D	Pajak Lainnya	9.729,79	8.279,79	-14,90	9.726,41	8.747,97	23,66	-10,06	111,80	105,65
E	PPh Migas	68.773,17	63.900,41	-7,09	68.767,04	65.150,36	-11,66	-5,26	111,92	101,96
Total Non PPh Migas		1.799.093,88	1.858.042,69	3,28	1.799.059,58	1.865.662,32	9,77	3,70	108,60	100,41
Total tmsk PPh Migas		1.867.867,06	1.921.943,10	2,90	1.867.826,61	1.930.812,68	8,80	3,37	108,72	100,46

Sumber: Menu Kinerja Penerimaan Aplikasi PortalDJP diakses tanggal 02 Januari 2025 pukul 07:00 WIB

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.930,81 triliun dengan capaian sebesar 100,46% dari target Perpres tentang Perubahan atas Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.921,94 triliun. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 3,37%.

- Analisis terkait capaian IKU



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

confidential
for official use only

PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2024
PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2024 (PORTALDJP)

(miliar rupiah)

No	Jenis Pajak	Realisasi 2023	APBN 2024	Target Δ% 2023 - APBN 2024	Realisasi s.d. 31 Desember					
					2023	2024	Δ% 2022 - 2023	Δ% 2023 - 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4-3) ÷ 3	(6)	(7)	(8)	(9) = (7-6) ÷ 6	(10)	(11) = 7 ÷ 4
A	PPh Non Migas	992.461,51	993.624,46	0,12	992.342,97	996.117,43	7,89	0,38	113,59	100,25
	1. PPh Ps 21	201.355,37	247.888,72	23,11	201.535,29	243.607,53	15,58	20,88	117,08	98,27
	2. PPh Ps 22	33.960,25	35.641,51	4,95	34.335,69	35.762,85	2,53	4,16	113,56	100,34
	3. PPh Ps 22 Impor	69.528,08	74.680,71	7,41	69.516,19	73.747,93	-6,30	6,09	97,42	98,75
	4. PPh Ps 23	58.168,96	65.223,88	12,13	58.053,06	64.455,56	19,64	11,03	125,69	98,82
	5. PPh Ps 25/29 OP	12.263,33	14.989,89	22,23	12.281,02	14.418,18	6,32	17,40	89,72	96,19
	6. PPh Ps 25/29 Badan	409.773,28	324.955,62	-20,70	410.007,55	335.367,29	20,34	-18,20	117,17	103,20
	7. PPh Ps 26	82.068,21	85.912,19	4,68	81.378,95	87.874,51	15,62	7,98	119,94	102,28
	8. PPh Final	125.191,35	144.174,25	15,16	125.082,54	140.705,96	-24,83	12,49	105,53	97,59
	9. PPh Non Migas Lainnya	152,70	157,70	3,27	152,67	177,61	22,11	16,34	106,86	112,63
B	PPN dan PPnBM	763.631,92	827.233,38	8,33	763.718,83	828.312,95	11,00	8,46	102,79	100,13
	1. PPN Dalam Negeri	475.796,87	522.224,78	9,76	476.284,46	524.806,82	21,86	10,19	100,19	100,49
	2. PPN Impor	255.865,21	275.593,56	7,71	255.823,15	274.131,47	-5,48	7,16	105,04	99,47
	3. PPnBM Dalam Negeri	16.861,67	12.452,59	-26,15	16.537,94	12.762,16	6,48	-22,83	110,39	102,49
	4. PPnBM Impor	7.096,36	6.643,80	-6,38	7.087,24	6.471,34	45,04	-8,69	175,41	97,40
	5. PPN/PPnBM Lainnya	8.011,81	10.318,65	28,79	7.986,04	10.141,16	29,99	26,99	159,18	98,28
C	PBB	33.270,66	28.905,06	-13,12	33.271,37	32.483,96	43,09	-2,37	106,26	112,38
D	Pajak Lainnya	9.729,79	8.279,79	-14,90	9.726,41	8.747,97	23,66	-10,06	111,80	105,65
E	PPh Migas	68.773,17	63.900,41	-7,09	68.767,04	65.150,36	-11,66	-5,26	111,92	101,96
Total Non PPh Migas		1.799.093,88	1.858.042,69	3,28	1.799.059,58	1.865.662,32	9,77	3,70	108,60	100,41
Total tmsk PPh Migas		1.867.867,06	1.921.943,10	2,90	1.867.826,61	1.930.812,68	8,80	3,37	108,72	100,46

Sumber: Menu Kinerja Penerimaan Aplikasi PortalDJP diakses tanggal 02 Januari 2025 pukul 07:00 WIB

Mayoritas jenis pajak tumbuh positif pada periode ini. Tiga besar jenis pajak penopang penerimaan dalam kelompok PPN & PPnBM seperti PPN Dalam Negeri dengan kontribusi penerimaan terbesar senilai Rp524,81 triliun (growth 10,19%), diikuti PPN Impor sebesar Rp274,13 triliun (growth 7,16%), dan PPnBM Dalam Negeri sebesar Rp12,76 triliun (kontraksi -22,83%). Tiga besar penopang kinerja penerimaan PPh adalah PPh Pasal 25/29 Badan yang mencatatkan realisasi sebesar Rp335,37 triliun (kontraksi -18,20%), diikuti PPh Pasal 21 sebesar Rp243,61 triliun (growth 20,88%), dan PPh Final sebesar Rp140,71 triliun (growth 12,49%).

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	89,43%	103,99%	115,61%	102,73%	100,46%

Sumber: Kinerja Penerimaan Aplikasi PortalDJP diakses tanggal 2 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 lebih kecil jika dibandingkan dengan realisasi pada dua tahun sebelumnya, namun secara jumlah lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Realisasi signifikan penerimaan pajak pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian nasional seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi. Selain itu, realisasi kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, walaupun perekonomian Indonesia masih diliputi dengan ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	-	100%	100,46%

Sumber: Kinerja Penerimaan Aplikasi PortalDJP diakses tanggal 2 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Konsumsi domestik yang terjaga dan cenderung tumbuh menguat
2. Meningkatnya aktivitas ekonomi pada sektor industri pengolahan dan sektor keuangan & asuransi

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2023 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2023
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,46%

Sumber: Kinerja Penerimaan Aplikasi PortalDJP diakses tanggal 2 Januari 2025

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Konsumsi dalam negeri yang tumbuh kuat seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi, namun terdapat kontraksi akibat penurunan profitabilitas akibat moderasi harga komoditas.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP
- b. Menetapkan dokumen Compliance Improvement Plan (CIP) DJP
- c. Melaksanakan pengawasan atas restitusi pajak
- d. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha
- e. Pembahasan mengenai Deep Data Analytics untuk optimalisasi penggalian potensi penerimaan pajak
- f. Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, termasuk tata kelola informasi dan komunikasi serta data WP melalui Komite Kepatuhan Wajib Pajak, sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan
- g. Mengembangkan Dashboard Revenue Management sebagai alat bantu manajerial dalam mengelola kinerja penerimaan PPM dan PKM dalam tahun berjalan
- h. Mendorong BO dalam melakukan pengawasan terhadap pencairan penerimaan pajak dari Bendahara Pemerintah Pusat dan/atau Daerah serta Pemungut Lainnya
- i. Melaksanakan pengawasan untuk memastikan pembayaran pajak tahun berjalan sesuai dengan masa dan tahun pajak 2024
- j. Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak

Peningkatan realisasi penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan netto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

1. Konsumsi domestik yang terjaga dan cenderung tumbuh menguat
2. Membaiknya kinerja sektor pertambangan
3. Meningkatnya aktivitas ekonomi pada sektor industri pengolahan dan sektor keuangan & asuransi

b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1. Menurunnya profitabilitas perusahaan pada tahun 2023 sebagai dampak moderasi harga komoditas, terutama pada sektor pertambangan
2. Pola penerimaan yang kurang stabil

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah
 - b. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan
 - c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Menganalisis, mengevaluasi, serta menetapkan sektor usaha, KLU prioritas, dan jenis pajak dalam rangka penyusunan kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan nasional
 - b. Mengoptimalkan peran Komite Kepatuhan dan Implementasi Rencana Peningkatan Kepatuhan (CIP)
 - c. Mengoptimalkan pengawasan kinerja penerimaan unit vertikal melalui aplikasi Dashboard Revenue Management dan aplikasi Mandor
 - d. Memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang

dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut
- b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak yang diatasi dengan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 beserta petunjuk teknisnya, untuk menghadapi tantangan dalam pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN tahun 2025
- Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2025
- Melaksanakan pemantauan penerimaan baik secara harian maupun mingguan, serta evaluasi kinerja penerimaan pajak seluruh unit di lingkungan DJP sebagai upaya percepatan pencapaian penerimaan pajak tahun 2025
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP melalui tugas dan kewenangan Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan
- Melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional untuk koordinasi kebijakan dan strategi pencapaian penerimaan tahun 2025

2. Sasaran Strategis : Kepastian hukum peraturan perpajakan yang efektif

IKU : Indeks efektivitas kepastian hukum peraturan perpajakan

1. Perbandingan antara Target awal tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024:

Indeks Efektivitas Kepastian Hukum Peraturan Perpajakan							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	-	-	-	4,5 (skala 10)	4,5 (skala 10)	6,7 (skala 10)	6,7 (skala 10)
Realisasi	-	-	-	7,4	7,4	8,79	8,79
Capaian	-	-	-	120%	120%	120%	120%

Sumber: Laporan Indikator Kinerja Utama Indeks Efektivitas Kepastian Hukum Peraturan Perpajakan Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Kepastian hukum peraturan perpajakan yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa sistem perpajakan berjalan dengan baik, adil, dan transparan. Ini membantu memastikan bahwa pemerintah memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta memastikan bahwa wajib pajak memperoleh perlakuan yang adil dan sama di depan hukum.

- **Definisi IKU**

1. IKU ini bertujuan menjamin kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak dengan terwujudnya regulasi yang berkepastian hukum bagi Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak.
2. Peraturan yang menjadi objek pengukuran pada IKU ini mengacu pada peraturan yang diterbitkan atau berlaku mulai triwulan IV tahun sebelumnya sampai dengan triwulan III tahun berjalan yang akan ditentukan pada triwulan IV tahun berjalan oleh Direktur Jenderal Pajak sebelum pelaksanaan survei dilakukan.
3. Peraturan yang menjadi objek penelitian tersebut terdiri atas 7 (tujuh) peraturan di bidang perpajakan, yaitu:
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian untuk Tujuan Perpajakan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Penyerahan di Dalam Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Jasa Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis untuk Keperluan Pertahanan dan/atau Keamanan Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Kewajiban Pelaporan Usaha untuk Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; dan

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.
11. Pengukuran capaian IKU diperoleh dari hasil penghitungan komponen Survei Kuantitatif.
12. Metode Survei Kuantitatif menggunakan instrumen berupa kuesioner untuk memperoleh data-data variabel. Pengukuran persepsi responden terhadap indikator-indikator variabel yang dijabarkan dalam bentuk item-item pernyataan menggunakan skala likert. Skor dari skala likert yang digunakan harus dikonversi menjadi skala 1-10.
13. Metode konversi tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
14. Skor Maksimum = Jumlah responden x Skor Tertinggi Likert (4)
15. Skor Capaian= (Total Skor)/(Skor Maksimum) x 10
16. Responden terdiri dari responden internal yakni pegawai dengan jabatan tertentu di Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Lingkungan DJP sejumlah 25.033 orang serta responden eksternal yang meliputi Tax Center, konsultan pajak, dan asosiasi sejumlah 1.004 responden.

- **Formula IKU**

Triwulan I s.d. Triwulan III = $100\% \times \text{Indeks Tahapan Pelaksanaan Survei}$

Capaian Triwulan IV menggunakan formula sebagai berikut:

$\text{Indeks Efektivitas Peraturan} = (\text{Indeks Tahapan Pelaksanaan Survei} \times 10\%) + (\text{Indeks Capaian Survei Efektivitas Peraturan} \times 90\%)$

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Kepastian Hukum Peraturan Perpajakan	8,09	8,79

Indeks Efektivitas Kepastian Hukum Peraturan Perpajakan Tahun 2024 memiliki realisasi sebesar 8,79 (skala 1-10). Angka ini meningkat dari realisasi tahun 2023 sebesar 8,09 (skala 1-10) dan lebih tinggi dari target yang ditetapkan Tahun 2024 sebesar 6,7 (skala 1-10) yang berarti bahwa responden telah memberikan penilaian yang baik atas efektivitas kepastian hukum peraturan yang telah diterbitkan.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- a. Target Indeks Efektivitas Kepastian Hukum Peraturan Perpajakan dapat tercapai karena kemudahan akses dan ketersediaan atas peraturan secara lengkap dan

memadai, pemahaman atas isi peraturan, keseragaman interpretasi atas peraturan yang diterbitkan, perubahan perilaku yang ditimbulkan, dan peraturan yang dapat diterapkan secara konsisten.

- b. Indeks kepastian hukum yang dibuat oleh Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Peraturan Perpajakan II, dan Direktorat Perpajakan Internasional, yang meliputi peraturan di bidang PPh, KUP, Penagihan Pajak, PPN dan PPnBM, BM, PBB, dan PI ini menunjukkan bahwa peraturan yang dibuat dan disusun Direktorat Jenderal Pajak telah memenuhi unsur-unsur kepastian hukum yakni mudah diakses, mudah dimengerti, tidak menimbulkan multitafsir, dapat mengubah perilaku masyarakat, dan dapat diterapkan secara konsisten.
- c. Responden internal yang menjadi populasi penelitian ini adalah pegawai DJP dengan kriteria tertentu yaitu sejumlah 25.033 pegawai dengan sampel yang mengisi survei sejumlah 21.984 pegawai yang tersebar pada KPP dan Kanwil DJP di seluruh Indonesia.
- d. Responden eksternal yang menjadi populasi penelitian ini adalah dari kalangan praktisi pajak, akademisi, dan asosiasi sejumlah 1.004. Dalam survei, kalangan praktisi yang dipilih untuk menjadi responden adalah para konsultan pajak yang terdaftar dalam asosiasi konsultan pajak meliputi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI), Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI), Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I). Selain konsultan pajak, juga terdapat asosiasi GAPMMI (Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia). Sedangkan, dari kalangan akademisi dipilih para akademisi dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang telah bekerja sama dengan DJP membentuk tax center. Sampel yang telah mengisi survei dari kalangan akademisi, praktisi, dan asosiasi sejumlah 1.004 responden.
- e. Kendala dialami pada saat pelaksanaan survei kepada Wajib Pajak berupa rendahnya tingkat respon terhadap survei dimaksud. Beberapa langkah telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah responden, mulai dari pengiriman ulang email blast hingga *reminder* yang disampaikan melalui *Account Representative* Wajib Pajak sasaran survei serta penyediaan *contact center* survei melalui aplikasi *Whatsapp* sebagai media untuk menjawab pertanyaan terkait dengan pelaksanaan survei.
- f. Hasil Indeks Efektivitas Kepastian Hukum Peraturan Perpajakan sebesar 8,79 (skala 1-10) merupakan hasil yang baik dan telah melebihi target yang telah ditetapkan yakni sebesar 6,7 (skala 1-10), sehingga capaian atas IKU Indeks Efektivitas Kepastian Hukum Peraturan Perpajakan Tahun 2024 menjadi sebesar 131%. Berdasarkan hasil

survei tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden telah memberikan penilaian yang baik atas efektivitas kepastian hukum peraturan yang telah diterbitkan.

g. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya:

Setelah dilaksanakan survei dalam beberapa tahun terakhir terdapat analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan survei dilakukan oleh tim yang terdiri dari 6 orang meliputi 1 orang Kepala Subdirektorat sebagai pengarah, 1 orang Kepala Seksi sebagai analis dan *reviewer*, dan 4 orang staf sebagai penyedia, pengolah, dan analis dan data.
- 2) Pengolahan respons atas pertanyaan terbuka melibatkan 4 (empat) seksi di Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- 3) Pelaksanaan pengukuran Indeks Efektivitas Peraturan dilakukan sepenuhnya secara mandiri oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak sehingga tidak menggunakan anggaran.

Mengingat kegiatan ini melibatkan lintas unit eselon II, misal Direktorat Peraturan terkait dan Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat serta agar terdapat kepastian atas penanggungjawab tugas dalam kegiatan survei, maka untuk kegiatan survei selanjutnya diusulkan agar dapat diterbitkan keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait tim pelaksanaan survei dimaksud.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

- a. Evaluasi dari kegiatan yang sama tahun sebelumnya berupa perubahan pertanyaan awal mengenai pengetahuan responden atas eksistensi peraturan yang disurvei. Jawaban dari pertanyaan ini akan digunakan sebagai filter apakah responden tersebut akan diberikan pertanyaan lanjutan untuk mengukur indeks efektivitas peraturan atau tidak; dan
- b. Pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Efektivitas Peraturan ke depannya agar dapat mempertimbangkan hasil pelaksanaan tahun ini yang mampu melebihi target dan merupakan hasil yang baik dengan nilai 8,76. Pelaksanaan survei selanjutnya dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.
- h. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pelaksanaan survei bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pegawai DJP, praktisi, serta akademisi yang ada di lapangan dalam mengevaluasi dan

memberikan efektivitas peraturan perpajakan tanpa membedakan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) (surveinya anonim).

- i. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Atas pelaksanaan survei Efektivitas Peraturan tidak berdampak langsung pada isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Namun, efektivitas tersebut antara lain tercermin dari kemudahan akses dan ketersediaan atas peraturan secara lengkap dan memadai, pemahaman atas isi peraturan, kemudahan dalam mengimplementasikan peraturan tersebut dalam pekerjaan sehari-hari, relevansi peraturan tersebut dengan proses bisnis saat ini, keadilan peraturan tersebut bagi Wajib Pajak, dan peran peraturan tersebut dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah dan meningkatkan investasi.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Merencanakan pelaksanaan survei efektivitas kepastian hukum peraturan perpajakan secara triwulanan per wilayah; - Memperluas objek survei; - Membagi responden berdasarkan wilayah geografis.	2025

3. Sasaran Strategis : Bantuan hukum yang efektif

IKU : Indeks efektivitas bantuan hukum

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	-	2	2	3	3	8,7	8,7
Realisasi	-	2	2	3,7	3,7	9,632	9,632
Capaian	-	100%	100%	120%	120%	110,72%	110,72%

Efektivitas Bantuan Hukum Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pelaksanaan bantuan hukum yang optimal adalah pemberian bantuan hukum berupa penanganan perkara, pendampingan, pemberian pendapat hukum/kajian hukum dan/atau bantuan hukum lainnya berdasarkan permintaan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau disposisi Dirjen Pajak, yang dilakukan secara optimal dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

- Definisi IKU

Indeks Efektivitas Bantuan Hukum adalah indeks yang diperoleh dari hasil survei kepada stakeholder atas pemberian bantuan hukum berupa penanganan perkara/sengketa, pendampingan, pendapat hukum, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang diadakan oleh Subdirektorat Advokasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bantuan Hukum Subbagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal Kanwil DJP.

Indeks ini menunjukkan tingkat kepuasan dan efektivitas pemberian bantuan hukum Subdirektorat Advokasi dalam memberi layanan bantuan hukum baik dari segi kemudahan, ketanggapan, maupun kompetensi, dan dalam mengadakan/melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Advokasi Kanwil DJP.

Adapun yang menjadi responden dari survei ini adalah Kepala Subbagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal di lingkungan Kantor Wilayah DJP seluruh Indonesia, dimana para responden akan menilai kegiatan Bantuan Hukum yang dilakukan mulai dari bulan Januari sampai dengan November tahun berjalan.

Pelaksanaan survei dimaksud akan dilaksanakan pada akhir triwulan IV tahun berjalan dimana komponen pengukuran Efektivitas Bantuan Hukum tersebut diukur dari:

1. Indeks Tahapan Pelaksanaan Survei

Indeks diukur berdasarkan tahapan pelaksanaan survei dan mendapatkan poin berdasarkan kecepatan penyelesaian masing-masing komponen tahapan.

2. Indeks Capaian Survei Indeks Efektivitas Bantuan Hukum

Pengukurannya berdasarkan hasil survei efektivitas bantuan hukum yang terdiri dari:

- a. Pemberian Bantuan Hukum berupa penanganan perkara/sengketa, pendampingan, dan pemberian pendapat hukum;
- b. Kegiatan Bantuan Hukum antara lain:
 - IHT/ Sosialisasi;

- Monitoring dan Evaluasi (Monev);
- Focus Group Discussion (FGD);
- Rakornas; dan/atau
- kegiatan lainnya.

Pelaksanaan survei ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada Para Kepala Subbagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal.

- Tujuan IKU

Tujuan dari IKU Indeks Efektivitas Bantuan Hukum ini adalah untuk meningkatkan Efektivitas dan layanan dalam melaksanakan kegiatan bantuan hukum berupa penanganan perkara/sengketa, pendampingan dan/atau kegiatan lainnya yang diberikan kepada para *stakeholder*.

- Formula IKU

1. Indeks Tahapan Pelaksanaan Survei

$$\text{Capaian Triwulan I s.d. Triwulan III} = \frac{\text{Indeks Tahapan Pelaksanaan Survei}}{100\%} \times 100\%$$

2. Indeks Capaian Survei Efektivitas Bantuan Hukum

$$\text{Indeks Capaian Survei} = \frac{\text{Rata-rata Jumlah Skor}}{\text{Jumlah Skor Tertinggi}} \times 10$$

Capaian Triwulan IV:

$$\text{Indeks Efektivitas Bantuan Hukum} = (\text{Indeks Tahapan Pelaksanaan Survei} \times 15\%) + (\text{Indeks Capaian Survei Efektivitas Bantuan Hukum} \times 85\%)$$

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks Efektivitas Bantuan Hukum pada tahun 2024 tercatat sebesar 9,632 dengan capaian sebesar 110,72% dari target 8,7.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

NAMA IKU	REALISASI				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Efektivitas Bantuan Hukum	9,026	9,15	9,189	8,95	9,632

Realisasi IKU Indeks Efektivitas Bantuan Hukum pada tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan yang cukup signifikan tersebut juga didukung dengan adanya perubahan formula IKU dalam perhitungan realisasi IKU Indeks Efektivitas Bantuan Hukum, dimana di tahun 2024 perhitungan IKU Indeks Efektivitas Bantuan Hukum tidak hanya mengukur hasil penilaian/survei yang diberikan oleh Para Responden, namun juga mengukur kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan survei dimaksud sesuai dengan bobotnya masing-masing yaitu 15% (Pelaksanaan) dan 85% (Hasil Survei). Meningkatnya realisasi IKU ini menunjukkan bahwa responden telah memberikan penilaian yang baik atas kinerja pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh Subdirektorat Advokasi.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Subdirektorat Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II untuk menunjang capaian kinerja Efektivitas Bantuan Hukum. Upaya-upaya tersebut berhasil mendukung pencapaian kinerja Efektivitas Bantuan Hukum di tahun 2024. Adapun upaya-upaya yang mendukung peningkatan capaian kinerja Efektivitas Bantuan Hukum ini antara lain:

1. Subdirektorat Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II dapat menangani dan menyelesaikan pemberian bantuan hukum secara baik dan optimal. Selain itu, Subdirektorat Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II juga terus berusaha untuk meningkatkan bantuan hukum yang diberikan kepada unit kerja ataupun pegawai Direktorat Jenderal Pajak berupa pemberian pendampingan hukum, penanganan perkara, pemberian pendapat hukum, maupun konsultasi hukum. Selain itu, Subdirektorat Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II juga memberikan bimbingan kepada unit advokasi Kanwil DJP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti FGD, IHT, Sosialisasi, dan lain sebagainya dimana materi yang diangkat dalam kegiatan tersebut sesuai dengan isu permasalahan yang dihadapi oleh *stakeholder*; dan
3. Subdirektorat Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II juga mengingatkan di waktu-waktu mendekati pelaksanaan survei, agar para responden khususnya responden yang baru menjabat dalam jabatan Kepala Subbagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal Kanwil DJP, dapat terlebih dahulu menggali

informasi tentang layanan bantuan hukum yang pernah diterima, sehingga dapat memberikan nilai survei secara objektif dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Subdirektorat Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II akan terus melaksanakan upaya-upaya yang mendukung keberhasilan tercapainya kinerja Indeks Efektivitas Bantuan Hukum seperti yang telah dilakukan saat ini, dan juga menyusun kegiatan-kegiatan lainnya yang belum dilakukan saat ini, namun dapat mendukung tercapainya kinerja Efektivitas Bantuan Hukum kedepannya.

4. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Indeks Efektivitas Bantuan Hukum dilakukan dengan menerapkan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun efisiensi tersebut meliputi sebagai berikut:

1. *Person in Charge* (PIC) pelaksanaan Survei Indeks Efektivitas Bantuan Hukum di *rolling* setiap tahunnya per Seksi Advokasi dengan minimal melibatkan satu Pelaksana dan satu Kepala Seksi, namun untuk penyusunan isi kuisioner tetap dibahas bersama oleh seluruh pegawai Subdirektorat Advokasi.
2. Pelaksanaan pengukuran Indeks Efektivitas Bantuan Hukum dilakukan sepenuhnya secara mandiri oleh pegawai Subdirektorat Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II dan dilakukan secara *online*, sehingga tidak menggunakan anggaran.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Subdirektorat Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II telah melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan kompetensi Para Pegawai di Unit Advokasi baik Pusat maupun Kantor Wilayah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan bantuan hukum kepada pegawai/pensiunan maupun unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, berupa pelaksanaan kegiatan *focus group discussion*, IHT, Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi, maupun mengundang narasumber dalam kegiatan-kegiatan lainnya yang diadakan oleh Subdirektorat Advokasi.
2. Subdirektorat Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II mengundang para narasumber yang kompeten di bidangnya yang disesuaikan dengan isu-isu atau permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun berjalan, seperti misalnya:
 - mengundang narasumber yang ahli di bidang forensik digital ditengah banyaknya permohonan praperadilan yang memperlumahkan tindakan

forensik digital yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahap Pemeriksaan Bukti Permulaan,

- melakukan sosialisasi terkait mitigasi risiko hukum kepada unit kerja ataupun pegawai Direktorat Jenderal Pajak,
- melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hukum dengan baik, sehingga dapat memberikan evaluasi maupun tanggapan atas permasalahan yang dihadapi oleh unit Advokasi di Kanwil DJP seluruh Indonesia dengan optimal,
- dan kegiatan lainnya.

3. Subdirektorat Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II menyusun perencanaan kegiatan yang akan diadakan selama tahun berjalan secara matang yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bantuan hukum Unit Advokasi Pusat maupun Kantor Wilayah.

6. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Realisasi Indeks Efektivitas Bantuan Hukum tahun 2024 dapat dicapai salah satunya dengan dilakukannya rencana aksi atau mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Indeks Efektivitas Bantuan Hukum dimaksud. Rencana Aksi atau Mitigasi risiko tersebut cukup efektif untuk dilakukan, mengingat di tahun 2024 realisasi IKU Indeks Efektivitas Bantuan Hukum dapat tercapai. Adapun rencana aksi atau mitigasi risiko yang dilakukan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja tahun 2024 yang matang dan sesuai dengan anggaran, serta melaksanakan rencana kerja tersebut sesuai dengan waktu yang telah diagendakan.
2. Meningkatkan kualitas Pemberian Bantuan Hukum, dengan salah satunya melakukan peningkatan kompetensi pegawai Unit Advokasi melalui pelatihan, FGD, IHT, dan lain sebagainya.
3. Menyusun isian kuisisioner dengan seksama.

7. Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi Indeks Efektivitas Bantuan Hukum dapat dicapai bukan tanpa kendala, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Adapun kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya adalah sebagai berikut:

- **Kendala Yang Dihadapi**

1. Terdapat mutasi pegawai yang menjadi responden survei, sehingga pegawai yang baru menjabat menjadi tidak optimal dalam mengisi survei dimaksud.
2. Terdapat unit kerja yang menjadi responden, namun belum pernah mengajukan permohonan bantuan hukum, karena jaranganya perkara yang ditangani di wilayah tersebut, sehingga akan mempengaruhi hasil perhitungan survei.
3. Terbatasnya SDM berlatar belakang pendidikan hukum maupun tidak samanya kompetensi yang dimiliki oleh SDM yang berlatar belakang pendidikan hukum, sehingga ketika terdapat beberapa perkara maupun pendampingan dalam waktu yang sama, bantuan hukum yang diberikan menjadi tidak bisa optimal.

- **Langkah-Langkah Yang Telah Diambil Untuk Mengatasi Kendala**

Adapun langkah-langkah yang diambil oleh Subdirektorat Advokasi, Direktorat Peraturan Perpajakan II dalam rangka meminimalisir dampak yang dihadapi dari adanya kendala-kendala diatas, antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun kembali redaksional isian kuisisioner survei untuk mengakomodir adanya pegawai baru yang menjadi responden agar tetap optimal dalam mengisi survey.
2. Mengingatkan di waktu-waktu mendekati pelaksanaan survei, agar para responden khususnya responden yang baru menjabat dalam jabatan Kepala Subbagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal Kanwil DJP, dapat terlebih dahulu menggali informasi tentang layanan bantuan hukum yang pernah diterima, sehingga dapat memberikan nilai survei secara objektif dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
3. Mengadakan pelatihan dengan mengundang narasumber yang kompeten di bidangnya untuk meningkatkan kompetensi pegawai Direktorat Jenderal Pajak khususnya pegawai Unit Advokasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan layanan bantuan hukum.

8. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Adapun rencana aksi ke depannya antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja atau kegiatan Subdirektorat Advokasi dengan lebih presisi dan achievable dengan mengoptimalkan anggaran secara efektif dan efisien, termasuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Advokasi.

2. Melakukan pemberitahuan pelaksanaan survei dan meminta kepada responden yang baru menjabat untuk terlebih dahulu menggali informasi tentang layanan bantuan hukum yang pernah diterima dalam 1 (satu) Triwulan sehingga dapat memberikan nilai survei secara objektif dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
3. Menyiapkan atau menyusun dan membahas konsep isian survei pengukuran efektivitas bantuan hukum dengan tetap mempertahankan objektivitas dengan tingkat kendali yang rendah.

4. Sasaran Strategis : Formulasi kebijakan fiskal yang kredibel

IKU : Indeks efektivitas peraturan

1. Perbandingan antara Target awal tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024:

Indeks Efektivitas Peraturan							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	-			4,5 (skala 10)	4,5 (skala 10)	7,6 (skala 10)	7,6 (skala 10)
Realisasi	-			7,4	7,4	8,76	8,76
Capaian	-					115,2%	115,2%

Sumber: Laporan Indikator Kinerja Utama Indeks Efektivitas Peraturan Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis:

Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik melalui aspek penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kerja sama ekonomi dan keuangan internasional merupakan segala bentuk kebijakan dan program kerja sama internasional antara Indonesia dengan negara mitra/institusi mitra yang dapat mendukung perekonomian nasional. Kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang berdaya saing ialah kerja sama yang disepakati Indonesia dengan negara lain atau organisasi internasional yang dapat diimplementasikan secara baik dan terukur dan dapat memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional, serta mencapai sasaran pembangunan nasional secara berkelanjutan.

- Definisi IKU:

1. IKU ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak dengan terwujudnya regulasi yang berkepastian hukum.

2. Pelaksanaan evaluasi kinerja melalui survei bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pegawai DJP, praktisi, serta akademisi yang ada di lapangan dalam mengevaluasi dan memberikan efektivitas peraturan perpajakan.
 3. Kebijakan yang menjadi objek pengukuran adalah peraturan yang diterbitkan atau berlaku mulai triwulan III tahun 2023 sampai dengan triwulan II tahun 2024 yang akan ditentukan pada triwulan IV tahun berjalan oleh Direktur Jenderal Pajak (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023).
 4. Pengukuran capaian IKU diperoleh dari hasil penghitungan komponen Survei Kuantitatif.
 5. Metode Survei Kuantitatif menggunakan instrumen berupa kuesioner untuk memperoleh data-data variabel. Pengukuran persepsi responden terhadap indikator-indikator variabel yang dijabarkan dalam bentuk item-item pernyataan menggunakan skala likert. Skor dari skala likert yang digunakan harus dikonversi menjadi skala 1-10.
Metode konversi tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
Skor Maksimum = Jumlah responden x Skor Tertinggi Likert (4)
 6. Responden terdiri dari responden internal yakni pegawai dengan jabatan tertentu di Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Lingkungan DJP sejumlah 25.033 orang serta responden eksternal yang meliputi *Tax Center*, konsultan pajak, dan asosiasi sejumlah 1.004 responden.
- Formula IKU:
Triwulan I s.d. Triwulan III = 100% x Indeks Tahapan Pelaksanaan Survei
Capaian Triwulan IV menggunakan formula sebagai berikut:
Indeks Efektivitas Peraturan = (Indeks Tahapan Pelaksanaan Survei x 10%) + (Indeks Capaian Survei Efektivitas Peraturan x 90%)
- 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Peraturan	8,19	8,18	8,24	8,78

Sumber: Laporan Survei Efektivitas Peraturan Tahun 2021 s.d. 2024

Realisasi capaian IKU Indeks Efektivitas Peraturan pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan dengan realisasi pada tiga tahun sebelumnya. Target Indeks Efektivitas Peraturan Tahun 2024 dapat tercapai karena responden merasakan kemudahan akses dan ketersediaan atas peraturan secara lengkap dan memadai. Selain itu, responden merasakan kemudahan dalam mengimplementasikan peraturan tersebut dalam pekerjaan sehari-hari. Peraturan tersebut juga memberikan keadilan bagi Wajib Pajak.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja terkait capaian IKU**

Upaya-upaya *extra* yang dilakukan dalam pengukuran Indeks Efektivitas Peraturan Tahun 2024 sebagian besar terkait dengan pelaksanaan survei kepada Wajib Pajak. Upaya *extra* yang dilakukan berupa penyediaan *contact center* survei melalui aplikasi *Whatsapp* sebagai media untuk menjawab pertanyaan terkait dengan pelaksanaan survei. Hal ini terbukti efektif membantu responden dan pihak terkait dalam pelaksanaan survei yang ditandai dengan banyaknya pertanyaan yang masuk dan terselesaikan. Tercatat ada lebih dari 45 pertanyaan dan permasalahan terkait survei yang terselesaikan melalui media *contact center* survei dimaksud.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Target Indeks Efektivitas Peraturan Tahun 2024 dapat tercapai karena responden merasakan kemudahan akses dan ketersediaan atas peraturan secara lengkap dan memadai. Selain itu, responden merasakan kemudahan dalam mengimplementasikan peraturan tersebut dalam pekerjaan sehari-hari. Peraturan tersebut juga memberikan keadilan bagi Wajib Pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Setelah dilaksanakan survei dalam beberapa tahun terakhir terdapat analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut:

- a. Pengampu IKU Indeks Efektivitas Peraturan adalah Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Peraturan Perpajakan II, dan Direktorat Perpajakan Internasional.
- b. Pelaksanaan survei dilakukan oleh tim yang terdiri dari 6 orang meliputi 1 orang Kepala Subdirektorat sebagai pengarah, 1 orang Kepala Seksi sebagai analis dan *reviewer*, dan 4 orang staf sebagai penyedia, pengolah, dan analis dan data.
- c. Pengolahan respons atas pertanyaan terbuka melibatkan 4 (empat) seksi di

Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

- d. Pelaksanaan pengukuran Indeks Efektivitas Peraturan dilakukan sepenuhnya secara mandiri oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak sehingga tidak menggunakan anggaran.

Mengingat kegiatan ini melibatkan lintas unit eselon II, misal Direktorat Peraturan terkait dan Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat serta agar terdapat kepastian atas penanggungjawab tugas dalam kegiatan survei, maka untuk kegiatan survei selanjutnya diusulkan agar dapat diterbitkan keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait tim pelaksanaan survei dimaksud.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi IKU Indeks Efektivitas Peraturan Tahun 2024 merupakan hasil dari program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Peraturan Perpajakan II, dan Direktorat Perpajakan Internasional terkait penentuan peraturan perpajakan yang dijadikan objek survei.
- b. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat dalam menentukan responden survei.
- c. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan survei.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

- a. Evaluasi dari kegiatan yang sama tahun sebelumnya berupa perubahan pertanyaan awal mengenai pengetahuan responden atas eksistensi peraturan yang disurvei. Jawaban dari pertanyaan ini akan digunakan sebagai filter apakah responden tersebut akan diberikan pertanyaan lanjutan untuk mengukur indeks efektivitas peraturan atau tidak; dan
- b. Pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Efektivitas Peraturan ke depannya agar dapat mempertimbangkan hasil pelaksanaan tahun ini yang mampu melebihi target dan merupakan hasil yang baik dengan nilai 8,76. Pelaksanaan survei selanjutnya dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.

- **Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dialami pada saat pelaksanaan survei kepada responden antara lain penentuan metode survei, obyek/peraturan yang akan dilakukan survei, perhitungan hasil survei, dan nilai bagi masing-masing direktorat, serta penyusunan laporan yang dapat

mencerminkan efektivitas peraturan yang sesungguhnya.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

Melaksanakan evaluasi atas tata cara survei kepada responden internal DJP dengan kriteria tertentu, yaitu Kepala Kanwil, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala KPP, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala KP2KP, Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penilai Pajak, Fungsional Penyuluh Pajak, dan Penelaah Keberatan. Selain itu hal serupa juga dilakukan kepada responden eksternal yang meliputi *Tax Center*, konsultan pajak, dan asosiasi.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pelaksanaan survei bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pegawai DJP, praktisi, serta akademisi yang ada di lapangan dalam mengevaluasi dan memberikan efektivitas peraturan perpajakan tanpa membedakan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) (surveinya anonim).

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Atas pelaksanaan survei Efektivitas Peraturan tidak berdampak langsung pada isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Namun, efektivitas tersebut antara lain tercermin dari kemudahan akses dan ketersediaan atas peraturan secara lengkap dan memadai, pemahaman atas isi peraturan, kemudahan dalam mengimplementasikan peraturan tersebut dalam pekerjaan sehari-hari, relevansi peraturan tersebut dengan proses bisnis saat ini, keadilan peraturan tersebut bagi Wajib Pajak, dan peran peraturan tersebut dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah dan meningkatkan investasi.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Merencanakan pelaksanaan survei efektivitas peraturan secara triwulanan per wilayah; • Memperluas objek survei; • Membagi responden berdasarkan wilayah geografis.	2025

IKU : Nilai kinerja regulasi

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	40	60	60	80	80	95	95
Realisasi	69	73	73	81	81	107,3	107,3
Capaian	120,00 %	120,00 %	120,00 %	101,25 %	101,25 %	112,95 %	112,95 %

Sumber: Laporan Indikator Kinerja Utama Nilai Kinerja Prioritas Tahun 2024

Narasi:

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Penyusunan regulasi yang andal dalam rangka akselerasi reformasi kebijakan perpajakan untuk secara gradual menggeser struktur penerimaan pajak sejalan dengan perubahan struktur ekonomi yang lebih produktif serta menyusun regulasi perluasan basis penerimaan pajak baru yang dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam dan mendukung transisi energi.

- **Definisi IKU**

1. Nilai Kinerja Regulasi Prioritas dimaksudkan untuk mendorong Unit Eselon I dan/atau Unit Eselon II Konseptor/Prakarsa untuk berkomitmen menyelesaikan penyusunan peraturan perundang-undangan prioritas terkait dengan keuangan dan kekayaan negara. Peraturan Perundang-Undangan prioritas merupakan RUU Prakarsa Kementerian Keuangan, RPP dan/atau RPerpres Usulan Baru/Luncuran menjadi prioritas Kementerian Keuangan dan RPMK dan/atau RKMK Kebijakan Tahun 2024
2. Nilai Kinerja Regulasi Prioritas (NKRP) mengukur proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) dan/atau Rancangan Keputusan Menteri Keuangan (RKMK) Kebijakan Tahun 2024 oleh unit Eselon I c.q. unit Eselon II sebagai konseptor. RPMK dan/atau RKMK Kebijakan yang dihitung selesai adalah RPMK dan/atau RKMK yang telah ditetapkan/ditandatangani oleh Menteri Keuangan.
3. Penghitungan realisasi NKRP terdiri dari tiga komponen yaitu komponen formil, komponen materil, dan kualitas ketepatan waktu.
4. RPMK dan/atau RKMK yang termasuk dalam kategori Program Perencanaan merupakan peraturan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/KM.1/2024 tentang Program Perencanaan Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan yang Bersifat Kebijakan Tahun 2024.

Terdapat 3 (tiga) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang diusulkan oleh Direktorat Peraturan Perpajakan II yaitu:

- a. RPMK tentang Harmonisasi Ketentuan di Bidang Perpajakan dalam rangka Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
- b. RPMK tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak; dan
- c. RPMK tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif, Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Tagihan Pajak.

- **Formula IKU**

Komponen C (RPMK/RKMK) = (((Sub Komponen Formil x 50%) + (Sub Komponen Materil x 40%)+(Sub Komponen Ketepatan Waktu x 10%)) x bobot

- **Realisasi IKU**

1. Di tahun 2024, ketiga RPMK tersebut telah selesai proses penyusunannya dengan perincian sebagai berikut.
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. PMK ini ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2024 dan diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2024.
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak. PMK ini ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2024 dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2024.
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan. PMK ini ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2024 dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2024.
2. Adapun perincian penghitungan realisasi Direktorat Peraturan Perpajakan II sebagai berikut.

Komponen		Nilai	
Formil			102,5
1.	Penyusunan	105	
2.	<i>Meaningful Participation</i>	100	
Materil			117,7
1.	Simplifikasi Regulasi	116,7	

2.	Catatan/Koreksi dari Wakil Menteri	120	
Kualitas Ketepatan Waktu			107,3
1.	Nilai Ketepatan Waktu	86,7	
2.	Nilai Perubahan Waktu	100	
Nilai RPMK Kebijakan			107,3

Sumber: Laporan NKRP Kementerian Keuangan Tahun 2024

- **Analisis terkait Capaian IKU:**

1. Ketiga RPMK yang diusulkan dalam Program Perencanaan dapat diselesaikan karena adanya koordinasi baik di internal DJP maupun eksternal DJP (Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian).
2. Kendala yang dialami pada saat penyusunan adalah semakin kompleks peraturan yang dibuat semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyamakan pendapat dan persepsi. Kendala tersebut dapat diselesaikan dengan adanya pembahasan dalam bentuk rapat, *Focus Group Discussion*, dan harmonisasi peraturan.
3. Keseluruhan RPMK yang diusulkan telah berhasil diselesaikan di tahun 2024 dan dilakukan evaluasi setiap triwulan terkait tahapan yang telah diselesaikan dan target yang ditetapkan.

- **Analisis terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:**

1. Penyusunan RPMK melibatkan berbagai pihak baik pihak internal maupun eksternal DJP. Dalam lingkup terkecil penyusunan peraturan dilakukan oleh tim yang terdiri dari paling sedikit 6 orang yang meliputi Kepala Subdirektorat, Kepala Seksi, dan Pelaksana. Tim tersebut tertuang dalam nota dinas yang disampaikan Subdirektorat ke Direktur Peraturan Perpajakan II.
 2. Pelaksanaan penyusunan RPMK menggunakan anggaran yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan misalnya untuk rapat dan *Focus Group Discussion*.
- Upaya *extra* yang telah dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas pegawai yang terlibat dalam penyusunan RPMK dengan melakukan *In House Training*, Pelatihan, dan *Focus Group Discussion*.
 - Dalam proses penyusunan RPMK dilakukan evaluasi target setiap triwulan dalam rangka dan dilakukan meaningful participation agar usulan yang menjadi dasar penyusunan RPMK semakin komprehensif.
 - Penyusunan RPMK di tahun selanjutnya agar dapat mempertimbangkan hasil pelaksanaan penyusunan RPMK di tahun ini agar penyusunan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

2. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2021 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	-	-	107,3

Sumber: Laporan Indikator Kinerja Utama Nilai Kinerja Prioritas Tahun 2024

IKU NKRP merupakan IKU baru di tahun 2024 sehingga tidak memiliki data historis di tahun 2022 dan 2023.

5. **Sasaran Strategis : Pembuatan, penyempurnaan peraturan dan petunjuk pelaksanaan aturan di bidang perpajakan yang efektif**

IKU : Persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

1. **Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	10%	30%	30%	60%	60%	95%	95%
Realisasi	89,47%	91,23%	91,23%	103,51%	103,51%	113,26%	113,26%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	119,22%	119,22%

Sumber: Laporan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pembuatan dan penyempurnaan peraturan di bidang peraturan perpajakan dilakukan untuk mendukung kegiatan operasional Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menunjang penerimaan pajak negara yang optimal

- **Definisi IKU**

1. Peraturan (RPP, RPKM, RKMK, RPER, RKEP, RSE) yang diperhitungkan dapat berupa peraturan yang proses penyusunannya dimulai pada tahun berjalan atau dimulai sejak tahun sebelumnya. Dalam hal peraturan yang telah dimulai penyusunannya sejak tahun sebelumnya (Y-1) tetapi belum pernah diakui capaiannya atau telah dimulai penyusunannya sejak lebih dari satu tahun (Y-2 atau lebih), dianggap penyusunannya dimulai pada tahun berjalan.
2. Peraturan yang tidak dilanjutkan penyusunannya sehubungan dengan adanya dinamika penyesuaian kebijakan atau sesuai dengan arahan pimpinan, tetap dimasukkan dalam unsur penghitungan realisasi sampai dengan tahap terakhir sebelum dihentikan proses penyusunannya
3. Peraturan dapat disusun oleh lebih dari 1 Unit organisasi dimana salah satu unit ditunjuk sebagai Unit In Charge (UIC). Unit organisasi non UIC yang berkontribusi atas bagian materi pengaturan yang terkait dengan tugas dan fungsinya dapat memperhitungkan kontribusinya sebagai realisasi dalam IKU ini dengan bobot sesuai tahapan yang telah dicapai.
4. Proses penyusunan peraturan juga dapat dilakukan dengan metode omnibus. Jika menggunakan metode omnibus, maka unit organisasi non UIC juga dapat memperhitungkan kontribusinya sebagai realisasi dalam IKU ini dengan bobot sesuai tahapan yang telah dicapai.
5. Penyusunan peraturan dilakukan berdasarkan arahan pimpinan, inisiatif sendiri yang telah disetujui pimpinan, dan/atau permohonan pihak lain yang telah disetujui oleh pimpinan. Oleh karena itu, atas IKU ini tidak dapat ditentukan target angka mutlak di awal tahun. Target jumlah peraturan yang diselesaikan dan rincian yang diusulkan bersifat *floating*.
6. Dalam hal terdapat pergeseran usulan pembuatan dan penyempurnaan peraturan ke dalam IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas maka target jumlah penyelesaian atas IKU ini diturunkan sebesar jumlah peraturan yang mengalami pergeseran.

- **Formula IKU**

1. Komponen UIC (60%)
$$= \frac{\text{Jumlah peraturan produk UIC} \times \text{bobot penyelesaian}}{\text{Jumlah peraturan yang disusun}}$$
2. Komponen Non UIC (40%)
$$= \frac{\text{Jumlah peraturan produk Non UIC} \times \text{bobot penyelesaian}}{\text{Jumlah peraturan yang disusun}}$$

- **Realisasi IKU**

1. Di tahun 2024, jumlah peraturan yang disusun di tiap triwulan mengalami perubahan. Perubahan tersebut disebabkan oleh adanya pergeseran peraturan ke

dalam program perencanaan penyusunan PMK/KMK yang bersifat kebijakan (Program Perencanaan) atau karena adanya arahan dari pimpinan. Pergeseran tersebut dapat berupa usulan penambahan atau penghapusan peraturan pada Program Perencanaan.

2. Terdapat 13 peraturan yang disusun Direktorat Peraturan Perpajakan II selama tahun 2024, 8 diantaranya telah selesai disusun. Adapun perincian peraturan yang disusun adalah sebagai berikut.

Judul	Target			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
RPMK mengenai Tata Cara Penyidikan	√			√
RPMK mengenai Tata Cara Pemeriksaan	√	√	√	√
RPMK mengenai Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa	√	√		√
RPER mengenai Layanan Konfirmasi Status Wajib Pajak	√	√	√	√
RPER mengenai Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional (PNABI) (PER-8/PJ/2024)	√	√	√	√
RPER mengenai Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan Secara Otomatis (PER-7/PJ/2024)	√	√	√	√
RPER mengenai Penggunaan NIK sebagai NPWP (PER-6/PJ/2024)		√	√	√
RPER mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi dan/atau Permohonan Pembatasan atau Pemblokiran Layanan Publik			√	√
RPER mengenai Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, dan Objek Pajak PBB (PER-9/PJ/2024)				√
RPER mengenai Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak (PER-10/PJ/2024)				√
RPER mengenai Ketentuan Pelaporan Surat Pemberitahuan dalam Rangka Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PER-11/PJ/2024)				√

Judul	Target			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
RPER mengenai Penyesuaian Ketentuan terkait Layanan Tertentu dalam Rangka Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PER-12/PJ/2024)				√
RKEP mengenai Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (KEP-305/PJ/2024)				√

Sumber: Laporan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

3. Adapun perincian penghitungan realisasi triwulan IV Direktorat Peraturan Perpajakan II sebagai berikut.

No.	Judul	Jumlah	Bobot	Jumlah x Bobot	Nilai
1.	PMK tahun berjalan telah selesai diharmonisasi	2	1,15	2,3	
2.	PMK tahun berjalan yang telah disetujui Stbf Ahli terkait	1	1	1	
3.	PER/KEP tahun Berjalan telah disetujui Direktur Jenderal Pajak	6	1,1	6,6	
4.	PER/KEP tahun Berjalan telah disetujui Staf Ahli terkait	1	1	1	
5.	PER/KEP tahun sebelumnya telah disetujui Staf Ahli terkait	1	0,8	0,8	
UIC (Rata-Rata Bobot x 60%)					63,60
1	PER/KEP tahun Berjalan telah disetujui Direktur Jenderal Pajak	3	1,1	3,3	
Non UIC (Rata-Rata Bobot x 40%)					44,00
Realisasi $\{[(UIC + Non UIC)/95] \times 100\%$					113,26%

Sumber: Laporan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

- Analisis terkait Capaian IKU:

1. Secara garis besar penyusunan peraturan di tahun 2024 telah berjalan dengan baik. Peraturan yang menjadi target telah disusun dan minimal telah mencapai target atau tahapan “telah disetujui Staf Ahli terkait”.
 2. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah jangka waktu penyusunan suatu peraturan yang relatif panjang karena perlunya kajian yang mendalam atas regulasi yang bersifat kompleks dan perlunya koordinasi yang intensif dengan para *stakeholder* yang mempunyai tugas, fungsi, dan prioritas masing-masing, sehingga perlu dilakukan konsinyasi, *Focus Group Discussion* (FGD), dan rapat yang intensif dalam rangka memitigasi kendala-kendala dimaksud.
 3. Penyusunan peraturan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya koordinasi baik di internal DJP maupun eksternal DJP (Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian).
- **Analisis terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:**
 1. Penyusunan peraturan melibatkan berbagai pihak baik pihak internal maupun eksternal DJP. Dalam lingkup terkecil, penyusunan peraturan dilakukan oleh tim yang terdiri dari paling sedikit 6 orang yang meliputi Kepala Subdirektorat, Kepala Seksi, dan Pelaksana. Tim tersebut tertuang dalam nota dinas yang disampaikan Subdirektorat ke Direktorat Peraturan Perpajakan II.
 2. Pelaksanaan penyusunan peraturan menggunakan anggaran yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan misalnya untuk rapat dan *Focus Group Discussion*.
 - Upaya *Extra* yang telah dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas pegawai yang terlibat dalam penyusunan peraturan dengan melakukan *In House Training*, Pelatihan, *Focus Group Discussion*, dan *Meaningful Participation*.
 - Dalam proses penyusunan peraturan konsep yang ada dimintakan pendapat dan/atau *cosign* terlebih dahulu kepada pihak terkait baik dari internal DJP maupun eksternal DJP (jika diperlukan). Dengan demikian, diharapkan proses pada saat harmonisasi (baik internal maupun eksternal) menjadi lebih efektif. Jika ditemui hal-hal yang perlu diputuskan pada tingkat yang lebih tinggi, permintaan *policy direction* dapat dilakukan. Hal ini mengantisipasi kemungkinan *stakeholders* tidak menyetujui konsep peraturan yang sedang disusun.
 - Penyusunan peraturan di tahun selanjutnya agar dapat mempertimbangkan hasil pelaksanaan penyusunan di tahun ini agar penyusunan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Digitalisasi penyusunan peraturan menjadi salah satu mekanisme penting untuk mendukung hal tersebut.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyelesaian Pembuatan dan Penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak	-	-	113,26%

Sumber: Laporan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

IKU Persentase Penyelesaian Pembuatan dan Penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak merupakan IKU baru di tahun 2024 sehingga tidak memiliki data historis di tahun 2022 dan 2023.

IKU : Persentase penyelesaian reviu dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain

1. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Realisasi	124,25 %	108,38 %	108,38 %	101.83 %	101.83 %	106,06 %	106,06 %
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Pembuatan dan/atau penyempurnaan peraturan di Direktorat Peraturan Perpajakan II dilakukan untuk mendukung kegiatan operasional Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menghimpun penerimaan pajak negara yang optimal.

- Definisi IKU**

Direktorat Peraturan Perpajakan II terlibat dalam reviu atas suatu peraturan berdasarkan permintaan pihak lain dalam bentuk pemberian pendapat dan/atau masukan atas muatan pengaturan dengan memperhatikan tugas dan fungsi Direktorat

Peraturan Perpajakan II. Dalam memberikan pendapat dan/atau masukan tersebut, dibutuhkan pembahasan yang mendalam dan berkala dengan para pihak yang terlibat dalam pembuatan peraturan atau yang berpotensi terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari peraturan tsb.

Permintaan reviu yang diterima secara tertulis adalah jumlah permintaan pendapat dan/atau masukan atas suatu rancangan peraturan yang diterima oleh Direktur Peraturan Perpajakan II dari pihak yang menginisiasi peraturan atau pihak yang meminta pendapat/masukan terhitung mulai tanggal 1 Desember tahun sebelumnya s.d. 30 November tahun berjalan.

Jawaban atas permintaan reviu yang sudah selesai adalah jumlah jawaban atas permintaan reviu yang diterima secara tertulis mulai tanggal 1 Desember tahun sebelumnya s.d. 30 November tahun berjalan, yang telah disetujui/ditetapkan/ditandatangani oleh Direktur Peraturan Perpajakan II terhitung mulai tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan.

Dalam hal terdapat permintaan reviu yang diterima secara tertulis pada bulan Desember tahun sebelumnya dan telah diberikan jawaban pada bulan yang sama, maka jawaban tersebut diperhitungkan sebagai jawaban atas permintaan reviu yang sudah selesai pada tahun berjalan.

Dalam hal terdapat permintaan reviu yang diterima secara tertulis pada bulan Desember tahun berjalan dan telah diberikan jawaban pada bulan yang sama, maka jawaban tersebut diperhitungkan sebagai jawaban atas permintaan reviu yang sudah selesai pada tahun selanjutnya.

Peraturan yang dimaksud dalam Indikator Kinerja Utama ini adalah peraturan perundang-undangan setingkat Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, serta petunjuk pelaksanaannya yaitu peraturan setingkat Peraturan Direktur Jenderal, Keputusan Direktur Jenderal, dan Surat Edaran Dirjen.

Berdasarkan tingkat kompleksitas penyelesaian, permintaan reviu yang diterima secara tertulis dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Bersifat kompleks,
 - kompleks pada materi yaitu peraturan yang di reviu merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri atau level di atasnya;
 - kompleks pada penyelesaian yaitu permasalahan yang memerlukan upaya-upaya khusus. Upaya khusus tersebut dapat berupa diskusi dan permintaan pendapat kepada pihak-pihak lain terkait atau terdampak.
2. Bersifat reguler, yaitu permasalahan yang dapat diselesaikan tanpa memerlukan upaya-upaya khusus.

- **Formula IKU**

[Persentase Penyelesaian Reviu 90%] + [Indeks Kualitas Penyelesaian Reviu x 10%]

Persentase Penyelesaian Reviu =	$\frac{\sum (\text{Jawaban atas permintaan reviu yang sudah selesai} \times \text{Bobot kompleksitas materi})}{\text{Jumlah permintaan reviu yang diterima secara tertulis}}$
Indeks Kualitas Penyelesaian Reviu =	$\frac{\sum (\text{Jawaban atas permintaan reviu yang sudah selesai} \times \text{Bobot Waktu})}{\text{Jumlah permintaan reviu yang sudah selesai}}$

- **Realisasi IKU**

Nama IKU	Target 2024	Realisasi s.d. 31 Desember (dalam satuan)				
		2023	2024	%Growth 2024	%Penc. 2023	%Penc. 2024
Persentase Penyelesaian Reviu dalam Suatu Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Permintaan Pihak Lain	80%	25	66	1.43	120	120

Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Realisasi penyelesaian reviu dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain sampai akhir Desember 2023 terdapat 25 surat permohonan reviu yang masuk dan dari 25 surat permohonan tersebut telah diselesaikan semua sebelum 2024. Dua puluh lima (25) permohonan ini terdiri dari 4 peraturan perundang-undangan dan 21 peraturan pelaksanaan/internal DJP atau secara keseluruhan sebesar 104,23% dengan capaian sebesar 120%.

Persentase realisasi atas penyelesaian reviu pada tahun 2024 sebesar 105,72%. Realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 1,43% dengan total

66 permintaan revidir dari pihak lain, yang terdiri dari 35 revidir (8 peraturan perundang-undangan dan 27 peraturan pelaksanaan/internal DJP) masuk ke Subdirektorat KUP dan PPSP dan 31 permintaan masuk ke Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sama seperti tahun sebelumnya, capaian IKU ini pada tahun 2024 yaitu sebesar 120% dari target yang ditetapkan.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyelesaian Revidir dalam Suatu Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Permintaan Pihak Lain	149,59%	110,62%	104,23%	105,72%

Sumber: Laporan Pemantauan Kinerja dan Risiko Dit. PP II Triwulan IV 2023-2024

Selama periode 2021 sampai 2023 realisasi secara berturut-turut mengalami penurunan. Meskipun realisasi dalam periode 2021 sampai 2023 mengalami penurunan, capaian dalam periode tersebut tetap berhasil mencapai angka 120%. Akan tetapi, realisasi capaian IKU Penyelesaian Revidir dalam Suatu Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Permintaan Pihak Lain pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding tahun 2023. Kenaikan capaian yang terjadi pada tahun 2024 tidak luput dari adanya perbaikan terhadap proses bisnis agar dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu, kegiatan inventarisasi dokumen pekerjaan atas permintaan revidir dari pihak lain dapat digunakan sebagai contoh untuk menyelesaikan permasalahan yang sama di kemudian hari, sehingga dapat menyingkat waktu pemrosesan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Penyelesaian Reviu dalam Suatu Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Permintaan Pihak Lain	-	-	80%	106,06%

Sumber: Laporan Pemantauan Kinerja dan Risiko Dit. PP II Triwulan IV 2023-2024

Tercapainya target IKU Persentase Penyelesaian Reviu dalam Suatu Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Permintaan Pihak Lain menggambarkan adanya usaha dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Kementerian Keuangan untuk memperbarui peraturan yang sudah ada maupun memberikan pengaturan baru bagi pelaksanaan terkait kebijakan dalam menghimpun penerimaan negara yang sebelumnya belum diatur. Usaha ini merupakan wujud implementasi dan hal-hal yang melatarbelakangi Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk selalu memberikan pelayanan yang sempurna bagi bangsa, negara, dan khususnya masyarakat sebagai Wajib Pajak.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyelesaian Reviu dalam Suatu Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Permintaan Pihak Lain	80%	-	106,06%

Sumber: Laporan Pemantauan Kinerja dan Risiko Dit. PP II Triwulan IV 2023-2024

Penyelesaian reviu dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain sampai dengan akhir triwulan IV 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi juga dengan kenaikan capaian pada tahun 2024. Selain mengalami kenaikan capaian, jumlah reviu yang berhasil diselesaikan secara *raw data* juga lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2024 ini lebih banyak peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pelaksanaannya yang diupayakan untuk segera diterbitkan. Semakin banyak penerbitan aturan ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak semakin berupaya untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Wajib Pajak agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penyelesaian reviu dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain:

- a. Melakukan inventarisasi dokumen pekerjaan atas permintaan pendapat/masukan yang dapat digunakan sebagai contoh untuk menyelesaikan permintaan pendapat/masukan lainnya.
- b. Melakukan *sharing knowledge* antarpegawai untuk mendukung keberhasilan pekerjaan.
- c. Melakukan pembaruan atas peraturan-peraturan yang menjadi dasar untuk memberikan pendapat dan/atau masukan.
- d. Melakukan *benchmarking* dengan pihak lain.
- e. Konsep peraturan perpajakan diselaraskan dengan pihak terkait; dan lain-lain.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan kinerja tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penyelesaian reviu dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain, antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja penyelesaian reviu dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain

Capaian penyelesaian revidasi dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain secara keseluruhan selalu berhasil mencapai angka 120%. Pada tahun 2024, kenaikan realisasi penyelesaian revidasi sebesar 1,43% ini secara umum didorong oleh perubahan aksi yang dilakukan oleh pegawai di unit organisasi dan juga keinginan organisasi untuk menerbitkan kebijakan yang tidak bertentangan, multitafsir, dan memberikan kemudahan bagi pelaksanaan hak and kewajiban perpajakan. Beberapa hal yang melatarbelakangi pencapaian ini antara lain:

- 3) inventarisasi dokumen hasil revidasi yang semakin baik;
- 3) koordinasi dengan pihak terlibat yang intens; dan
- 3) *database* peraturan yang dijadikan sebagai panduan untuk melakukan revidasi sudah semakin baik.

- b. Pendorong penurunan penyelesaian revidasi dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain

Meskipun target penyelesaian revidasi dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain berhasil tercapai, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 4) pegawai tidak memahami kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 4) pegawai kurang memahami isi materi atas peraturan yang akan direvidasi;
- 4) jangka waktu pengerjaan yang diberikan; dan
- 4) kompleksitas peraturan yang akan direvidasi.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai Solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan penyelesaian revidasi dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain adalah:

- a. mengusulkan pegawai di unit organisasi untuk mengikuti diklat/IHT/FGD terkait dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, ilmu hukum, dan peraturan perpajakan;
 - b. memperbaiki prosedur inventarisasi dokumen hasil revidasi jika masih ditemukan kekurangan;
 - c. melakukan diskusi atau *sharing knowledge* secara intens atas materi yang akan direvidasi dengan pegawai yang lebih ahli; dan
 - d. meminta pendapat kepada pihak lain yang berkaitan.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja penyelesaian revidasi dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain dilakukan dengan melakukan

efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi yaitu:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi selama penyelesaian review dengan memanfaatkan aplikasi Nadine.
 - b. Melakukan diskusi dan/atau koordinasi menggunakan aplikasi *teams* untuk menghemat anggaran.
 - c. Menugaskan minimal 2 (dua) pegawai untuk menyelesaikan permintaan masukan/pendapat dengan harapan pegawai lama dapat memberikan arahan atau contoh teladan bagi pegawai baru yang dijadikan *co.lead*.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja penyelesaian review dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain merupakan hasil dari program yang telah dilakukan organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan inventarisasi dokumen permintaan masukan/pendapat yang telah selesai dikerjakan dengan harapan permintaan masukan/pendapat yang serupa di kemudian hari masih dapat menggunakan jawaban yang sama dengan beberapa pembaruan peraturan jika ada.
 - b. Rutin melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk membahas materi permintaan/masukan yang ada.
 - c. Membuat *early warning system* atas permintaan review yang sudah mendekati tenggat waktu.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Penyelesaian review dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya penyelesaian review tersebut. Beberapa mitigasi yang dilakukan organisasi adalah:

- a. Risiko adanya perbedaan pendapat/masukan/penafsiran diatasi dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait melalui rapat dan/atau *cosign*.
- b. Risiko kurangnya pemahaman kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan oleh pegawai dimitigasi dengan melakukan peningkatan kompetensi pegawai melalui diklat, IHT, atau FGD terkait *legal drafting*, ilmu hukum perpajakan, dan/atau peraturan perpajakan.
- c. Risiko keterlambatan penyelesaian review dimitigasi dengan melakukan *early warning system* kepada pihak terlibat.

- **Analisis data kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Penyelesaian revidi dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain dapat tercapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kurangnya sumber daya manusia yang memahami materi yang dimintakan revidi diatasi dengan membentuk tim kecil untuk menyelesaikan permintaan revidi. Hal ini diharapkan anggota yang belum mengetahui bisa mendapatkan ilmu baru dan bisa diterapkan pada kasus serupa berikutnya.
- b. Kendala atas kompleksitas peraturan yang akan direvidi diatasi dengan melakukan pembahasan dengan berbagai pihak yang terlibat.

- **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun kebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Peraturan perundang-undangan memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Hasil revidi peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai salah satu sumber untuk mempertimbangkan dalam membuat kebijakan terkait dengan sumber penerimaan negara dalam hal ini berupa pajak. Pajak sendiri dapat digunakan sebagai pembiayaan pemerintah dalam mendukung kesetaraan gender.
- b. Hasil revidi atas peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pemberian fasilitas umum bagi masyarakat umum.
- c. Hasil revidi peraturan perundang-undangan juga dapat digunakan sebagai kebijakan untuk menciptakan keadilan pajak bagi kelompok rentan

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Peraturan perundang-undangan dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Peraturan perundang-undangan terutama di bidang perpajakan dapat digunakan sebagai dasar kebijakan untuk membantu pemerintah dalam menghimpun

penerimaan negara untuk membantu dalam membiayai upaya pemerintah dalam mewujudkan rehabilitasi ekosistem, infrastruktur hijau, dan sebagainya.

- b. Peraturan perundang-undangan tidak hanya sebatas mengatur tentang perpajakan, namun juga tentang pengaturan lainnya yang menunjang tentang pengaturan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender, misalnya dalam aturan yang mengatur terkait pengarusutamaan gender.
- c. Peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah tertentu seperti dengan pemberian fasilitas perpajakan.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Melakukan penyelarasan konsep peraturan perpajakan dengan pihak terkait, baik pihak internal DJP maupun eksternal DJP, dengan pemberitahuan dini atas jadwal rapat pembahasan atau diskusi kelompok terpumpun yang sesuai dengan tema pembahasan berkaitan dengan Peraturan KUP dan PPSP. - Melakukan cosign atau permintaan pendapat atas konsep draft peraturan KUP dan PPSP kepada pihak terkait baik internal DJP atau instansi/kementerian terkait. - Membuat dokumen berbasis <i>cloud</i> atas daftar pekerjaan yang sedang <i>on going</i> dan perlu diselesaikan dengan segera. - Meningkatkan koordinasi secara formal maupun informal dalam menyelesaikan pekerjaan.	2025

6. Sasaran Strategis : Penyelesaian tanggapan permasalahan yang efektif

IKU : Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	-	90%	-	90%	90%
Realisasi	100,21%	106,54%	-	106,31%	-	102,71%	102,71%
Capaian	111,34%	118,38%	-	118,12%	-	114,12%	114,12%

Sumber: Laporan Pemantauan Kinerja dan Risiko TW I-TW IV Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Penyelesaian tanggapan permasalahan di bidang Peraturan Perpajakan II dikatakan efektif saat permasalahan yang ada ditanggapi dengan cepat, prosedur penyelesaiannya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, dan tanggapan yang telah dibuat diberikan kepada *stakeholder* terkait.

- **Definisi IKU**

Permasalahan di bidang perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Peraturan Perpajakan II dianalisis dan dipelajari terlebih dahulu untuk kemudian dibuat tanggapannya secara tertulis.

Permasalahan yang diterima secara tertulis adalah jumlah permohonan tanggapan terkait permasalahan di bidang perpajakan yang diterima oleh Direktorat Peraturan Perpajakan II dari internal Direktorat Jenderal Pajak maupun dari Wajib Pajak, asosiasi, dan instansi pemerintahan/lembaga non kementerian pada tahun berjalan dari tanggal 1 Desember tahun sebelumnya s.d. 30 November tahun berjalan.

Permasalahan tertulis tersebut dapat berupa:

1. surat permohonan tanggapan atas permasalahan di bidang perpajakan; dan
2. naskah dinas lain terkait permasalahan di bidang perpajakan.

Tanggapan yang sudah selesai adalah jumlah tanggapan atas permasalahan yang diterima secara tertulis dari tanggal 1 Desember tahun sebelumnya s.d. 30 November tahun berjalan, yang telah disetujui/ ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Peraturan Perpajakan II pada 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan.

Tanggapan secara tertulis dapat berupa:

1. surat tanggapan atas permasalahan di bidang perpajakan;
2. berita acara atau notula penyelesaian permasalahan, melalui pembahasan dengan *stakeholder* yang mengajukan permasalahan; dan/atau
3. naskah dinas lain terkait penyelesaian tanggapan atas permasalahan di bidang perpajakan.

Untuk permasalahan yang diterima secara tertulis dari SubDirektorat lainnya dalam satu unit eselon II, tanggapan yang sudah selesai adalah jumlah tanggapan atas permasalahan yang diterima secara tertulis dari tanggal 1 Desember tahun sebelumnya s.d. 30 November tahun berjalan, yang telah disetujui/ditetapkan oleh Kepala Subdit.

Dalam hal terdapat permasalahan yang diterima secara tertulis pada bulan Desember tahun sebelumnya dan telah diberikan tanggapan pada bulan yang sama, maka tanggapan tersebut diperhitungkan sebagai tanggapan yang sudah selesai pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat permasalahan yang diterima secara tertulis pada bulan Desember tahun berjalan dan telah diberikan tanggapan pada bulan yang sama, maka tanggapan tersebut diperhitungkan sebagai tanggapan yang sudah selesai pada

tahun selanjutnya. Dalam hal terdapat permasalahan bersifat kompleks yang diterima secara tertulis pada bulan September s.d November tahun berjalan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut maka:

1. permasalahan yang diterima secara tertulis tersebut tidak diperhitungkan pada tahun berjalan; dan
2. permasalahan yang diterima secara tertulis tersebut beserta tanggapan yang sudah selesai diperhitungkan pada tahun berikutnya.

Berdasarkan tingkat kompleksitasnya, permasalahan yang diterima secara tertulis dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Permasalahan kompleks merupakan permasalahan yang memerlukan upaya-upaya khusus untuk menyelesaikan tanggapan atas permasalahan tersebut, antara lain bekerja sama dengan *stakeholder*, melakukan diskusi dengan narasumber, mengadakan diskusi kelompok terpumpun, melakukan diskusi dengan KPP, Kanwil, Asosiasi, atau pun pihak lain yang dianggap dapat membantu menyelesaikan permasalahan.
2. Permasalahan reguler merupakan permasalahan yang dapat diselesaikan tanpa memerlukan upaya-upaya khusus.

Permasalahan yang kompleks harus dibuktikan dengan:

1. undangan kepada *stakeholder*/pihak-pihak lain disertai dengan notula rapat atau laporan hasil kegiatan; dan/atau
2. Surat/Nota Dinas permohonan pendapat/masukan/*cosign*, baik kepada subdirektorat lain di lingkungan Direktorat Peraturan Perpajakan II maupun kepada pihak eksternal, disertai dengan Surat/Nota Dinas jawaban/tanggapannya.

- **Formula IKU**

Persentase Penyelesaian Tanggapan Permasalahan	x 85%	+	Indeks Kualitas Penyelesaian Tanggapan Permasalahan	x 15%
100%				

- **Realisasi IKU**

Nama IKU	Target 2024	Realisasi s.d. 31 Desember (dalam persen)				
		2023	2024	% Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu	90%	101,47%	102,71%	11,17%	109,11%	114,12%

Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Realisasi IKU penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 102,71% dari target sebesar 90%. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 1.22% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024, capaian IKU penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu berada pada angka 114,12%. Pencapaian IKU penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu di tahun 2024 naik sebesar 4,5% dibandingkan pencapaian di tahun 2023.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu	102,65%	96,92%	101,47%	102,71%

Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Realisasi capaian IKU persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada tiga tahun sebelumnya. Capaian yang lebih tinggi di tahun 2024 didorong oleh upaya-upaya dari seluruh pihak

dalam organisasi untuk mencapai keberhasilan kinerja. Koordinasi dan komunikasi antarpihak terkait baik internal maupun eksternal dilakukan secara intensif sehingga mampu menyelesaikan permasalahan secara tepat waktu.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu	-	-	90%	102,71%

Sumber: Laporan Pemantauan Kinerja dan Risiko TW IV Tahun 2024

Tercapainya target IKU persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu menggambarkan semakin baiknya kinerja penyelesaian permasalahan di bidang perpajakan dalam organisasi. Koordinasi dan pembahasan yang berkesinambungan antarpihak terkait menjadi salah satu kunci yang melatarbelakangi keberhasilan penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu.

Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu	90%	-	102,71

Sumber: Laporan Pemantauan Kinerja dan Risiko TW IV Tahun 2024

Realisasi capaian IKU penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini diiringi dengan kinerja dan kerja sama yang baik dari seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pegawai, pimpinan organisasi, maupun pihak di luar DJP lainnya.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian kinerja realisasi penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. melakukan diskusi internal terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan memperhatikan tenggat waktu permintaan tanggapan; dan
- b. melakukan koordinasi yang berkelanjutan dengan pihak internal maupun eksternal direktorat agar permintaan tanggapan permasalahan segera dijawab.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja. Hal-hal tersebut diantaranya:

- 4) pelaksanaan *sharing knowledge* antarsesama anggota dalam seksi tentang penyelesaian tanggapan permasalahan;
- 4) melakukan diskusi internal terkait dengan permasalahan yang akan dibahas;
- 4) mengadakan rapat dengan mengundang narasumber dari luar DJP; dan
- 4) berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal direktorat sehingga permintaan tanggapan dapat diselesaikan tepat waktu.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi sebagai berikut:

- a. melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi dengan menggunakan aplikasi Satu Kemenkeu;
- b. menyelenggarakan rapat atau pertemuan secara online dengan menggunakan aplikasi Ms Teams;
- c. memanfaatkan penyimpanan dokumen berbasis *cloud* melalui OneDrive; dan
- d. melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. melakukan koordinasi secara intensif dengan *stakeholder* terkait;

- b. membuat dokumen berbasis *cloud* atas daftar pekerjaan yang sedang *ongoing* dan perlu diselesaikan dengan segera;
 - c. meningkatkan koordinasi secara formal maupun informal dalam menyelesaikan pekerjaan.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi IKU penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko. Dalam menyelesaikan suatu tanggapan permasalahan, terdapat risiko adanya perbedaan tanggapan atas suatu permasalahan yang sama. Atas risiko tersebut telah dilakukan mitigasi risiko dengan melakukan inventarisasi permasalahan sesuai dengan klasifikasinya.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi IKU penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Terdapat permasalahan yang belum memiliki dasar hukum yang mengatur hal tersebut sehingga memerlukan pembahasan yang mendalam dan melibatkan beberapa pihak.
- b. Kompleksitas permasalahan yang disampaikan dalam surat sehingga memerlukan pembahasan yang lebih mendalam.
- c. Terdapat beberapa permasalahan yang membutuhkan informasi tambahan dari KPP dan/atau Wajib Pajak.
- d. Terdapat beberapa permasalahan yang membutuhkan pendapat dan/atau masukan dari Subdirektorat dan/atau Direktorat lain
- e. Permintaan pendapat (*cosign*) ke direktorat lain atas suatu permasalahan ditanggapi dalam waktu yang lama.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan diskusi dan koordinasi terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, mengadakan rapat *online* maupun *offline* dengan mengundang narasumber dari dalam dan luar DJP, dan berkoordinasi dengan direktorat lain agar permintaan pendapat (*cosign*) segera dijawab.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpisah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pegawai untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan melakukan koordinasi terhadap permasalahan tersebut. Kesempatan yang sama diberikan kepada setiap pegawai tanpa membedakan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI).

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Atas penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu tidak berdampak langsung pada isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Namun, efektivitas tersebut antara lain tercermin dari penyelesaian permasalahan atas peraturan secara lengkap dan memadai, pemahaman atas isi peraturan, dan kemudahan dalam mengimplementasikan peraturan tersebut dalam pekerjaan sehari-hari.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Meningkatkan koordinasi secara formal maupun informal dalam menyelesaikan pekerjaan. • Melakukan FGD/diskusi internal terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. • Mengadakan rapat dengan mengundang narasumber dari internal/eksternal DJP. • Berkoordinasi dengan pihak lain agar permintaan tanggapan segera dijawab. • Meminta informasi tambahan kepada pihak terkait. • Melakukan inventarisasi tanggapan permasalahan sesuai dengan klasifikasinya.	2025

7. Sasaran Strategis : Harmonisasi peraturan perpajakan yang efektif

IKU : Persentase penyelesaian kajian harmonisasi peraturan perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	-	412,50 %	412,50 %	217,10 %	217,10 %	152,80 %	152,80 %
Capaian	-	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pencapaian harmonisasi peraturan perpajakan yang optimal melalui proses pelaksanaan analisis dan sinkronisasi serta sinergi peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai peraturan perpajakan, maupun peraturan perpajakan internasional.

- **Definisi IKU**

Penyelesaian harmonisasi peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional serta permasalahan terkait peraturan perpajakan dilakukan dengan menyusun telaahan staf yang merupakan hasil analisis peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional yang dapat berupa rekomendasi pembentukan peraturan baru atau revisi peraturan yang sudah ada yang dilakukan atas dasar analisis keterkaitan, sinkronisasi, serta sinergi peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional.

Penyelesaian Kajian Harmonisasi Peraturan Perpajakan dituangkan dalam format bentuk Telaahan Staf sesuai dengan Tupoksi Direktorat Peraturan Perpajakan II. Telaahan staf sendiri sebagaimana diatur dalam PMK-164/PMK.01/2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan memiliki definisi yaitu merupakan bentuk uraian yang disampaikan oleh penelaah yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan/pendapat/ide/usulan dengan memberikan alternatif pemecahan/jalan keluar.

Berdasarkan KEP-42/PJ/2009 tentang SOP di Direktorat Jenderal Pajak, inisiasi usulan penyusunan telaahan staf diberikan oleh Direktur Peraturan Perpajakan II, Kasubdit Harmonisasi Peraturan Perpajakan maupun Kepala Seksi di Subdit Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pelaksanaan penyusunan kajian harmonisasi

peraturan perpajakan dilakukan oleh Kepala Seksi di Subdit Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan dibantu oleh Pelaksana Seksi.

Kajian Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang harus dibuat adalah Kajian Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diinisiasi oleh Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan atas permintaan eksternal Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Jumlah kajian yang harus dibuat untuk tahun 2024 sejumlah 4 kajian, dengan bobot tingkat penyelesaian Kajian sebagai berikut:

Tingkat Penyelesaian Kajian	Bobot			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
Penyelesaian Rencana Kajian oleh Direktur Peraturan Perpajakan II	-	1	0.9	0.8
Penyusunan Telaahan Staf yang minimal memuat Judul, Persoalan, Praanggapan, dan Fakta yang mempengaruhi oleh Direktur Peraturan Perpajakan II	-	1.1	1	0.9
Penyampaian Kajian Harmonisasi Peraturan Perpajakan oleh Direktur Peraturan Perpajakan II kepada Direktur Jenderal Pajak	-	1.2	1.1	1
Target	-	1	1.9	2.7

Jumlah Kajian Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang selesai merupakan kajian yang telah disampaikan Kepala Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perpajakan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II melalui Nota Dinas penyampaian kajian yang kemudian pada akhir Desember tahun berjalan akan dikompilasi dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$\frac{(\sum (\text{Kajian berdasarkan usulan/permintaan} \times \text{Bobot tingkat penyelesaian kajian}))}{\text{Target bobot}}$	x100%
Jumlah Kajian yang harus dibuat/Permintaan	

- **Realisasi IKU**

Pada tahun 2024, Direktorat Peraturan Perpajakan II menyelesaikan 5 (lima) kajian. Hal yang mendukung tercapainya target yaitu adanya komitmen dari pegawai Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk dapat menyelesaikan kajian tersebut. Kajian yang telah diselesaikan oleh Direktorat Peraturan Perpajakan II Tahun 2024 sebagai berikut:

5) Analisis Rasio Pajak Indonesia: Tinjauan Kritis Dan Solusi

Kajian ini merupakan telaahan staf yang berfokus pada identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja perpajakan di Indonesia dan memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat guna meningkatkan tax ratio secara berkelanjutan. Kajian ini juga membahas tentang konsep dasar untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tax ratio di Indonesia, fakta yang memengaruhi, analisis faktor, dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan tax ratio Indonesia. Sebagai penutup, kajian ini akan memberikan saran yang dapat digunakan untuk langkah-langkah seperti memperluas basis pajak, minimalisasi penghindaran pajak, meningkatkan sistem administrasi perpajakan dan memanfaatkan teknologi digital dalam upaya untuk meningkatkan tax ratio di Indonesia.

5) Pembetulan Produk Hukum Perpajakan yang belum diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perpajakan (Tinjauan dari Aspek Hukum Pajak dan Hukum Administrasi Negara)

Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perpajakan mengeluarkan berbagai macam produk hukum perpajakan. Atas produk hukum tersebut dapat dilakukan pembetulan, penggantian, pencabutan dalam hal terdapat kesalahan, antara lain karena *human error*, dan kesalahan sistem, maupun kesalahan lainnya. Untuk pembetulan, hal ini diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP). Namun demikian, terdapat produk hukum perpajakan yang tidak memiliki prosedur pembetulan atau pembatalan sehingga terdapat kekosongan hukum. Dalam prakteknya, hal ini menimbulkan ketidakseragaman atau kebingungan di unit instansi vertikal mengenai mekanisme penyelesaiannya. Telaahan staf ini mengusulkan pembuatan regulasi perpajakan terkait, demi terwujudnya kepastian hukum, dalam suatu standar operasional prosedur, sehingga pelaksanaan pada unit kerja Direktorat Jenderal Pajak terdapat keseragaman prosedur dan mekanisme. Bentuknya dapat berupa SOP atau surat edaran, atau nota dinas Direktur.

5) Analisis Penanggung Jawab Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan yang Dilakukan Setelah Surat Perintah Penyidikan Diterbitkan Tetapi Sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Disampaikan Kepada Penuntut Umum dan Tindak Lanjutnya di Direktorat Penegakan Hukum

Kajian ini bertujuan untuk memberikan alternatif solusi terkait penanganan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan setelah Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) terbit tetapi sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) disampaikan kepada penuntut umum khususnya di Unit Pelaksana Penegakan Hukum Pusat. Permasalahan tersebut terjadi akibat proses bisnis tersebut belum

diatur secara jelas dalam ketentuan yang berlaku saat ini. Selain itu, penentuan tindak lanjut dari pengungkapan ketidakbenaran perbuatan setelah Sprindik diterbitkan tetapi sebelum SPDP disampaikan kepada penuntut umum telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kajian ini memberikan alternatif - alternatif kebijakan yang dapat dipilih oleh Unit Pelaksana Penegakan Hukum Pusat berdasarkan dasar hukum yang ada beserta pro dan kontra dari alternatif kebijakan yang dipilih.

5) Penerapan PP 44 Tahun 2022 dan PMK 41 Tahun 2003 Terhadap Penjualan Agunan
Studi Kasus: Sengketa PPN atas Penjualan Agunan oleh Kreditur yang Melakukan Kerjasama dengan *Profesional Collector* dan *Dealer*

Kajian ini dilatarbelakangi permasalahan putusan pengadilan pajak yang tidak mengabulkan permohonan terbanding yangmana menyebutkan PP 44 Tahun 2022 dan PMK 41 Tahun 2023 sebagai aturan yang menjadi pertimbangan hakim terkait permasalahan sengketa pengenaan PPN atas penjualan agunan oleh kreditur kepada pembeli agunan. Padahal, salah satu tujuan diterbitkannya PP 44 Tahun 2022 dan PMK 41 Tahun 2023 adalah untuk menegaskan penjualan agunan oleh kreditur kepada pembeli agunan merupakan penyerahan yang terutang PPN. Berdasarkan permasalahan tersebut diketahui bahwa penerbitan PP 44 Tahun 2022 dan PMK 41 Tahun 2023 ternyata tidak serta merta menjadi jaminan penyelesaian perbedaan pendapat yang terjadi di lapangan. Proses bisnis penjualan agunan yang beragam, kurangnya pengungkapan detail transaksi pada proses pemeriksaan dan sidang, dan perbedaan penafsiran terkait frasa “agunan yang diambil alih” antara aturan PP 44 Tahun 2022 dan PMK 41 Tahun 2023 aturan di sektor keuangan menjadi sebab yang berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat di lapangan. Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas penerapan PP 44 Tahun 2022 dan PMK 41 Tahun 2023 berdasarkan telaahan ini meliputi upaya inventarisasi permasalahan dan efektivitas penerapan pasal 10 PP 44 Tahun 2022 dan PMK 41 Tahun 2023 yang terjadi di lapangan melalui survei ataupun permintaan data kepada Kantor Pelayanan Pajak, peningkatan sinergi kesamaan persepsi antara unit-unit pelaksana kebijakan dalam menyikapi pengenaan PPN penjualan agunan, dan penegasan mengenai frasa “agunan yang diambil alih” melalui “pengambilalihan sesuai ketentuan di sektor keuangan” sebagai prasyarat penjualan agunan yang dimaksud dalam pasal 10 PMK 41 Tahun 2023.

5) Industri Hilir Nikel

Telaah ini menganalisis kondisi dan potensi industri hilir nikel di Indonesia melalui analisis SWOT serta kebijakan perpajakan yang tepat dalam rangka mendukung industri hilir nikel di Indonesia. Saat ini Indonesia belum memiliki keunggulan

kompetitif dan ekosistem dalam rangka mendukung hilirisasi industri nikel. Selain itu, pemerintah Indonesia perlu memperhatikan perkembangan gugatan Uni Eropa terkait pembatasan ekspor mineral mentah yang akan menjadi tantangan bagi industri nikel di Indonesia. Kedua hal tersebut menjadikan hilirisasi industri nikel ini menjadi penting dan mendesak untuk segera diwujudkan, terutama terkait rangkaian *supply-chain* mulai dari industri manufaktur pengolahan bahan baku nikel itu sendiri hingga industri manufaktur pendukungnya yang memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan pasar di Indonesia, seperti manufaktur kendaraan listrik yang saat ini menjadi salah satu fokus pemerintah Indonesia.

Dari sisi perpajakan, insentif perpajakan merupakan salah satu instrumen yang dapat menarik investor lokal maupun asing dalam mendukung keberhasilan pembentukan ekosistem industri hilirisasi nikel, yang pada akhirnya akan memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian Indonesia. Tentunya pemberian insentif harus diseimbangkan dengan kebijakan perpajakan yang tepat sasaran dan pengawasan yang ketat sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dari studi kasus yang merupakan bagian dalam telaah ini, dengan mempertimbangkan industri nikel yang merupakan industri padat modal, yang tentunya akan melibatkan perusahaan multinasional, sehingga dapat dipertimbangkan untuk menyusun regulasi perpajakan terkait simplifikasi penentuan harga transfer ke pihak afiliasi terkait transaksi penjualan/pembelian nikel dengan menggunakan harga acuan tertentu sebagai nilai wajar. Selain itu, untuk meminimalisir praktik-praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh wajib pajak industri hilir nikel dan mencegah sengketa *transfer pricing* di masa depan, wajib pajak agar didorong untuk dapat mengajukan permohonan *Advance Pricing Agreement* (APA).

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian kajian harmonisasi peraturan perpajakan	200%	120%	133%	152,8%

Sumber: Laporan Pemantauan Kinerja dan Risiko Dit. PP II Triwulan IV 2023-2024

Setiap tahun realisasi penyelesaian kajian melebihi target yang telah ditetapkan dengan komitmen seluruh pegawai serta dukungan organisasi dalam mencapai target.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian kajian harmonisasi peraturan perpajakan	-	-	100%	152,8%

Sumber: Laporan Pemantauan Kinerja dan Risiko Dit. PP II Triwulan IV 2023-2024

Tercapainya target IKU Persentase penyelesaian kajian harmonisasi peraturan perpajakan menggambarkan adanya usaha dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Kementerian Keuangan untuk mengkaji peraturan yang sudah ada maupun memberikan rekomendasi pengaturan baru bagi pelaksanaan terkait kebijakan dalam menghimpun penerimaan negara yang sebelumnya belum diatur. Usaha ini merupakan wujud implementasi dan hal-hal yang melatarbelakangi Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk selalu memberikan pelayanan yang sempurna bagi bangsa, negara, dan khususnya masyarakat sebagai Wajib Pajak.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian kajian harmonisasi peraturan perpajakan	100%	-	152,8%

Sumber: Laporan Pemantauan Kinerja dan Risiko Dit. PP II Triwulan IV 2023-2024

Penyelesaian kajian harmonisasi peraturan perpajakan sampai dengan akhir triwulan IV 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi juga dengan kenaikan capaian pada tahun 2024. Selain mengalami kenaikan capaian, jumlah kajian yang berhasil diselesaikan juga lebih banyak dibanding tahun sebelumnya yaitu sebanyak 5 (lima) kajian.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Mengumpulkan identifikasi masalah peraturan di bidang perpajakan dari seluruh Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai bahan dalam penyusunan kajian.
- b. Melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* dengan perwakilan dari Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Peraturan Perpajakan Internasional, dan seluruh Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam mencapai realisasi tahun kinerja 2024. Seluruh Kepala Seksi di Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perpajakan berkomitmen untuk menyusun dan menyelesaikan seluruh target kajian lebih awal di Semester II.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja dilakukan dengan penggunaan sumber daya efisien oleh setiap pimpinan dengan melakukan langkah monitoring beban kerja yang ada pada setiap pegawai, sehingga tidak terdapat pegawai yang memiliki beban kerja yang lebih banyak sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja penyusunan kajian merupakan hasil dari program seperti mengusulkan pegawai mengikuti Diklat *Legal Drafting*, Hukum Pajak, dan lain sebagainya, sehingga pegawai memiliki kemampuan untuk menyusun Kajian.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Sehubungan dengan realisasi atas penyelesaian kajian dalam 4 tahun terakhir tercapai atas komitmen dari seluruh pegawai, IKU ini tidak dilakukan mitigasi risiko, namun *timeline* penyelesaian kajian kita lakukan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Penyelesaian kajian tercapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala dalam penyelesaian kajian yaitu:

- a. Kesulitan dalam memahami proses bisnis Wajib Pajak yang diatur dalam ketentuan perpajakan, namun dapat diatasi dengan melakukan wawancara dengan pakar di bidangnya.
- b. Adanya multitafsir mengenai lingkup objek yang diatur dalam ketentuan yang dilakukan penyusunan kajian, namun dapat diatasi melalui diskusi dengan *Bussiness Owner* terkait.

- **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun kebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Hasil penyusunan kajian memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan yaitu:

- a. dapat digunakan sebagai salah satu sumber untuk mempertimbangkan dalam membuat kebijakan terkait dengan sumber penerimaan negara dalam hal ini berupa pajak. Pajak sendiri dapat digunakan sebagai pembiayaan pemerintah dalam mendukung kesetaraan *gender*.
- b. dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pemberian fasilitas umum bagi masyarakat umum.
- c. dapat digunakan sebagai kebijakan untuk menciptakan keadilan pajak bagi kelompok rentan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Hasil penyusunan kajian dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Peraturan perundang-undangan terutama di bidang perpajakan dapat digunakan sebagai dasar kebijakan untuk membantu pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara untuk membantu dalam membiayai upaya pemerintah dalam mewujudkan rehabilitasi ekosistem, infrastruktur hijau, dan sebagainya.
- b. Peraturan perundang-undangan tidak hanya sebatas mengatur tentang perpajakan, namun juga tentang pengaturan lainnya yang menunjang tentang pengaturan yang

mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender, misalnya dalam aturan yang mengatur terkait pengarus utamaan gender.

- c. Peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah tertentu seperti dengan pemberian fasilitas perpajakan

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Meminta identifikasi permasalahan peraturan perpajakan kepada seluruh Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. • Melakukan pembahasan atas permasalahan peraturan perpajakan yang diterima dari seluruh Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan <i>Bussiness Owner</i>. • Menyusun 1 kajian setiap triwulan.	2025

IKU : Persentase penyelesaian pengharmonisasian atas Rancangan Peraturan Perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pencapaian harmonisasi peraturan perpajakan yang optimal melalui proses pelaksanaan analisis dan sinkronisasi serta sinergi peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai peraturan perpajakan, maupun peraturan perpajakan internasional.

b. Definisi IKU

Penyelesaian harmonisasi peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional serta permasalahan terkait peraturan perpajakan dilakukan dengan menyusun telaahan staf yang merupakan hasil analisis peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional yang dapat berupa rekomendasi pembentukan peraturan baru atau revisi peraturan yang sudah ada yang dilakukan atas dasar analisis keterkaitan, sinkronisasi, serta sinergi peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional.

Penyelesaian Kajian Harmonisasi Peraturan Perpajakan dituangkan dalam format bentuk Telaahan Staf sesuai dengan Tupoksi Direktorat Peraturan Perpajakan II. Telaahan staf sendiri sebagaimana diatur dalam PMK-164/PMK.01/2021 tentang

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan memiliki definisi yaitu merupakan bentuk uraian yang disampaikan oleh penelaah yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan/pendapat/ide/usulan dengan memberikan alternatif pemecahan/jalan keluar.

Berdasarkan KEP-42/PJ/2009 tentang SOP di Direktorat Jenderal Pajak, inisiasi usulan penyusunan telaahan staf diberikan oleh Direktur Peraturan Perpajakan II, Kasubdit Harmonisasi Peraturan Perpajakan maupun Kepala Seksi di Subdit Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pelaksanaan penyusunan kajian harmonisasi peraturan perpajakan dilakukan oleh Kepala Seksi di Subdit Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan dibantu oleh Pelaksana Seksi.

c. Formula IKU:

$$\text{Indeks Kualitas} = \frac{\sum (\text{Jumlah penyampaian pendapat terkait pengharmonisasian atas Rancangan Peraturan Perpajakan yang sudah selesai} \times \text{Bobot})}{\sum (\text{penyampaian pendapat terkait pengharmonisasian atas Rancangan Peraturan Perpajakan yang sudah selesai})}$$

Indeks kualitas penyampaian pendapat terkait pengharmonisasian atas Rancangan Peraturan Perpajakan ditentukan dengan indikator dan bobot sebagai berikut:

Indikator	Bobot
apabila penyampaian pendapat terkait pengharmonisasian atas Rancangan Peraturan Perpajakan sudah disetujui oleh Staf Ahli dalam Verbal	1,2
apabila telah dilakukan penyampaian pendapat terkait pengharmonisasian atas Rancangan Peraturan Perpajakan kepada Staf Ahli dalam satu bulan sejak diterima permintaan harmonisasi	1,1
apabila penyampaian pendapat terkait pengharmonisasian atas Rancangan Peraturan Perpajakan tidak disetujui oleh kepada Staf Ahli dalam Verbal	1

d. Realisasi IKU Tahun 2024:

Nama IKU	Target 2023	Target 2024	Realisasi s.d. 31 Desember (dalam persen)			
			2023	2024	% Growth 2024	Capaian IKU 2024
Persentase penyelesaian pengharmonisasian atas rancangan peraturan perpajakan	80%	85%	104,73%	104,84%	-0,11%	120%

Sumber: Laporan Pemantauan Kinerja dan Risiko TW IV Tahun 2024

Realisasi IKU penyelesaian pengharmonisasian atas rancangan peraturan perpajakan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 104,84% dari target sebesar 80%. Realisasi pada tahun 2024 tetap tumbuh sebesar 0.11% dibandingkan tahun 2023 walaupun target pada tahun 2024 terdapat kenaikan target menjadi 85%. Pada tahun 2024, capaian IKU penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu berada pada angka 120% yang menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan pengharmonisasian atas rancangan peraturan perpajakan dengan efisien dan efektif.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian pengharmonisasian atas rancangan peraturan perpajakan	97,30%	110,97%	104,73%	104,84%

Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Unit

Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Realisasi capaian IKU persentase penyelesaian pengharmonisasian atas rancangan peraturan perpajakan pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada tiga tahun sebelumnya. Capaian yang lebih tinggi di tahun 2024 didorong oleh upaya-upaya dari seluruh pihak dalam organisasi untuk mencapai keberhasilan kinerja. Koordinasi dan

komunikasi antarpihak terkait baik internal maupun eksternal dilakukan secara intensif sehingga mampu menyelesaikan permasalahan secara tepat waktu.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian pengharmonisasian atas rancangan peraturan perpajakan	-	-	85%	104,84%

Sumber: Laporan Pemantauan Kinerja dan Risiko TW IV Tahun 2024

Tercapainya target IKU persentase penyelesaian pengharmonisasian atas rancangan peraturan perpajakan menggambarkan semakin baiknya kinerja pembuatan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang akan terbit dalam rangka menghasilkan peraturan, petunjuk pelaksanaan, dan teknis operasional yang tidak bertentangan, tidak tumpang tindih, dan tidak multitafsir. Kegiatan pembahasan yang solutif dan berkesinambungan antarpihak terkait serta menjadi salah satu kunci yang melatarbelakangi keberhasilan penyelesaian pengharmonisasian atas rancangan peraturan perpajakan.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian pengharmonisasian atas rancangan peraturan perpajakan	85%	-	104,84%

Sumber: Laporan Pemantauan Kinerja dan Risiko TW IV Tahun 2024

Realisasi capaian IKU penyelesaian pengharmonisasian atas rancangan peraturan perpajakan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini diiringi dengan kinerja dan kerja sama yang baik dari seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pegawai, pimpinan organisasi, maupun pihak di luar DJP lainnya.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian kinerja realisasi penyelesaian pengharmonisasian atas rancangan peraturan perpajakan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. mengadakan IHT internal dengan mengundang narasumber eksternal dan diskusi internal terkait dengan *legal drafting*; dan
- b. mengikuti Diklat, IHT, FGD terkait substansi yang akan menjadi materi dalam rancangan peraturan perpajakan sebelum dan/atau pada saat regulasi tersebut dibuat.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja. Hal-hal tersebut diantaranya:

- 3) selalu memastikan bahwa rancangan peraturan perpajakan telah mendapatkan *policy direction* merupakan langkah awal untuk memastikan keberhasilan penyelesaian pengharmonisasian tepat waktu;
- 3) melakukan penjadwalan pembahasan dalam rangka mencari solusi terkait substansi pengaturan yang masih menjadi permasalahan; dan
- 3) berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal direktorat sehingga penyelesaian pengharmonisasian atas rancangan peraturan perpajakan dapat diselesaikan tepat waktu.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja penyelesaian pengharmonisasian atas rancangan peraturan perpajakan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi sebagai berikut:

- a. melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi dengan menggunakan aplikasi Satu Kemenkeu;
- b. menyelenggarakan rapat atau pertemuan secara online dengan menggunakan aplikasi Ms Teams;

- c. memanfaatkan penyimpanan dokumen berbasis *cloud* melalui *OneDrive*; dan
- d. mengalokasikan beban kerja secara adil dan merata agar tidak terjadi penumpukan rancangan peraturan perpajakan pada satu unit kerja.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja penyelesaian pengharmonisasian atas rancangan peraturan perpajakan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. melakukan rapat pembahasan secara intensif dengan *stakeholder* terkait; dan
- b. mengikuti Diklat, IHT, FGD terkait keahlian *legal drafting*.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi IKU penyelesaian pengharmonisasian atas rancangan peraturan perpajakan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko. Dalam menyelesaikan pengharmonisasian atas rancangan peraturan perpajakan, terdapat risiko adanya kegiatan pengharmonisasian atas peraturan perpajakan tidak seluruhnya dilaksanakan dan/atau tidak selesai tepat waktu. Atas risiko tersebut telah dilakukan mitigasi risiko dengan melakukan inventarisasi permasalahan sesuai dengan klasifikasinya dan mengimplementasikan solusi yang telah disepakati bersama.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi IKU penyelesaian pengharmonisasian atas rancangan peraturan perpajakan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. materi rancangan peraturan perpajakan belum mendapatkan *policy direction* dari Pimpinan sehingga dapat mengalami perubahan yang dapat memperlama proses pengharmonisasian;
- b. kompleksitas rancangan peraturan perpajakan yang akan dilakukan pengharmonisasian sehingga memerlukan pembahasan yang lebih lama dan mendalam; dan
- c. keterbatasan waktu terkait kebutuhan organisasi dan tenggat waktu yang diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga proses harmonisasi yang merupakan kegiatan akhir sebelum rancangan peraturan perpajakan diterbitkan mendapatkan waktu pengerjaan lebih singkat dari biasanya; dan
- d. permintaan harmonisasi yang datang sekaligus dalam jumlah yang banyak.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan alokasi beban kerja pengharmonisasian secara adil dan merata, melakukan diskusi dan koordinasi intensif terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, melakukan penjadwalan rapat *online* maupun *offline* dengan mengundang narasumber dari dalam dan luar DJP, dan melakukan *tracking progress* atas pengharmonisasian yang belum selesai.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Penyelesaian pengharmonisasian atas rancangan peraturan perpajakan dilakukan dengan mengalokasikan beban kerja dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pegawai untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan melakukan koordinasi terhadap permasalahan tersebut. Kesempatan yang sama diberikan kepada setiap pegawai tanpa membedakan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI).

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Atas penyelesaian pengharmonisasian atas rancangan peraturan perpajakan tidak berdampak langsung pada isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Namun, efektivitas tersebut antara lain tercermin dari terbitnya peraturan perpajakan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• melakukan pembuatan <i>timeline</i> atas seluruh permohonan pengharmonisasian yang masuk pada Subdirektorat sehingga progres penyelesaian dapat lebih terkontrol • mengalokasikan tugas pengharmonisasian kepada tim yang berdasarkan histori sebelumnya pada Aplikasi Nadine pernah mendalami materi pengaturan dengan pernah menyelesaikan cosign maupun tanggapan materi terkait rancangan tersebut. • memastikan bahwa bahwa rancangan peraturan perpajakan telah dimintakan <i>policy direction</i> pimpinan	2025

Rencana aksi	Periode
• selalu melaksanakan koordinasi dan pembahasan yang intensif, esifian dan efektif • menyimpan dokumen hasil dari diklat, IHT dan FGD berbasis <i>cloud</i> yang berkaitan dengan materi/substansi pengaturan yang pernah dikerjakan maupun terkait <i>legal drafting</i> sehingga dapat diakses oleh setiap pegawai yang membutuhkan dalam proses pengharmonisasian rancangan peraturan perpajakan	

8. Sasaran Strategis : Pelaksanaan bantuan hukum yang optimal

IKU : Persentase Tingkat Kemenangan Atas Putusan Penanganan Perkara/Sengketa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Realisasi	81,58%	81,03%	81,03%	80,77%	80,77%	77,78%	77,78%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Persentase Tingkat Kemenangan Tahun 2024

• Deskripsi Sasaran Strategis

Pelaksanaan bantuan hukum yang optimal adalah pemberian bantuan hukum berupa penanganan perkara, pendampingan, pemberian pendapat hukum/kajian hukum dan/atau bantuan hukum lainnya berdasarkan permintaan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau disposisi Dirjen Pajak, yang dilakukan secara optimal dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

• Definisi IKU

Tingkat Kemenangan Atas Putusan Penanganan Perkara/Sengketa adalah hasil putusan Hakim/Majelis Hakim atas penanganan perkara/sengketa dimana DJP sebagai salah satu pihak berdasarkan permintaan bantuan hukum penanganan perkara/sengketa atau disposisi Dirjen Pajak atas perkara/sengketa yang diajukan kepada DJP (sebagai Tergugat/Termohon/Turut Tergugat) atau DJP mengajukan gugatan kepada pihak yang merugikan DJP. Putusan Penanganan perkara/sengketa juga meliputi Putusan atas permohonan uji formill dan materill terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan atas perkara/sengketa di luar Pengadilan.

Lebih lanjut, putusan penanganan perkara/sengketa dimana DJP sebagai salah satu pihak adalah Putusan pada setiap tahapan Penanganan Perkara mulai dari Penanganan Perkara Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri/Pengadilan lainnya atau di luar Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali dalam penanganan gugatan/perkara tersebut. Putusan juga dapat berupa penetapan Hakim/Majelis Hakim/ atau Keputusan dari Badan/Lembaga terkait.

Putusan perkara/sengketa yang dimenangkan adalah putusan atau penetapan atau Keputusan dari setiap perkara/sengketa yang memenangkan atau mengabulkan permohonan atau permintaan DJP sebagai salah satu pihak pada tiap tingkat Pengadilan atau Badan/Lembaga terkait.

Jumlah putusan adalah jumlah perkara/sengketa yang telah diputus pada tiap tingkat Pengadilan atau Badan/Lembaga terkait dalam satu tahun berjalan.

- Tujuan IKU

Tujuan IKU ini adalah untuk mengukur tingkat kemenangan dalam penanganan perkara/sengketa dimana DJP menjadi salah satu pihaknya, guna meningkatkan ketepatan atau akurasi dalam penyusunan dokumen penanganan perkara/sengketa (jawaban/duplik/daftar bukti/kesimpulan, dll) pada perkara/sengketa yang akan datang.

- Formula IKU

$$\text{Putusan atas Perkara/sengketa yang dimenangkan} = \frac{\text{Putusan perkara/sengketa yang dimenangkan}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase Tingkat Kemenangan Atas Putusan Penanganan Perkara/Sengketa pada tahun 2024 tercatat sebesar 77,78% dari target 60% dengan capaian sebesar 120%.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja satu tahun sebelumnya.

NAMA IKU	REALISASI	
	2023	2024
Persentase Tingkat Kemenangan Atas Putusan Penanganan Perkara/Sengketa	91,43%	77,78%

Realisasi IKU Persentase Tingkat Kemenangan Atas Putusan Penanganan Perkara/Sengketa pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023.

Penurunan yang cukup signifikan tersebut terjadi karena meningkatnya jumlah penanganan perkara yang tidak memenangkan DJP di tahun 2024. Adapun perkara yang mendominasi penurunan tingkat kemenangan DJP salah satunya adalah Perkara Praperadilan, dimana sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83 Tahun 2023 tren kemenangan perkara praperadilan mengalami penurunan, meskipun terdapat perkara-perkara lainnya yang juga mempengaruhi tingkat kemenangan DJP yaitu seperti perkara kepailitan. Perbandingan realisasi IKU ini hanya dapat di bandingkan dengan tahun 2023, karena IKU yang mengukur tingkat kemenangan ini baru dibuat di tahun 2023, sebelumnya pengukuran atas kemenangan tersebut digabungkan dengan perhitungan kualitas penanganan perkaranya, sehingga realisasinya belum dapat dibandingkan.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Subdirektorat Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II untuk menunjang capaian kinerja Persentase Tingkat Kemenangan Atas Putusan Penanganan Perkara/Sengketa. Upaya-upaya tersebut berhasil mendukung pencapaian kinerja Persentase Tingkat Kemenangan Atas Putusan Penanganan Perkara/Sengketa tahun 2024 tetap 120% meskipun realisasinya mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Beberapa penyebab keberhasilan capaian kinerja hingga 120% antara lain sebagai berikut:

1. Beberapa faktor yang mendukung tingkat kemenangan DJP telah dilakukan secara baik seperti pendokumentasian maupun pengarsipan dokumen atas suatu produk hukum yang mungkin dipermasalahkan oleh Wajib Pajak, adanya peraturan-peraturan yang memayungi dan menjadi dasar atas setiap tindakan yang dilakukan oleh DJP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta adanya kompetensi yang cukup bagi pegawai Subdirektorat Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II untuk menangani perkara yang melibatkan di DJP.
2. terdapat beberapa perkara yang dicabut oleh pihak Penggugat atau Pemohon, baik dikarenakan argumentasi pegawai unit advokasi pada saat mediasi ataupun pada saat proses penanganan perkara yang membuat pihak Penggugat atau Pemohon mencabut gugatan atau permohonannya, sehingga atas pencabutan perkara tersebut menjadi prestasi kemenangan bagi DJP.

Adapun penyebab turunnya realisasi tingkat kemenangan DJP di tahun 2024 ini antara lain karena:

1. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83 Tahun 2023 yang mempengaruhi dan memberikan pandangan lain kepada Hakim dalam memutus perkara praperadilan,

dimana pandangannya tersebut tidak sejalan dengan DJP. Oleh karenanya, terdapat beberapa Hakim yang pada akhirnya mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan dan tidak menerima dalil atau argumentasi DJP.

2. Terdapatnya beberapa peraturan-peraturan di Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang menurut Wajib Pajak maupun Hakim dan praktisi hukum masih mengandung unsur-unsur upaya paksa, sehingga hal tersebut sering kali dijadikan alasan pengajuan permohonan praperadilan.
3. Masih ada pegawai yang kurang optimal dalam melakukan pengadministrasian dokumen, sehingga ketika terdapat permasalahan hukum atau perkara, sering kali dokumen-dokumen tidak lengkap ataupun hilang yang menyebabkan pembuktian di persidangan menjadi tidak optimal.

Berkenaan dengan hal tersebut, Subdirektorat Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II melakukan upaya-upaya guna memitigasi risiko terjadinya penurunan tingkat kemenangan yaitu salah satunya dengan melakukan pembahasan baik secara formal maupun informal dengan Direktorat terkait untuk mengantisipasi dan menindaklanjuti isu-isu yang sering kali muncul dan diperkarakan. Selain itu, Subdirektorat Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II juga melakukan sosialisasi terkait mitigasi risiko hukum untuk meningkatkan *awarness* Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga seluruh pelaksanaan tugas tersebut dapat terdokumentasi dengan baik guna mitigasi risiko permasalahan hukum yang mungkin timbul kedepannya.

4. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase Tingkat Kemenangan Atas Putusan Penanganan Perkara/Sengketa dilakukan dengan menerapkan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun efisiensi tersebut meliputi sebagai berikut:

1. Meskipun pegawai-pegawai yang dimasukan dalam Surat Kuasa Khusus pada setiap penanganan perkara biasanya adalah pegawai dalam satu seksi tersebut, namun *Person in Charge* (PIC) pada setiap penanganan perkara telah ditentukan sejak awal untuk menangani perkara dimaksud, sehingga memasukan nama pihak lain dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dalam hal PIC berhalangan untuk hadir di persidangan. Dengan demikian, Subdirektorat Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II telah mengoptimalkan pegawai-pegawai yang ada dalam melaksanakan dan menangani penanganan perkara.
2. Pegawai di Subdirektorat Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II Sebagian besar merupakan sarjana hukum yang memiliki kompetensi di bidang hukum, sehingga dengan

kompetensinya tersebut dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi bantuan hukum.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa meskipun realisasi Persentase Tingkat Kemenangan Atas Putusan Penanganan Perkara/Sengketa mengalami penurunan di tahun 2024, namun capaiannya tetap 120% dengan target yang meningkat dari 50% (di tahun 2023) menjadi 60%. Hal ini dapat terealisasi dari adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Subdirektorat Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II, berupa:

1. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan kompetensi Para Pegawai di Unit Advokasi baik Pusat maupun Kantor Wilayah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berupa pelaksanaan kegiatan *focus group discussion*, IHT, Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi, maupun mengundang narasumber dalam kegiatan-kegiatan lainnya yang diadakan oleh Subdirektorat Advokasi.
2. melakukan kegiatan gelar perkara atas perkara-perkara yang ditangani oleh Subdirektorat Advokasi guna mendapatkan solusi maupun pandangan yang berbeda dari pegawai-pegawai Subdirektorat advokasi lainnya yang diperlukan untuk penyusunan argumentasi yang akan dibangun dalam penanganan perkara dimaksud.
3. melakukan konsultasi dengan ahli hukum untuk mendukung argumentasi yang telah dibangun DJP pada saat penyusunan argumentasi hukum maupun pada proses pembuktian di persidangan.
4. Menjaga hubungan baik dengan para ahli hukum baik ahli hukum pidana, perdata, Tata Usaha Negara, Administrasi Negara, dan lain sebagainya guna membantu DJP dalam menangani perkara ataupun permasalahan hukum.

6. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Realisasi Persentase Tingkat Kemenangan Atas Putusan Penanganan Perkara/Sengketa tahun 2024 dapat dicapai salah satunya dengan dilakukannya rencana aksi atau mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Persentase Tingkat Kemenangan Atas Putusan Penanganan Perkara/Sengketa dimaksud. Rencana Aksi atau Mitigasi risiko tersebut cukup efektif untuk dilakukan, mengingat di tahun 2024 realisasi IKU Persentase Tingkat Kemenangan Atas Putusan Penanganan Perkara/Sengketa tetap dapat tercapai dan melebihi target meskipun realisasinya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Adapun rencana aksi atau mitigasi risiko yang dilakukan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan kepada Unit Kerja di Lingkungan DJP untuk melakukan pengadminsitrasian dokumen dengan baik dan lengkap, agar pembuktian pada saat persidangan lengkap sehingga dapat menguatkan dan membuktikan argumentasi DJP dan/atau memberikan bimbingan teknis kepada Unit Advokasi Kanwil ataupun KPP terkait langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menangani suatu perkara. Meningkatkan kualitas Pemberian Bantuan Hukum, dengan salah satunya melakukan peningkatan kompetensi pegawai Unit Advokasi melalui pelatihan, FGD, IHT, dan lain sebagainya.
2. Menyelenggarakan/membantu penyelenggaraan pelatihan/kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam memberikan bantuan hukum.
3. Melaksanakan kegiatan gelar perkara atas perkara-perkara yang ditangani oleh Subdirektorat Advokasi.
4. Ikut serta dalam kegiatan Diklat Pelatihan Aparat Penegak Hukum dengan Hakim, Jaksa, Penyidik dan lain-lain yang diadakan oleh Direktorat Gakum tentang penyidikan pajak, dan membantu memberikan pemahaman kepada Hakim mengenai sudut pandang ketentuan perpajakan dan ketentuan pidana dalam pelaksanaan penyidikan pajak pada diklat dimaksud.

7. Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi Persentase Tingkat Kemenangan Atas Putusan Penanganan Perkara/Sengketa dapat dicapai bukan tanpa kendala, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Adapun kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya adalah sebagai berikut:

• Kendala Yang Dihadapi

1. Terdapat mutasi pegawai yang menyebabkan beberapa SDM di Subdirektorat Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II tergolong baru, sehingga masih memerlukan peningkatan kompetensi dan pengalaman yang cukup dalam menangani suatu perkara.
2. Terdapat beberapa Unit Advokasi Kanwil DJP yang tidak memiliki SDM Sarjana Hukum (Pelaksana), sedangkan jumlah SDM di Unit Advokasi Kantor Pusat juga terbatas, sehingga pemberian bantuan hukum yang diberikan dapat menjadi kurang optimal.
3. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum penanganan perkara/sengketa, mengingat lokasi Pengadilan atas perkara yang ditangani sering kali jauh dan membutuhkan biaya yang cukup besar,

sehingga keterbatasan anggaran dapat membuat bantuan hukum yang diberikan menjadi tidak optimal.

- **Langkah-Langkah Yang Telah Diambil Untuk Mengatasi Kendala**

Adapun langkah-langkah yang diambil oleh Subdirektorat Advokasi, Direktorat Peraturan Perpajakan II dalam rangka meminimalisir dampak yang dihadapi dari adanya kendala-kendala diatas, antara lain sebagai berikut:

1. Mengadakan pelatihan ataupun kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi lainnya dengan mengundang narasumber yang kompeten di bidangnya untuk meningkatkan kompetensi pegawai Direktorat Jenderal Pajak khususnya pegawai Unit Advokasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan layanan bantuan hukum.
2. Melakukan bantuan hukum seoptimal mungkin untuk Kanwil-Kanwil yang Unit Advokasinya belum memiliki SDM Sarjana Hukum, dan melakukan koordinasi dan pengusulan sarjana hukum ke Bagian Kepegawaian Kantor Pusat baik secara formal maupun informal guna pemenuhan kebutuhan SDM sarjana Hukum di Unit Advokasi DJP.
3. Melakukan Pembahasan dengan Subbagian Tata Usaha Direktorat Peraturan Perpajakan II terkait dengan kebutuhan dan revisi anggaran untuk kegiatan penanganan perkara.

8. Rencana Aksi Tahun Berikutnya

Adapun rencana aksi ke depannya antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan optimalisasi kegiatan gelar perkara maupun diskusi/konsultasi dengan ahli hukum dalam rangka memperkuat dalil-dalil/argumentasi yang digunakan disertai bukti-bukti yang lengkap sehingga penanganan perkara selama Tahun 2025 dapat memperkecil potensi kecenderungan Majelis Hakim membuat pertimbangan yang keliru dalam memutus perkara.
2. Memberikan bimbingan teknis kepada Unit Advokasi Kanwil ataupun KPP terkait langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menangani suatu perkara sehingga Gugatan/perkara yang diterima dapat tertangani dengan lebih baik.
3. Menyelenggarakan/membantu penyelenggaraan pelatihan/kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam memberikan bantuan hukum meliputi penyediaan data/dokumen maupun penyusunan dokumen penanganan perkara.

menyusun rencana anggaran untuk tahun-tahun selanjutnya dengan mempertimbangkan kondisi saat ini.

IKU : Persentase ketepatan waktu penyelesaian pemberian bantuan hukum pendampingan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	119,79%	119,79%	119,72%	119,72%
Capaian	120%	120%	120%	119,79%	119,79%	119,72%	119,72%

Persentase Ketepatan Waktu Pemberian Pendampingan Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pelaksanaan bantuan hukum yang optimal adalah pemberian bantuan hukum berupa penanganan perkara, pendampingan, pemberian pendapat hukum/kajian hukum dan/atau bantuan hukum lainnya berdasarkan permintaan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau disposisi Dirjen Pajak, yang dilakukan secara optimal dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

- **Definisi IKU**

Pemberian bantuan hukum pendampingan adalah pemberian bantuan hukum pendampingan, konsultasi hukum dan simulasi kepada Pegawai/Pensiunan dari Unit Kerja di lingkungan DJP yang dipanggil sebagai Saksi/Ahli/pemberi keterangan oleh Instansi Penegak Hukum atau instansi lain, yang didalamnya termasuk melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum serta memberikan penyuluhan terkait aturan perpajakan khususnya aturan mengenai ijin pemberian data dan/atau informasi yang bersifat rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU KUP kepada Aparat Penegak Hukum pada saat pendampingan.

Pemberian Bantuan Hukum Pendampingan dilakukan berdasarkan adanya Permintaan bantuan hukum pendampingan yaitu permintaan bantuan hukum pendampingan dari Unit Kerja Lain sehubungan dengan Pegawai/Pensiunan dari Unit Kerja tersebut yang dipanggil sebagai Saksi/Ahli/pemberi keterangan oleh Instansi Penegak Hukum atau instansi lain.

Atas Pelaksanaan Bantuan Hukum Pendampingan dimaksud disusun laporan pendampingan yang merupakan laporan atas pelaksanaan pendampingan yang disampaikan dari petugas yang melaksanakan pendampingan kepada Atasan Langsung/Atasan dari Atasan Langsung/Pimpinan Unit Kerja, yang berisi tentang apa saja kesaksian/keahlian/keterangan yang disampaikan pada saat Saksi/Ahli/Pemberi Keterangan memberikan keterangannya.

Jumlah pemberian bantuan hukum pendampingan dan penyusunan laporan pendampingan dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak pelaksanaan pendampingan dilakukan s.d. laporan pendampingan ditandatangani. Ketentuan 14 (empat belas) hari kerja tersebut sebagaimana diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor KPC40-0004 tentang Tata Cara Pendampingan.

Pendampingan dianggap telah selesai dilaksanakan apabila pendampingan tersebut telah dilaksanakan dengan bukti adanya Surat Tugas dan Laporan Pendampingan telah dibuat.

- Tujuan IKU

Untuk mengetahui tingkat ketepatan waktu dalam pemberian bantuan hukum berupa pendampingan dari Subdirektorat Advokasi terhadap permintaan bantuan hukum berupa pendampingan.

- Formula IKU

$$\text{Jumlah pemberian bantuan hukum pendampingan} = \frac{(\text{Jumlah pemberian bantuan hukum pendampingan} \times \text{Bobot})}{\text{Jumlah permintaan bantuan hukum pendampingan}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase ketepatan waktu penyelesaian pemberian bantuan hukum pendampingan pada tahun 2024 tercatat sebesar 119,72% dari target 100% dengan capaian sebesar 119,72%.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja satu tahun sebelumnya.

NAMA IKU	REALISASI	
	2023	2024
Persentase ketepatan waktu penyelesaian pemberian bantuan hukum pendampingan	119,91%	119,72%

Realisasi IKU Persentase ketepatan waktu penyelesaian pemberian bantuan hukum pendampingan pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023. Penurunan tersebut tidak signifikan yaitu dari realisasi 119,91% di tahun 2023 turun menjadi 119,72% di tahun 2024 dimana jumlah realisasi tersebut masih diatas target yang ditetapkan dalam setahun yaitu 100%. Adapun terjadi penurunan tersebut adalah karena terdapat pelaksanaan pendampingan yang laporan pendampingannya tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 s.d. 4 hari kerja. Adapun jumlah pendampingan yang tidak

dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 s.d. 4 hari kerja adalah sebanyak 2 pendampingan dari 69 pendampingan yang dilaksanakan di tahun 2024. Perbandingan realisasi IKU ini hanya dapat di bandingkan dengan tahun 2023, karena IKU yang mengukur Persentase ketepatan waktu penyelesaian pemberian bantuan hukum pendampingan ini baru dilakukan perubahan formulasi di tahun 2023.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Subdirektorat Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II untuk menunjang capaian kinerja Persentase ketepatan waktu penyelesaian pemberian bantuan hukum pendampingan. Upaya-upaya tersebut berhasil mendukung pencapaian kinerja Persentase ketepatan waktu penyelesaian pemberian bantuan hukum pendampingan tahun 2024 untuk tetap diatas target yang ditentukan, meskipun realisasinya mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Beberapa penyebab keberhasilan capaian kinerja tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pengaturan pembagian pegawai yang akan ditugaskan untuk melakukan pendampingan, agar tidak berbenturan dengan pekerjaan yang lain, sehingga kegiatan pendampingan dapat berjalan efektif dan penyusunan laporan Pendampingan dapat diselesaikan secara tepat waktu.
2. Melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal pihak yang didampingi tidak bisa hadir sesuai jadwal surat panggilan, sehingga dilakukan penundaan atau pengaturan ulang waktu pemanggilan yang disesuaikan dengan waktu yang disepakati APH maupun pihak yang dipanggil.
3. SDM Subdirektorat Advokasi sudah memiliki kemampuan atau kompetensi yang cukup untuk memberikan pendampingan kepada pegawai/pensiunan yang dipanggil sebagai Saksi/Ahli, sehingga setiap pegawai dapat melaksanakan dan menyelesaikan permohonan bantuan hukum pendampingan dengan baik dan optimal.

Adapun penyebab turunnya realisasi Persentase ketepatan waktu penyelesaian pemberian bantuan hukum pendampingan di tahun 2024 dari Tahun 2023 ini antara lain karena terdapat 2 pendampingan di tahun 2024 yang penyelesaian penyusunan laporannya tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 s.d. 4 hari kerja, serta adanya penurunan jumlah permohonan pendampingan di tahun 2024 ini dibanding tahun 2023 yaitu terdapat 115 permohonan pendampingan di tahun 2023, dan hanya terdapat 71 permohonan pendampingan di tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut, Subdirektorat Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II melakukan upaya-upaya guna memitigasi risiko terjadinya penurunan Persentase ketepatan

waktu penyelesaian pemberian bantuan hukum pendampingan yaitu salah satunya dengan melakukan Pengaturan pembagian pegawai yang akan ditugaskan untuk melakukan pendampingan, agar tidak berbenturan dengan pekerjaan yang lain dan pelatihan maupun kegiatan peningkatan kompetensi lainnya agar pemberian bantuan hukum pendampingan yang diberikan dapat optimal.

4. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase Tingkat Kemenangan Atas Putusan Penanganan Perkara/Sengketa dilakukan dengan menerapkan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun efisiensi tersebut dapat dilihat dari Pegawai Subdirektorat Advokasi yang ditugaskan untuk melakukan pendampingan dalam kondisi tertentu satu orang bisa mendampingi lebih dari satu orang. Hal tersebut dilakukan dalam rangka efisiensi jumlah SDM yang ditugaskan, juga efisiensi anggaran.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Meskipun realisasi Persentase ketepatan waktu penyelesaian pemberian bantuan hukum pendampingan mengalami penurunan di tahun 2024, namun realisasi capaiannya tetap masih diatas target, dengan bobot waktu yang meningkat atau semakin pendek ditahun 2024. Hal ini dapat terealisasi dari adanya kegiatan-kegiatan menunjang yang dilakukan oleh Subdirektorat Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II, berupa:

1. melaksanakan pelatihan maupun kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan kompetensi Para Pegawai di Unit Advokasi baik Pusat maupun Kantor Wilayah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berupa pelaksanaan kegiatan *focus group discussion*, IHT, Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi, maupun mengundang narasumber dalam kegiatan-kegiatan lainnya yang diadakan oleh Subdirektorat Advokasi.
2. membina hubungan baik dengan Para APH, salah satunya dengan cara mengundangnya menjadi narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Subdirektorat Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II.
3. Pengaturan pembagian jadwal pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pendampingan, agar tidak berbenturan dengan kegiatan yang lainnya, sehingga dapat berjalan efektif dan penyusunan laporan Pendampingan dapat diselesaikan secara tepat waktu.

6. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Realisasi Persentase ketepatan waktu penyelesaian pemberian bantuan hukum pendampingan tahun 2024 dapat dicapai salah satunya dengan dilakukannya rencana aksi atau mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Persentase Persentase Persentase ketepatan waktu penyelesaian pemberian bantuan hukum pendampingan dimaksud. Rencana Aksi atau Mitigasi risiko tersebut cukup efektif untuk dilakukan, mengingat di tahun 2024 realisasi IKU Persentase ketepatan waktu penyelesaian pemberian bantuan hukum pendampingan tetap dapat tercapai dan melebihi target meskipun realisasinya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Adapun rencana aksi atau mitigasi risiko yang dilakukan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan pembagian pegawai yang akan ditugaskan untuk melakukan pendampingan, agar tidak berbenturan dengan pekerjaan yang lain, sehingga dapat diselesaikan secara tepat waktu.
2. Mengingatkan pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pendampingan agar segera menyusun laporan pendampingannya.
3. Berkoordinasi dengan unit advokasi Kanwil DJP dalam hal terdapat panggilan dari APH.
4. Menyelenggarakan/ membantu penyelenggaraan pelatihan/kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam memberikan bantuan hukum.

7. Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi Persentase ketepatan waktu penyelesaian pemberian bantuan hukum pendampingan dapat dicapai bukan tanpa kendala, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Adapun kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya adalah sebagai berikut:

• Kendala Yang Dihadapi

1. Adanya permintaan bantuan hukum pendampingan pegawai yang dipanggil oleh APH secara bersamaan yang jumlahnya cukup banyak, sehingga pegawai Subdirektorat Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II yang mendampingi dapat mendampingi lebih dari satu pegawai DJP.
2. Lokasi pemberian pendampingan (panggilan) yang jauh dari lokasi kerja Direktorat Peraturan Perpajakan II, sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan koordinasi, sedangkan jarak antara permohonan bantuan hukum pendampingan diterima

dengan jadwal pelaksanaan pendampingan sangat singkat (informasi adanya panggilan diterima pada hari yang sama dengan hari pelaksanaan panggilan).

3. Permintaan Pendampingan berbenturan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Subdirektorat Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II.

- **Langkah-Langkah Yang Telah Diambil Untuk Mengatasi Kendala**

Adapun langkah-langkah yang diambil oleh Subdirektorat Advokasi, Direktorat Peraturan Perpajakan II dalam rangka meminimalisir dampak yang dihadapi dari adanya kendala-kendala diatas, antara lain sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Unit Advokasi Kanwil DJP di wilayah pendampingan untuk dapat membantu pelaksanaan pendampingan dimaksud.
2. Berkoordinasi dengan Unit Advokasi Kanwil DJP dan memberikan arahan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi jika Unit Advokasi Pusat tidak dapat melakukan pendampingan secara langsung kepada Pegawai yang dipanggil APH, hal ini untuk tetap menjaga optimalisasi pemberian bantuan hukum pendampingan kepada pegawai DJP.
3. Pengaturan pembagian pegawai yang akan ditugaskan untuk melakukan pendampingan, agar tidak berbenturan dengan pekerjaan yang lain, sehingga dapat diselesaikan secara tepat waktu.

8. Rencana Aksi Tahun Berikutnya

Adapun rencana aksi ke depannya antara lain sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan unit advokasi Kanwil DJP dalam hal terdapat panggilan dari APH terkait penyediaan informasi dan uraian permasalahan secara lengkap sehingga dapat ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Pimpinan dengan lebih baik.
2. Menyelenggarakan/ membantu penyelenggaraan pelatihan/kegiatan yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai Unit Advokasi dalam melaksanakan pendampingan termasuk berkomunikasi yang baik dengan APH.
3. Pengaturan pembagian pegawai yang akan ditugaskan untuk melakukan pendampingan, agar tidak berbenturan dengan pekerjaan yang lain, sehingga kegiatan pendampingan berjalan efektif dan penyusunan laporan Pendampingan dapat diselesaikan secara tepat waktu.

Melakukan sosialisasi kepada unit kerja DJP agar mengetahui peran dan fungsi Unit Advokasi DJP, sehingga mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan dalam hal terdapat panggilan dari APH agar pendampingan dapat berjalan efektif dan optimal.

IKU : Persentase penyelesaian pendapat hukum secara tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	89,5%	89,5%	89,5%	89,5%	89,5%	89,5%	89,5%
Realisasi	118,50%	119,03%	119,03%	119,23%	119,23%	119,32%	119,32%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Persentase Penyelesaian Pendapat Hukum Secara Tepat Waktu Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pelaksanaan bantuan hukum yang optimal adalah pemberian bantuan hukum berupa penanganan perkara, pendampingan, pemberian pendapat hukum/kajian hukum dan/atau bantuan hukum lainnya berdasarkan permintaan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau disposisi Dirjen Pajak, yang dilakukan secara optimal dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

- **Definisi IKU**

Penyelesaian pendapat hukum secara tepat waktu adalah pemberian pendapat kepada unit kerja di lingkungan DJP baik berdasarkan permintaan/permohonan dari unit terkait, disposisi atasan, atau kepentingan/kebutuhan dengan berdasarkan pada aspek-aspek hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapat hukum wajib diselesaikan secara tertulis (surat dinas atau media lainnya).

Pemberian pendapat hukum secara tepat waktu adalah pemberian pendapat hukum secara tertulis (surat dinas atau media lainnya) kepada unit kerja di lingkungan DJP dengan berdasarkan pada aspek-aspek hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan atau tanggal disposisi pertama kali (Direktur PP II atau Kepala Subdirektorat Advokasi).

Permasalahan hukum yang perlu dan atau diminta untuk diberikan pendapat hukum dikelompokkan menjadi dua berdasarkan tingkat kompleksitasnya, yaitu permasalahan hukum yang kompleks dan reguler. Permasalahan hukum kompleks merupakan permasalahan yang memerlukan upaya-upaya khusus dalam memberikan pendapat hukum atas permasalahan tersebut, yaitu seperti melibatkan atau bekerja sama dengan pihak lain (cosign ke Subdirektorat atau Direktorat lain/pihak lainnya) yang dianggap dapat membantu penyelesaian penyusunan pendapat hukum tersebut. Sementara itu, permasalahan hukum reguler merupakan permasalahan yang dalam pemberian pendapat hukumnya tidak memerlukan upaya-upaya khusus.

Permasalahan hukum yang perlu dan/atau diminta untuk diberikan pendapat hukum adalah permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan DJP yang diminta oleh unit kerja di lingkungan DJP untuk diberikan telaahan/pendapat hukum. Dalam keadaan tertentu yang dipandang perlu, Direktur Peraturan Perpajakan II dapat membuat telaah/pendapat hukum kepada pimpinan unit kerja sebagai upaya mitigasi resiko hukum yang timbul dari pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan DJP.

Permasalahan yang kompleks tersebut harus dibuktikan dengan:

1. Undangan kepada stakeholder seperti Subdirektorat lain, Direktorat lain, atau pihak lainnya disertai dengan notula rapat; dan/atau
2. Surat/Nota Dinas permohonan pendapat/masukan/co-sign, baik kepada stakeholder seperti Subdirektorat lain, Direktorat lain, atau pihak lainnya.

Pendapat Hukum yang diberikan bukan atas permintaan (inisiasi unit kerja karena dianggap perlu), maka atas Pendapat Hukum tersebut dianggap diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja.

- Tujuan IKU

Tujuan dari IKU Persentase penyelesaian pendapat hukum secara tepat waktu adalah terpenuhinya pemberian pendapat hukum berdasarkan permintaan dari unit kerja di lingkungan DJP dan berdasarkan kepentingan aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara efektif.

- Formula IKU

$$\text{Persentase penyelesaian pendapat hukum secara tepat waktu} = \frac{\text{Jumlah Nilai Penyelesaian Pendapat Hukum}}{\text{Jumlah Realisasi Penyelesaian Pendapat Hukum}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase penyelesaian pendapat hukum secara tepat waktu pada tahun 2024 tercatat sebesar 119,32% dari target 89,5% dengan capaian sebesar lebih dari 120%.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja satu tahun sebelumnya.

NAMA IKU	REALISASI				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian pendapat hukum secara tepat waktu	110,33%	118,59%	117,74%	119,07%	119,32%

Realisasi Persentase penyelesaian pendapat hukum secara tepat waktu tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut memang tidak terlalu signifikan yaitu dari realisasi 119,07% pada tahun 2023 naik menjadi 119,32% di tahun 2024 dimana jumlah realisasi tersebut masih diatas target yang ditetapkan dalam setahun yaitu 89,5%. IKU Persentase penyelesaian pendapat hukum secara tepat waktu sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 telah mengalami perubahan baik dari target maupun bobot atau nilai penyelesaian pendapat hukumnya, sehingga meskipun data yang ditampilkan dalam tabel adalah data dari tahun 2020 s.d. 2024, namun target dan/atau bobot nilai penyelesaiannya per tahunnya berbeda-beda, sehingga perbandingan yang masih relevan untuk disandingkan adalah realisasi antara tahun 2023 dengan tahun 2024. Adapun terjadinya peningkatan atas IKU ini dikarenakan jumlah pendapat hukum yang diselesaikan dengan nilai 1,2 di tahun 2024 lebih banyak dibanding tahun 2023 yaitu sebanyak 42 pendapat hukum, sedangkan di tahun 2023 hanya 39 pendapat hukum yang diselesaikan dengan nilai 1,2.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Subdirektorat Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II telah melakukan upaya-upaya untuk menunjang capaian kinerja Persentase penyelesaian pendapat hukum secara tepat waktu. Upaya-upaya tersebut berhasil mendukung pencapaian kinerja Persentase penyelesaian pendapat hukum secara tepat waktu tahun 2024 untuk tetap diatas target yang ditentukan. Beberapa penyebab keberhasilan capaian kinerja tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Disposisi atas suatu permintaan pendapat hukum tidak hanya diampu oleh satu pegawai, namun didisposisi kepada lebih dari satu pegawai Subdirektorat Advokasi, sehingga penyelesaiannya dapat dikerjakan secara bersama-sama dan berimplikasi pada optimalisasi pemberian pendapat hukum baik dari segi kualitas pendapat hukum yang diberikan maupun kecepatan penyelesaian pemberian pendapat hukum tersebut.
2. Adanya peningkatan kompetensi SDM Subdirektorat Advokasi sehingga dapat menganalisis permasalahan hukum yang mungkin timbul kedepannya maupun hal-hal lainnya dengan lebih cepat, sehingga penyelesaian pendapat hukum dapat diselesaikan tepat waktu.

Berdasarkan hal tersebut, Subdirektorat Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II akan terus melaksanakan upaya-upaya yang mendukung keberhasilan tercapainya kinerja penyelesaian pendapat hukum secara tepat waktu seperti yang telah dilakukan saat ini, dan juga menyusun kegiatan-kegiatan lainnya yang belum dilakukan saat ini, namun dapat

mendukung tercapainya kinerja penyelesaian pendapat hukum secara tepat waktu kedepannya.

4. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase penyelesaian pendapat hukum secara tepat waktu dilakukan dengan menerapkan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun efisiensi tersebut dapat dilihat dari Pegawai Subdirektorat Advokasi yang didisposisi untuk memberikan pendapat hukum atas satu permintaan pendapat ataupun atas suatu permasalahan hukum atau kebutuhan organisasi dilakukan oleh satu sampai dengan dua orang pegawai. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan optimalisasi pemberian pendapat hukum dan juga kecepatan penyelesaian pendapat hukum dimaksud.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Subdirektorat Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II telah melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Persentase penyelesaian pendapat hukum secara tepat waktu. Kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja tersebut antara lain berupa:

1. peningkatan kompetensi Para Pegawai di Unit Advokasi baik melalui pelatihan, *focus group discussion*, IHT, Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi, maupun mengundang narasumber dalam kegiatan-kegiatan lainnya yang diadakan oleh Subdirektorat Advokasi.
2. selain itu kegiatan lain mendukung tercapainya target atas IKU Persentase penyelesaian pendapat hukum secara tepat waktu adalah cepatnya proses pendisposisian surat atau nota dinas dari atasan, sehingga permohonan pendapat hukum dapat segera di proses dan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan tetap memerhatikan tingkat kesulitan permasalahan/materi yang dimintakan pendapat hukum

6. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Realisasi Persentase penyelesaian pendapat hukum secara tepat waktu tahun 2024 dapat dicapai salah satunya dengan dilakukannya rencana aksi atau mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Persentase penyelesaian pendapat hukum secara tepat waktu dimaksud. Rencana Aksi atau Mitigasi risiko tersebut cukup efektif untuk dilakukan, mengingat di tahun 2024 realisasi IKU Persentase penyelesaian pendapat hukum secara tepat waktu dapat tercapai. Adapun rencana aksi atau mitigasi risiko yang dilakukan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembahasan atas pendapat hukum yang diberikan dengan atasan langsung dan atasan yang lebih tinggi, guna memastikan apakah pendapat hukum tersebut telah mengakomodir isu-isu maupun risiko-risiko hukum yang mungkin muncul kedepannya.
2. Meneliti, menganalisa, dan berdiskusi dengan atasan maupun rekan kerja terkait permasalahan atau konsep peraturan yang dimintai pendapat hukum, agar isu, dampak dan risiko yang mungkin terjadi dapat diberikan pendapat hukum.
3. Pemberian disposisi atas permintaan pendapat hukum kepada lebih dari satu orang pegawai agar pendapat hukum yang diberikan lebih efektif dan optimal serta waktu penyelesaiannya juga lebih efisien.
4. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai Subdirektorat Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II agar pelaksanaan tugas dan fungsinya menjadi lebih optimal.

7. Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi Indeks Efektivitas Bantuan Hukum dapat dicapai bukan tanpa kendala, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Adapun kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya adalah sebagai berikut:

• Kendala Yang Dihadapi

1. Permintaan pendapat hukum yang ditujukan ke Direktorat Peraturan Perpajakan II tidak langsung didisposisi ke Subdirektorat Advokasi, sehingga ketika masuk ke Subdirektorat Advokasi, sudah melewati jangka waktu maksimal penyelesaian pendapat hukum.
2. Adanya perubahan arahan pimpinan atas konsep pendapat hukum yang telah diberikan, seperti misalnya perlu adanya tambahan pendapat atau masukan dari Subdirektorat lain yang sebelumnya tidak didisposisi, sehingga waktu penyelesaiannya menjadi lebih lama. Hal ini juga bisa terjadi jika pimpinan merubah arahan Subdirektorat yang mengirimkan masukan atau pendapat.
3. Tidak semua SDM berlatar belakang pendidikan hukum memiliki kompetensi yang sama, sehingga perlu adanya peningkatan kompetensi secara kontinu guna meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum di Subdirektorat Advokasi, Direktorat Peraturan Perpajakan II.

• Langkah-Langkah Yang Telah Diambil Untuk Mengatasi Kendala

Adapun langkah-langkah yang diambil oleh Subdirektorat Advokasi, Direktorat Peraturan Perpajakan II dalam rangka meminimalisir dampak yang dihadapi dari adanya kendala-kendala diatas, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi secara informal dengan Subdirektorat atau Direktorat terkait yang juga mendapatkan disposisi.
2. Merespon dengan lebih cepat dan berkoordinasi dengan Subdirektorat terkait agar konsep masukan dapat disampaikan secara informal terlebih dahulu ke Subdirektorat Advokasi.
3. Mengadakan pelatihan dengan mengundang narasumber yang kompeten di bidangnya untuk meningkatkan kompetensi pegawai Direktorat Jenderal Pajak khususnya pegawai Unit Advokasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan pendapat hukum.

8. Rencana Aksi Tahun Berikutnya

Adapun rencana aksi ke depannya pada dasarnya tetap melakukan rencana aksi-rencana aksi yang sudah dilakukan sebelumnya antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi secara informal dengan Subdirektorat atau Direktorat terkait yang juga mendapatkan disposisi.
2. Merespon dengan lebih cepat dan berkoordinasi dengan Subdirektorat terkait agar konsep masukan dapat disampaikan secara informal terlebih dahulu ke Subdirektorat Advokasi jika PIC yang ditunjuk adalah Subdirektorat Advokasi.
3. Mengadakan pelatihan dengan mengundang narasumber yang kompeten di bidangnya untuk meningkatkan kompetensi pegawai Direktorat Jenderal Pajak khususnya pegawai Unit Advokasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan pendapat hukum.
4. Mendisposisi permintaan bantuan hukum kepada lebih dari satu orang pegawai untuk mengantisipasi penyelesaian pendapat hukum yang tidak tepat waktu dan untuk meningkatkan kualitas pemberian pendapat hukum yang lebih optimal.

9. Sasaran Strategis : Pengendalian mutu yang efektif

IKU : Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	N/A	100%	100%	120%	120%	120%	120%
Capaian	N/A	111%	111%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Nota Dinas Direktur KITSDA Nomor ND-14/PJ.11/2025 tanggal 3 Januari

- Deskripsi Sasaran Strategis

Penguataan pengendalian internal sebagai upaya pengendalian mutu yang merefleksikan upaya organisasi untuk mewujudkan good governance dan akuntabilitas internal

- Definisi IKU

Rekomendasi meliputi:

a. hasil pemeriksaan BPK adalah tindakan yang harus dilaksanakan oleh unit berdasarkan hasil pemeriksaan BPK (pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu /PDTT). Saldo Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti Pada tahun berjalan adalah:

1. Jumlah rekomendasi yang diminta untuk ditindaklanjuti oleh unit terkait berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang diterbitkan selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober tahun berjalan,
2. Jumlah rekomendasi yang diminta untuk ditindaklanjuti oleh unit terkait berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA pada periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan yang telah dinyatakan tuntas pada tahun berjalan.

Catatan : Apabila dalam 1 rekomendasi memiliki lebih dari satu data yang perlu ditindaklanjuti oleh 1 unit kerja , maka perhitungan menggunakan rata-rata penyelesaian tindak lanjut data tersebut

b. hasil pengawasan Itjen

1. tindakan yang harus dilaksanakan oleh unit berdasarkan hasil pengawasan intern yang meliputi kegiatan berupa audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan asistensi oleh Itjen. Tindak lanjut rekomendasi pengawasan Itjen merupakan rekomendasi operasional/administratif dari ITJEN termasuk policy recommendation (Saldo rekomendasi berasal dari TeamCentral dan TeamMate+), Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang berasal dari TeamCentral dan TeamMate+ atas audit/reviu/evaluasi/monitoring/asistensi yang memiliki Jatuh Tempo dari bulan Januari hingga Desember pada tahun berjalan,dan
2. pemeriksaan disiplin berdasarkan PP Nomor 94 tahun 2021 yang harus dilakukan atasan langsung dalam unit tersebut yang bawahannya direkomendasikan hukuman disiplin berdasarkan hasil audit investigasi Itjen, termasuk penerbitan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang harus dilakukan Pejabat Yang Berwenang Menghukum (PYBM) setelah

memperoleh laporan kewenangan penjatuan hukdis dari atasan langsung atas hasil audit investigasi itjen. PYBM yang dimaksud adalah PYBM yang berada di unit eselon II KPDJP.

c. hasil pengawasan KITSDA

1. hasil pengujian KITSDA yakni tindakan yang harus dilaksanakan oleh unit terkait berdasarkan rekomendasi dari hasil pengujian kepatuhan oleh Direktorat KITSDA baik secara langsung dalam unit terkait maupun tidak langsung melalui Laporan Hasil Pengujian unit lainnya. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah pengujian KITSDA yang diterima unit mulai dari bulan Desember tahun lalu sampai dengan bulan November tahun berjalan dan telah ditindaklanjuti sesuai tanggal kesepakatan dalam BA Pertemuan Akhir Pengujian Kepatuhan Direktorat KITSDA;
2. hasil penanganan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin (KED) oleh Direktorat KITSDA berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA terkait permintaan tindak lanjut penanganan pengaduan dugaan pelanggaran KED yang berupa:
 - a) rekomendasi hukuman disiplin hasil investigasi KITSDA,
 - b) rekomendasi hukuman disiplin hasil analisis KITSDA, dan
 - c) penerbitan Surat Keputusan Penjatuan Hukuman Disiplin yang harus dilakukan Pejabat Yang Berwenang Menghukum (PYBM) setelah memperoleh laporan kewenangan penjatuan hukdis dari atasan langsung atas hasil pengawasan KITSDA terkait dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin. PYBM yang dimaksud adalah PYBM yang berada di unit eselon II KPDJP. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah penanganan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin (KED) yang diterima unit mulai dari bulan November tahun lalu sampai dengan bulan Oktober tahun berjalan.

Definisi tindak lanjut tepat waktu:

Hasil Pemeriksaan	Tindak Lanjut	Indeks Penyelesaian (per Rekomendasi)
BPK	Rekomendasi telah ditindaklanjuti dan telah diusulkan tuntas oleh Tim BPK	120

Hasil Pemeriksaan	Tindak Lanjut	Indeks Penyelesaian (per Rekomendasi)
	Rekomendasi telah ditindaklanjuti tepat waktu berdasarkan jatuh tempo pada Nota Dinas Direktur KITSDA	100
	Rekomendasi telah ditindaklanjuti namun melewati waktu berdasarkan jatuh tempo pada Nota Dinas Direktur KITSDA	80
	Rekomendasi belum ditindaklanjuti hingga akhir tahun berjalan	0
Itjen – Pengawasan Intern	Rekomendasi telah dinyatakan tuntas oleh auditor dan telah berstatus "Tuntas atau Closed-Verified" pada Aplikasi TeamCentral dan atau TeamMate+	120
	Tindak lanjut disampaikan ke Direktorat KITSDA dan/atau melalui Aplikasi TeamCentral dan TeamMate+ sesuai jangka waktu pada BA Hasil Pembahasan Itjen dan atau Laporan Hasil Audit Itjen.	100
	Tindak lanjut disampaikan ke Direktorat KITSDA dan/atau melalui Aplikasi TeamCentral dan TeamMate+ melampaui jangka waktu pada BA Hasil Pembahasan Itjen dan atau Laporan Hasil Audit Itjen.	70
	Rekomendasi belum ditindaklanjuti hingga akhir tahun berjalan	0
Itjen - Hukdis dan KITSDA - Penanganan Pengaduan	Seluruh kegiatan dalam rangka tindak lanjut rekomendasi hukdis memenuhi ketentuan jangka waktu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2023	100
	Atas 1 kegiatan dalam rangka tindak lanjut rekomendasi hukdis melewati ketentuan	90

Hasil Pemeriksaan	Tindak Lanjut	Indeks Penyelesaian (per Rekomendasi)
	jangka waktu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2023	
	Atas 2 kegiatan dalam rangka tindak lanjut rekomendasi hukdis melewati ketentuan jangka waktu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2023	80
	Atas 3 kegiatan atau lebih dalam rangka tindak lanjut rekomendasi hukdis melewati ketentuan jangka waktu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2023	70
	Rekomendasi tidak ditindaklanjuti pada tahun berjalan	0
KITSDA - Pengujian	Tindak lanjut dilaksanakan sesuai dengan tanggal kesepakatan dalam BA Pertemuan Akhir Pengujian Kepatuhan Direktorat KITSDA	100
	Tindak lanjut dilaksanakan dalam kurun waktu 30 hari setelah tanggal kesepakatan dalam BA Pertemuan Akhir Pengujian Kepatuhan Direktorat KITSDA	90
	Tindak lanjut dilaksanakan dalam kurun waktu 60 hari setelah tanggal kesepakatan dalam BA Pertemuan Akhir Pengujian Kepatuhan Direktorat KITSDA	80
	Tindak lanjut tidak dilaksanakan dan tidak disampaikan kepada Direktorat KITSDA	0

Ketentuan Tepat Waktu Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2023

No	Uraian Kegiatan	Jangka Waktu (Hari Kerja)
1	a. Penyampaian usul pembentukan tim pemeriksa atau b. rencana pemeriksaan sendiri oleh atasan langsung (setelah rekomendasi IBI/UKI diterima oleh atasan langsung)	10 7
2	Penerbitan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin oleh pejabat yang lebih tinggi (jika dilakukan pemeriksaan sendiri oleh atasan langsung)	5
3	Penerbitan Surat Panggilan I (sejak SK Tim pemeriksa/surat perintah diterima)	7
4	Penerbitan Surat Panggilan II (dalam hal PNS bersangkutan tidak hadir pada panggilan I)	7
5	Penerbitan Laporan Hasil Kegiatan	7
6	Penyampaian secara hierarki laporan hasil kegiatan kepada PYBM	5
7	Penerbitan SK Hukdis oleh PYBM di Unit Vertikal/Direktorat	15

*) Dalam hal pegawai yang direkomendasikan untuk dikenakan hukdis mutasi ke unit lain, maka indeks penyelesaian rekomendasi hukdis dihitung sampai dengan tahapan kegiatan terakhir yang telah memenuhi kurun waktu maksimal sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2023, tahapan kegiatan setelahnya dihitung N/A.

Koordinator tindak lanjut DJP adalah:

1. Direktorat KITSDA (dhi. SubDirektorat Investigasi Internal) untuk hasil pemeriksaan BPK atas Tema Kinerja dan PDDT serta hasil pengawasan intern dan Disiplin pegawai oleh Itjen.

2. Direktorat KITSDA (dhi. SubDirektorat Investigasi internal) untuk hasil penanganan pengaduan oleh Direktorat KITSDA;
3. Direktorat KITSDA (dhi. SubDirektorat Kepatuhan Internal) untuk hasil pengujian kepatuhan oleh Direktorat KITSDA.

Terdiri atas 3 komponen penilaian dengan bobot yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Persentase rata rata hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Bobot (40%)
2. Persentase rata rata hasil pengawasan Itjen (Bobot 30%)
3. Persentase rata rata hasil pengawasan KITSDA (Bobot 30%)

Catatan:

Tindak Lanjut didasarkan pada saldo rekomendasi masing-masing komponen pada awal tahun 2024. Apabila ada komponen IKU yang 0, maka penghitungan IKU hanya didasarkan pada komponen IKU lainnya. Contoh :

a) Bila komponen IKU 1(BPK) dan 3(KITSDA) tidak ada, maka IKU dihitung hanya dari komponen IKU 2 (Itjen). Bobot komponen IKU 2 menjadi 100%

b) Bila hanya komponen IKU 3(KITSDA) yang tidak ada, maka IKU dihitung dari komponen IKU 1(BPK) dan 2(Itjen).

- Bobot komponen IKU 1 = $(40\%/70\%) \times 100\% = 57,1\%$

- Bobot komponen IKU 2 = $(30\%/70\%) \times 100\% = 42,9\%$

Contoh perhitungan:

Rekomendasi hasil pemeriksaan, pengawasan, pengujian kepatuhan dan penanganan pengaduan yang disampaikan oleh BPK, Itjen, dan Direktorat KITSDA dalam laporan yang diterima Unit "XYZ" sebagai berikut:

- a. Laporan Pemeriksaan BPK memuat 2 rekomendasi diterima dengan Jatuh Tempo 10 Oktober 2024 berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA;
- b. Laporan Pengawasan Itjen memuat 3 rekomendasi (2 rekomendasi pengawasan intern dengan Jatuh Tempo 31 Agustus 2024 berdasarkan LAP Itjen, dan 1 rekomendasi hukdis) diterima pada bulan Juli 2024;
- c. Laporan Hasil Pengujian Kepatuhan oleh Direktorat KITSDA memuat 1 rekomendasi diterima pada bulan September 2024;
- d. Nota Dinas Permintaan Tindak Lanjut atas Penanganan Pengaduan oleh Direktorat KITSDA memuat 1 rekomendasi diterima bulan Oktober 2024.

Pada tahun 2024 Unit telah berhasil menindaklanjuti rekomendasi dengan ketepatan waktu sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan		Tindak Lanjut	Indeks Penyelesaian (per Rekomendasi)
BPK	Rekomendasi 1	Rekomendasi telah ditindaklanjuti dan telah diusulkan tuntas oleh BPK	120
	Rekomendasi 2	Rekomendasi telah ditindaklanjuti namun disampaikan 15 Oktober 2024 kepada Direktur KITSDA	80
Itjen – Hasil Pengawasan	Rekomendasi 1	Rekomendasi telah dinyatakan tuntas oleh auditor dan telah berstatus "Tuntas atau Closed-Verified" pada Aplikasi TeamCentral dan atau TeamMate+	120
	Rekomendasi 2	Tindak lanjut disampaikan ke Direktorat KITSDA dan/atau melalui Aplikasi TeamCentral dan TeamMate+ pada 1 Oktober 2024	70
Itjen – Hukdis	Rekomendasi 1	Seluruh kegiatan dalam rangka tindak lanjut rekomendasi hukdis memenuhi ketentuan jangka waktu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2023	100
KITSDA – Pengujian	Rekomendasi 1	Tindak lanjut dilaksanakan sesuai dengan tanggal kesepakatan dalam BA Pertemuan Akhir Pengujian Kepatuhan Direktorat KITSDA	100
KITSDA – Penanganan	Rekomendasi 1	Atas 1 kegiatan dalam rangka tindak lanjut rekomendasi hukdis melewati ketentuan jangka waktu dalam	90

Pengaduan		Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2023	
-----------	--	---	--

Perhitungan Realisasi IKU Unit "XYZ":

- Rata-rata tindak lanjut BPK adalah $(120+80)/2 = 100$
- Rata-rata tindak lanjut Itjen(hasil pengawasan dan hukdis) adalah $(120 + 70+ 100)/3 = 96,7$
- Rata-rata tindak lanjut KITSDA (Pengujian dan Penanganan Pengaduan Kitsda) adalah $(100 + 90)/2 = 95$

Realisasi IKU Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti" tahun 2024:

1. Persentase rata rata hasil pemeriksaan BPK : $100 \times 40\% = 40\%$
2. Persentase rata rata hasil pengawasan Itjen : $96,7 \times 30\% = 29,01\%$
3. Persentase rata rata hasil pengawasan KITSDA : $95 \times 30\% = 28,5\%$

Total: $40\% + 29,01\% + 28,5\% = 97,51\%$

- Formula IKU

Realisasi = (Rata-Rata Komponen IKU BPK x 40%) + (Rata-Rata Komponen IKU Itjen x 30%) + (Rata-Rata Komponen IKU KITSDA x 30%)

- Realisasi IKU

Realisasi IKU s.d. Triwulan IV adalah sebesar 120%, dengan capaian 120%. Informasi capaian IKU disampaikan oleh unit organisasi terkait pada Direktorat KITSDA melalui surat elektronik pimpinan unit kerja (Direktur Peraturan Perpajakan II), sebagaimana telah disebutkan dalam nota dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur nomor ND-14/PJ.11/2025 tanggal 3 Januari 2025 hal Penyampaian Data Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Hasil Pengawasan Itjen, dan Hasil Pengawasan KITSDA yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu pada Kantor Pusat DJP dan UPT Triwulan IV Tahun 2024.

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi lima tahun sebelumnya (2020-2024)

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang telah ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%	100%	120%

3. *Extra Effort* dalam rangka pencapaian target kinerja

Extra Effort yang telah dilakukan oleh Direktorat Peraturan Perpajakan II dalam rangka mencapai target kinerja atas IKU ini adalah sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi secara formal maupun informal dengan subdirektorat lain dalam hal pembuatan jawaban atas permintaan data/dokumen TADAT Itjen;
- melakukan Koordinasi formal maupun informal dengan PIC unit pengirim permohonan dalam hal terjadi kesulitan maupun keterlambatan pengiriman jawaban; dan
- Membuat inventarisasi surat-surat maupun data/dokumen yang terkait dengan permohonan data/dokumen TADAT oleh Itjend, untuk memudahkan menyusun jawaban permohonan-permohonan selanjutnya.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam upaya pemenuhan kinerja atas IKU ini, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung peningkatan keberhasilan kinerja, maupun hal-hal yang menyebabkan penurunan kinerja. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja IKU
 - *Reminder* yang dilakukan oleh PIC DJP secara berkala;

- Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut; dan
 - Pemberian dukungan yang diberikan oleh PIC DJP kepada pihak yang harus menindaklanjuti rekomendasi yang perlu dilakukan.
- b. Kegagalan/penurunan kinerja IKU
- Nota dinas permintaan tindak lanjut yang masuk ke unit kerja mendekati batas akhir pengiriman jawaban atas permintaan data/dokumen TADAT, sehingga penyelesaian menjadi tidak tepat waktu / tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pemberi rekomendasi; dan
 - Banyaknya pihak yang terlibat dalam upaya menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan menyebabkan waktu yang lebih banyak, yang dikhawatirkan membuat penyelesaian tindak lanjut melewati waktu jatuh tempo.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam usaha untuk mencapai target kinerja, unit kerja telah melakukan upaya-upaya efisiensi penggunaan sumber daya, antara lain sebagai berikut:

- Menggunakan *Collaboration Tools* Kementerian Keuangan dalam melakukan koordinasi antar penanggung jawab penyelesaian rekomendasi;
- Mengurangi penggunaan kertas dan/atau alat tulis dalam upaya penyelesaian tindak lanjut; dan
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja IKU ini didukung dari program-program yang telah dilaksanakan oleh unit kerja selama tahun 2024. Program yang telah dilaksanakan antara lain:

- a. mengikuti rapat koordinasi dengan Direktorat KITSDA selaku PIC utama atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. pimpinan unit kerja melakukan pengawasan berkala atas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi oleh pihak terkait; dan
- c. melakukan koordinasi secara formal maupun informal dengan unit kerja terkait rekomendasi yang diberikan.

7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Unit Pengelola Risiko Direktorat Peraturan Perpajakan II telah memetakan risiko atas Sasaran Organisasi IKU terkait, yaitu Pengendalian Internal yang Efektif. Risiko yang berhasil diidentifikasi adalah “Perumusan Kebijakan dan pemberian layanan yang tidak semestinya”. Atas risiko ini, dilakukan mitigasi berupa: “Sosialisasi Pengendalian dan Pelaporan WBS Pelanggaran pada Pihak Eksternal”, dan “Melakukan Sosialisasi Pencegahan KKN” yang telah dilaksanakan seluruhnya selama tahun 2024.

8. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

Penyelesaian IKU ini dapat diselesaikan oleh siapapun yang telah memiliki kewenangan, tanpa memperhatikan *Gender*, disabilitas, ataupun kriteria sosial lainnya. Dengan kata lain, akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU telah memperhatikan dan sejalan dengan prinsip GEDSI.

9. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, dll

Penyelesaian IKU ini merupakan bentuk dari unit kerja dalam mendukung tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pemerintahan. Tata kelola yang baik adalah hal mendukung upaya pemerintah dalam menyelesaikan mitigasi-mitigasi terkait *current issue*, seperti adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, dan sebagainya.

10. Rencana aksi tahun berikutnya

- membuat inventarisasi surat-surat maupun data/dokumen yang terkait dengan permohonan data/dokumen TADAT oleh BPK, Itjen, maupun KITSDA, untuk memudahkan menyusun jawaban permohonan-permohonan selanjutnya;
- melaksanakan koordinasi berkesinambungan dengan PIC terkait dari Direktorat KITSDA.

10. Sasaran Strategis : Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi

IKU : Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15	45	45	75	75	90	90
Realisasi	97,03	101,52	101,52	102,06	102,06	102,81	102,81
Capaian	120	120	120	120	120	114,23	114,23

Sumber: Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 Direktorat Peraturan Perpajakan II

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi:

- 1) Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
- 2) Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
- 3) Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024; atau
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus.

- Formula IKU

(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)

- Realisasi IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	(Capaian Aspek 1 x 30%) + (Capaian Aspek 2 x 35%) + (Capaian Aspek 3 x 35%)			Realisasi
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural				
Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM ≥80%	x 30 % +	memenuhi JPM ≥80% dan dilakukan pengembangan	x 70 %	100%
Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center		Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM ≥80%		
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional				
Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis	x 30 % +	Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan	x 70 %	100%
Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis		jumlah pegawai yang tidak lulus uji		
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai				
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)				108,02%
Realisasi IKU				102,81%

Pada tahun 2024, seluruh pegawai Direktorat Peraturan Perpajakan II yang mengikuti uji kompetensi teknis dinyatakan lulus dan seluruh pejabat struktural memenuhi JPM lebih dari 80%. Di samping itu, tingkat pemenuhan standar jam pelajaran pegawai

berdasarkan monitoring pada aplikasi SIKKA adalah sebesar 108,02%. Dengan menggunakan formula IKU, didapat realisasi IKU sebesar 102,81.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	117,65%	111,11%	108,77%	107,79%	114,23%

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi Direktorat Peraturan Perpajakan II Tahun 2020-2024

Berdasarkan data Indikator Kinerja Utama (IKU) mengenai persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi, terlihat secara konsisten mencapai hasil di atas target 100% selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, realisasi mencapai 117,65%, menunjukkan kinerja luar biasa di tengah tantangan global. Meski terjadi penurunan bertahap pada tahun-tahun berikutnya—111,11% (2021), 108,77% (2022), dan 107,79% (2023)—angka tersebut tetap mencerminkan komitmen tinggi dalam memastikan kompetensi pegawai. Namun, pada tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan menjadi 114,23%, mengindikasikan perbaikan strategi pengembangan SDM atau penyesuaian standar yang lebih efektif.

Fluktuasi ini menegaskan bahwa meskipun terdapat dinamika internal maupun eksternal, organisasi mampu mempertahankan kualitas sumber daya manusia di atas standar yang ditetapkan, didukung oleh program pelatihan, evaluasi berkala, atau kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan kompetensi zaman.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	-	-	-	90	102,81

Sumber: Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 Direktorat Peraturan Perpajakan II

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Pencapaian persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi didukung oleh upaya ekstra seperti pelatihan berbasis teknologi (e-learning, webinar) dan melakukan IHT penyegaran materi perpajakan melalui kolaborasi dengan direktorat lain. Dukungan teknologi dalam pelaksanaan assessment kompetensi manajerial dan struktural juga memastikan pelatihan dapat terlaksana dengan baik.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Fluktuasi realisasi pada capaian IKU persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi dipengaruhi oleh perubahan komponen formula IKU untuk memenuhi nilai kualitas kontrak kinerja. Adanya fluktuasi capaian ini juga mencerminkan dinamika adaptasi pegawai terhadap perubahan kebijakan dan tuntutan dalam memenuhi standar kompetensi. Solusi yang dapat diterapkan antara lain: menyampaikan usulan perbaikan formula IKU, memperkuat reward and punishment untuk memotivasi pegawai, serta menyelenggarakan pelatihan yang lebih aplikatif.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas tingkat kualitas kompetensi SDM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan IHT penyegaran materi perpajakan secara daring.
- b. Mengoptimalkan pembelajaran melalui aplikasi Studia.
- c. Membuat grup *Whatsapp* untuk memudahkan koordinasi peserta uji kompetensi.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas tingkat kualitas kompetensi SDM merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memastikan seluruh pegawai telah memenuhi jam pelajaran tahun 2024 dengan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui *dashboard* aplikasi SIKKA.
- b. Menyiapkan dukungan teknis dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana serta tim IT *support* pada saat pelaksanaan uji kompetensi pegawai.
- c. Meningkatkan sinergi dengan Direktorat Peraturan Perpajakan I dan Direktorat Peraturan Perpajakan Internasional dalam penyelenggaraan IHT penyegaran materi perpajakan.
- d. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan persentase kelulusan pegawai yang mengikuti uji kompetensi dengan melakukan berbagai IHT secara daring serta pembuatan repositori materi uji kompetensi.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi tingkat kualitas kompetensi SDM pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Melakukan Sosialisasi Antikorupsi ke pihak internal dan eksternal Direktorat PP II.
- b. Melakukan Kegiatan Pemantauan KEKP dengan metode survei
- c. Mengoptimalkan pengawasan kinerja penerimaan unit vertikal melalui aplikasi Dashboard Revenue Management dan aplikasi Mandor
- d. Memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak
- e. Melakukan pemantauan KEKP dengan metode inspeksi mendadak secara triwulanan.
- f. Melaksanakan penandatanganan pakta integritas dan KIP oleh seluruh pegawai.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi tingkat kualitas kompetensi SDM dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Jamlat e-learning yang capaiannya masih rendah yang diatasi dengan mengusulkan pegawai mengikuti kegiatan PJJ dan mengimbau pegawai untuk menyelesaikan course StudiA.
- b. Pegawai kesulitan mengerjakan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diatasi dengan pemberian dukungan sarana dan prasarana kepada pegawai yang akan mengikuti uji kompetensi dan membebaskan pegawai dari penugasan lain selama pelaksanaan ujian.
- c. Aplikasi StudiA sulit diakses oleh pegawai terutama menjelang akhir periode yang dimitigasi dengan mengimbau pegawai yang baru ditempatkan di Direktorat PP II untuk segera menyelesaikan 2 course e-learning pada StudiA.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

- 1) Mengusulkan pegawai mengikuti kegiatan PJJ dan mengimbau pegawai untuk menyelesaikan course StudiA.
- 2) Memberikan dukungan sarana dan prasarana kepada pegawai yang akan mengikuti uji kompetensi dan membebaskan pegawai dari penugasan lain selama pelaksanaan ujian.
- 3) Mengimbau pegawai yang baru ditempatkan di Direktorat PP II untuk segera menyelesaikan 2 course e-learning pada StudiA.

IKU : Persentase efektivitas dialog kinerja organisasi dan rencana mitigasi risiko yang selesai dijalankan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	27,58	54,82	54,82	73,91	73,91	98,39	98,39
Capaian	120	116,63	116,63	105,59	105,59	109,32	109,32

Sumber: Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 Direktorat Peraturan Perpajakan II

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang

proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- a. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- b. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- c. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- d. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Two terdiri atas:

- a. Manajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Two;
- b. Koordinator Kinerja Organisasi (KKO) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Manajer Kinerja yang memiliki tugas mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Koordinator Kinerja Pegawai (KKP) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Manajer Kinerja yang memiliki tugas mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah KKO UPK-Two yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Two dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah KKP UPK-Two yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Two dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Pengelola kinerja pada Unit Eselon II di lingkungan KPDJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Manajer Kinerja adalah:
Sekretaris Direktorat Jenderal; atau Direktur.
 - b. yang bertindak selaku KKO UPK-Two dan KKP UPK-Two adalah:
Kepala Bagian Umum atau Pejabat Administrator yang ditunjuk oleh Sekretaris Direktorat Jenderal; atau Kepala Subdirektorat yang membina secara administratif Kepala Subbagian TU di Direktorat.
 - c. yang bertindak selaku AKO UPK-Two dan AKP UPK-Two adalah:
Kepala Subbagian Tata Usaha atau Pejabat Pengawas yang ditunjuk oleh Sekretaris Direktorat Jenderal; atau Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat.
- Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif. Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-2 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Sekretaris Direktorat Jenderal atau Direktur. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA. Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Sekretaris Direktorat Jenderal dan Direktur KITSDA merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja semua unit di lingkungan DJP. Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Direktur selain Direktur KITSDA merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada direktorat tersebut.

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).
Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/ Notula yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun

berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4. Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan). Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

- Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- Realisasi IKU

Komponen indeks manajemen kinerja pada tahun 2024 tercapai sebesar 48,39 poin, yang terdiri dari komponen penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja dan pelaksanaan DKO yang dilaksanakan secara tepat waktu dan lengkap. Selain itu, pada tahun 2024 terdapat komponen indeks kualitas pengelolaan kinerja yang berasal dari kegiatan survei serta uji kompetensi yang dilaksanakan pada triwulan III 2024. Pada komponen kedua, implementasi manajemen risiko, Direktorat Peraturan Perpajakan II berhasil mendapatkan nilai maksimal sebesar 50 poin yang terdiri ketepatan waktu penyampaian piagam manajemen risiko dan dokumen pendukung, pelaksanaan rapat pemantauan manajemen risiko triwulanan yang terintegriasi dengan DKRO, serta penyampaian Laporan Pemantauan Mitigasi Risiko. Total jumlah kedua komponen tersebut dihitung sebagai realisasi IKU, sebesar 98,39 poin.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	99,72%	100%	98,44%	100%	98,39

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi Direktorat Peraturan Perpajakan II Tahun 2020-2024.

Realisasi capaian IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko pada tahun 2024 lebih kecil jika dibandingkan dengan realisasi pada empat tahun sebelumnya, namun hal ini disebabkan oleh perubahan formula IKU. Sebelumnya, IKU ini bernama Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Pemantauan Rencana Aksi pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 berubah menjadi Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan, menambahkan unsur mitigasi risiko. Selain itu, pada tahun 2024 terdapat komponen baru yaitu indeks kualitas pengelolaan kinerja yang berasal dari kegiatan survei serta uji kompetensi yang dilaksanakan pada triwulan III 2024, yang menyebabkan realisasi IKU tersebut tidak dapat mencapai nilai maksimal.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	-	90	98,39

Sumber: Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 Direktorat Peraturan Perpajakan II

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2023 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2023
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90	-	100%

Sumber: Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 Direktorat Peraturan Perpajakan II

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, yang ditunjang dengan ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen DKRO yang dikirimkan pada tiap triwulan. Mitigasi risiko yang dilakukan juga berjalan dengan baik, yang ditunjukkan dengan pencapaian nilai maksimal pada komponen manajemen risiko.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Transfer of knowledge (ToK) pelatihan MR kepada PIC IKU dan MR yang baru.
- b. Pelaksanaan uji kompetensi manajemen risiko dan survei kepada pegawai Direktorat Peraturan Perpajakan II.
- c. Penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-69/PJ.03/2024 tentang Pembentukan Struktur Unit Pemilik Risiko Direktorat Peraturan Perpajakan II Tahun 2025.
- d. Penyesuaian pelaksanaan DKRO dan penyusunan dokumen pendukung NKO berdasarkan ketentuan terbaru dari Direktorat KITSDA.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja kinerja implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Peningkatan realisasi kinerja implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko secara umum didorong oleh penyediaan data dukung pelaksanaan DKRO yang dilakukan secara tepat waktu dan komitmen pimpinan unit kerja dalam melaksanakan DKRO serta mitigasi atas risiko yang dapat menghambat pencapaian kinerja organisasi pada tahun 2024.

- b. Pendorong penurunan kinerja implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Meskipun target kinerja implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain nilai uji kompetensi dan survei terkait pemahaman materi manajemen kinerja organisasi yang masih belum mencapai nilai maksimal sebesar 15 poin.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas dokumen pendukung dan data yang digunakan dalam Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi untuk mempercepat perhitungan nilai kinerja organisasi triwulanan dan tahunan.
- c. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- d. Melakukan optimalisasi penggunaan *collaboration tools* dalam dokumentasi laporan NKO triwulanan serta koordinasi antar *person in charge* di tiap subdirektorat.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Menyediakan materi manajemen kinerja dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan uji kompetensi pemahaman manajemen kinerja.
- b. Meningkatkan sinergi dengan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.
- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas dokumentasi laporan NKO triwulanan serta koordinasi antar *person in charge* di tiap subdirektorat.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- e. Transfer of knowledge (ToK) pelatihan MR kepada PIC IKU dan MR yang baru.
- f. Pelaksanaan uji kompetensi manajemen risiko dan survei kepada pegawai Direktorat Peraturan Perpajakan II.
- g. Penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-69/PJ.03/2024 tentang Pembentukan Struktur Unit Pemilik Risiko Direktorat Peraturan Perpajakan II Tahun 2025.
- h. Penyesuaian pelaksanaan DKRO dan penyusunan dokumen pendukung NKO berdasarkan ketentuan terbaru dari Direktorat KITSDA.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Adanya perubahan IKU Direktorat Tahun 2024 yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian pada Piagam Manajemen Risiko dan Perubahan PIC IKU dan MR karena mutasi pegawai di akhir tahun 2024, yang diatasi dengan transfer of knowledge (ToK) pelatihan MR kepada PIC IKU dan MR yang baru.
- b. Penetapan Tim Pembentukan Struktur Unit Pemilik Risiko Direktorat Peraturan Perpajakan II Tahun 2025 yang harus dilakukan paling lambat 31 Desember 2024, yang ditindaklanjuti dengan Penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-69/PJ.03/2024 tentang Pembentukan Struktur Unit Pemilik Risiko Direktorat Peraturan Perpajakan II Tahun 2025.
- c. Perubahan mekanisme pelaksanaan DKRO berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA Nomor ND-2496/PJ.11/2024, yang diatasi dengan penyesuaian pelaksanaan DKRO dan penyusunan dokumen pendukung NKO berdasarkan ketentuan terbaru dari Direktorat KITSDA.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Berkoordinasi dengan Bagian Organta terkait pelaksanaan teknis DKRO serta pengumpulan dokumen pendukung NKO agar dapat disampaikan tepat waktu.
- Penerbitan Nota Dinas permintaan data dukung NKO triwulanan sebelum pelaksanaan DKRO.
- Menyelesaikan kegiatan administrasi terkait manajemen kinerja dan mitigasi risiko yang menjadi komponen realisasi budaya kinerja secara tepat waktu.
- Melaksanakan IHT Manajemen Risiko dan pembahasan Piagam Risiko 2025.

11. Sasaran Strategis : Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal

IKU : Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	96,25%	94,60%	94,60%	100,62%	120%	120%
Capaian	96,25	94,60	94,60	100,62	120	120

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 Tahun 2023 pasal (7).

Triwulan I, Triwulan II

Formula = Realisasi IKPA/95,0

Triwulan III dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA $\geq$ 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 * (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

Triwulan IV

Formula = ((50% x SMART) + (50% x IKPA)) dengan nilai NKA Target 91,0

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA $\geq$ 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi NKA} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 * (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

- Realisasi IKU

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran			Capaian	Bobot	Nilai Akhir
A	Nilai IKPA				93.42%
	1	Revisi DIPA	100%	10%	10%
	2	Data Kontrak	100%	10%	10%
	3	Penyerapan Anggaran	75.33%	20%	15.07%
	4	Penyelesaian Tagihan	100%	10%	10%
	5	Capaian Output	100%	25%	25%
	Nilai total			75%	70%
B	Nilai SMART				99.33%

$$\begin{aligned}
\text{Nilai Capaian IKU PKPA Triwulan IV} &= ((50\% \times \text{SMART}) + (50\% \times \text{IKPA})) \\
&= ((50\% \times 99,33\%) + (50\% \times 93,42\%)) \\
&= (46,71\% + 49,67\%) \\
&= 96,38\%
\end{aligned}$$

Dikarenakan nilai capaian NKA melebihi 91 maka capaian atas IKU ini adalah 120.

- Analisis terkait capaian IKU

Pada Tahun 2024 atas penyerapan anggaran pada setiap triwulan mayoritas masih dibawah target triwulanan. Triwulan I tingkat penyerapan anggaran adalah 10,99% di bawah dari target 15%. Triwulan II tingkat penyerapan anggaran adalah 22,14% di bawah dari target 50%. Triwulan III tingkat penyerapan anggaran adalah 58,62% di bawah dari target 70%. Sedangkan Triwulan IV tingkat penyerapan anggaran adalah 97,62% di atas dari target 90%. Atas hal tersebut, nilai atas IKPA Penyerapan Anggaran sebesar 75,33% turun dari tahun 2023 sebesar 90,24%. Sehingga nilai total IKPA di tahun 2024 sebesar 93,42% lebih rendah dari tahun lalu sebesar 97,40%.

Sedangkan nilai SMART untuk satuan kerja (satker) Kantor Pusat DJP di tahun 2024 adalah sebesar 99,33% mengalami kenaikan dari tahun 2023 yang sebesar 91,91%. Dimana nilai SMART ini menjadi nilai bersama setiap Direktorat pada satker Kantor Pusat DJP.

Dari hal-hal di atas menjadikan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di tahun 2024 adalah sebesar 96,38% dari target 91,00% dan melewati batas capaian maksimal IKU 120 dengan target NKA 95,00%.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	102,38%	92,22%	97,76%	98,91%	120%

Realisasi capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 meningkat dengan realisasi pada tahun sebelumnya, namun nilai IKPA Penyerapan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Realisasi signifikan kinerja kualitas

pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 didorong oleh meningkatnya nilai SMART pada satker Kantor Pusat DJP. Selain itu, realisasi nilai SMART satker Kantor Pusat DJP tidak terlepas dari capaian outputnya dimana pada tahun 2024 pelaksanaan anggaran mengenai coretax sudah telah selesai. Atas hal tersebut membuat nilai SMART Kantor Pusat DJP mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan Revisi DIPA atau POK terhadap anggaran yang tidak terserap untuk dialokasikan pada kegiatan yang dapat menyerap anggaran.
- b. Membuat Rencana Penarikan Dana (RPD) sesuai dengan target yang telah ditentukan.
- c. Melakukan pemantauan penyerapan anggaran secara berkala dan membuat laporan untuk disampaikan ke setiap Subdirektorat.
- d. Melakukan inventarisasi kegiatan yang belum menyerap anggaran yang direncanakan.
- e. Menghimbau Subdirektorat untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan.
- f. Melakukan pengembalian anggaran apabila output yang direncanakan sudah tercapai dan anggaran tidak akan digunakan kembali.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi penyerapan anggaran terkait penyusunan peraturan yang tidak dapat diprediksi, hal ini dikarenakan penyusunan peraturan yang merupakan kebijakan bisa berubah-ubah setiap waktu. Langkah yang diambil untuk mengatasi hal ini adalah melakukan koordinasi dengan semua subdirektorat agar membuat perencanaan kegiatan yang menggunakan anggaran secara matang sesuai dengan rencana kerja.
- b. Kendala kekurangan anggaran disalah satu kegiatan. Langkah yang diambil adalah menginventarisasi anggaran yang sisa atau direncanakan tidak akan

terserap sepenuhnya pada beberapa kegiatan untuk dialokasikan dalam kegiatan yang kekurangan anggaran.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) tahun 2025 secara matang berdasarkan identifikasi kebutuhan yang jelas dan menyesuaikan dengan rencana kerja tahunan organisasi.
- Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan menyesuaikan target triwulanan dan menyesuaikan dengan agenda kegiatan yang telah direncanakan.
- Melakukan proses pengadaan secara efisien sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak mengalami penundaan rencana penyerapan.
- Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala untuk memastikan anggaran yang sudah dialokasikan digunakan sesuai rencana.

Melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Bagian Keuangan untuk memastikan penggunaan anggaran tidak terhambat.

B. Realisasi Anggaran

Direktorat Peraturan Perpajakan II sampai dengan 31 Desember 2024 memiliki anggaran yang terdapat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 4.557.264.000,00 dengan realisasi Rp. 4.448.581.398,00 sehingga persentase penyerapan anggaran pada tahun 2024 Direktorat Peraturan Perpajakan II adalah sebesar 97,62%. Pada tahun 2024, sebagian besar penyerapan anggaran pada setiap triwulan masih di bawah target triwulanan.

Periode	Pagu	Realisasi	Target	Realisasi	PA = realisasi/target	NKPA (Bobot full 100)	Realisasi
TW I	4.704.494.000	517.227.381	15%	10,99%	73,30%	73,30%	
TW II	4.704.494.000	1.041.360.093	50%	22,14%	44,3%	44,27%	
TW III	4.704.494.000	2.757.825.608	70%	58,62%	83,74%	83,74%	
TW IV	4.557.264.000	4.448.581.398	90%	97,62%	108,46%	100,00%	
							301,31%
Realisasi IKPA Penyerapan Anggaran							75,33%

Sumber: Laporan Ketersediaan Dana Detail Direktorat Peraturan Perpajakan II Tahun Anggaran 2024

Pada triwulan I, tingkat penyerapan anggaran berada di angka 10,99%, masih jauh dari target yang telah ditetapkan sebesar 15%. Di triwulan II tingkat penyerapan anggaran meningkat menjadi 22,14%, namun realisasi tersebut masih berada di bawah dari target penyerapan triwulan II sebesar 50%. Sama halnya dengan realisasi penyerapan anggaran di triwulan III, yang menunjukkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 58,62%, di bawah dari target 70%. Namun, di triwulan IV tingkat penyerapan anggaran mengalami perbaikan dari triwulan sebelumnya dengan realisasi 97,62%, atau melebihi target 90% yang ditetapkan di triwulan tersebut. Karena hal tersebut, nilai atas IKPA Penyerapan Anggaran sebesar 75,33% turun dari tahun 2023 sebesar 90,24%. sehingga nilai total IKPA di tahun 2024 sebesar 93,42% atau lebih rendah dari tahun lalu sebesar 97,40%. Di sisi lain, nilai SMART untuk satuan kerja (satker) Kantor Pusat DJP di tahun 2024 adalah sebesar 99,33% mengalami kenaikan dari tahun 2023 yang sebesar 91,91%. Nilai SMART ini menjadi nilai bersama setiap direktorat pada satker Kantor Pusat DJP. Dari hal-hal di atas, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di tahun 2024 adalah sebesar 96,38% dari target 91,00% dan melewati batas capaian maksimal IKU 120 dengan target NKA sebesar 95,00%.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh Direktorat Peraturan Perpajakan II pada tahun 2024 pada sektor anggaran dilaksanakan sesuai dengan nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak nomor ND.KPA-432/PJ.01/2024 tanggal 11 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2024. Efisiensi diwujudkan dalam penghematan dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA Tahun Anggaran 2024 sebesar minimal 50%, yang dilaksanakan dengan penghematan pada akun 52411 (Belanja Perjalanan Dinas Biasa), 524113 (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota), 524114 (Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota), 524119 (Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota), dan 524211 (Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri).

Selain itu, langkah efisiensi terkait penggunaan teknologi informasi di lingkungan Direktorat Peraturan Perpajakan II diwujudkan dalam bentuk proyek Tim Duta Transformasi Direktorat Peraturan Perpajakan II berupa optimalisasi penggunaan *collaboration tools* Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kepatuhan internal untuk mendukung kinerja penyusunan peraturan dan advokasi perpajakan. Proyek ini dilaksanakan pada tahun 2024 dalam bentuk pemanfaatan salah satu fitur yang ada pada Collaboration Tools, yaitu Microsoft Teams, dengan cara membuat kanal/Teams dengan nama “Direktorat Peraturan Perpajakan II” yang dapat diakses oleh seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Peraturan Perpajakan II. Program ini disampaikan melalui nota dinas Direktur Peraturan Perpajakan II

nomor ND-795/PJ.03/2024 tanggal 28 Juni 2024 hal Pemberitahuan Penggunaan *Collaboration Tools* di Lingkungan Direktorat Peraturan Perpajakan II dan disosialisasikan oleh Tim Duta Transformasi Direktorat Peraturan Perpajakan II melalui kegiatan Sosialisasi *Collaboration Tools* dalam kegiatan *Morning Activity* bulan September 2024.

D. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Program evaluasi internal yang dilaksanakan oleh Direktorat Peraturan Perpajakan II bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja organisasi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, evaluasi dilakukan melalui mekanisme Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi yang diselenggarakan setiap triwulan sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dialog ini menjadi ajang untuk menilai capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Fokus utama dalam dialog ini mencakup pembahasan tentang sejauh mana target kinerja tercapai, tantangan yang dihadapi, serta analisis mendalam terkait akar masalah yang menghambat pencapaian tersebut. Dengan demikian, kegiatan evaluasi ini tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga menggali faktor-faktor yang menjadi penghambat dan mencari solusi yang tepat untuk memperbaiki kinerja di periode berikutnya.

Selain itu, program evaluasi ini juga dilengkapi dengan penyusunan rencana aksi yang konkret dan tindakan mitigasi risiko yang akan diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Rencana aksi tersebut disusun secara detail dan dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang telah ditetapkan dapat dijalankan dengan efektif. Pemantauan ini dilakukan melalui matriks tindak lanjut yang tercantum dalam Lampiran Laporan Nilai Kinerja Organisasi Direktorat Peraturan Perpajakan II. Dengan adanya matriks ini, setiap tindak lanjut yang perlu dilakukan akan terpantau dan terkoordinasi dengan baik, memastikan bahwa setiap masalah yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditangani, serta memberikan gambaran yang jelas tentang perkembangan pencapaian kinerja dan mitigasi risiko di setiap triwulan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Peraturan Perpajakan II ini mencakup uraian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Inisiatif Strategis (IS), program, dan kegiatan disertai dengan penjelasan target serta uraian pencapaian target kinerja. Pada tahun 2024, target kinerja Direktorat Peraturan Perpajakan II adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, advokasi, pemberian bimbingan dan pelaksanaan advokasi, dan harmonisasi peraturan perpajakan. Dalam mencapai target IKU tahun 2024, Direktorat Peraturan Perpajakan II menemui kendala dan permasalahan yang menghambat pencapaian tersebut. Namun, berkat kerja sama dari segenap sumber daya yang ada di Direktorat Peraturan Perpajakan II, kendala dan permasalahan yang ada dapat diatasi dengan baik serta dapat kami dijadikan pembelajaran apabila terdapat permasalahan sejenis yang muncul pada periode kinerja selanjutnya.

Jakarta, 31 Januari 2025

Direktur Peraturan Perpajakan II,



Ditandatangani secara elektronik

Teguh Budiharto



LAMPIRAN

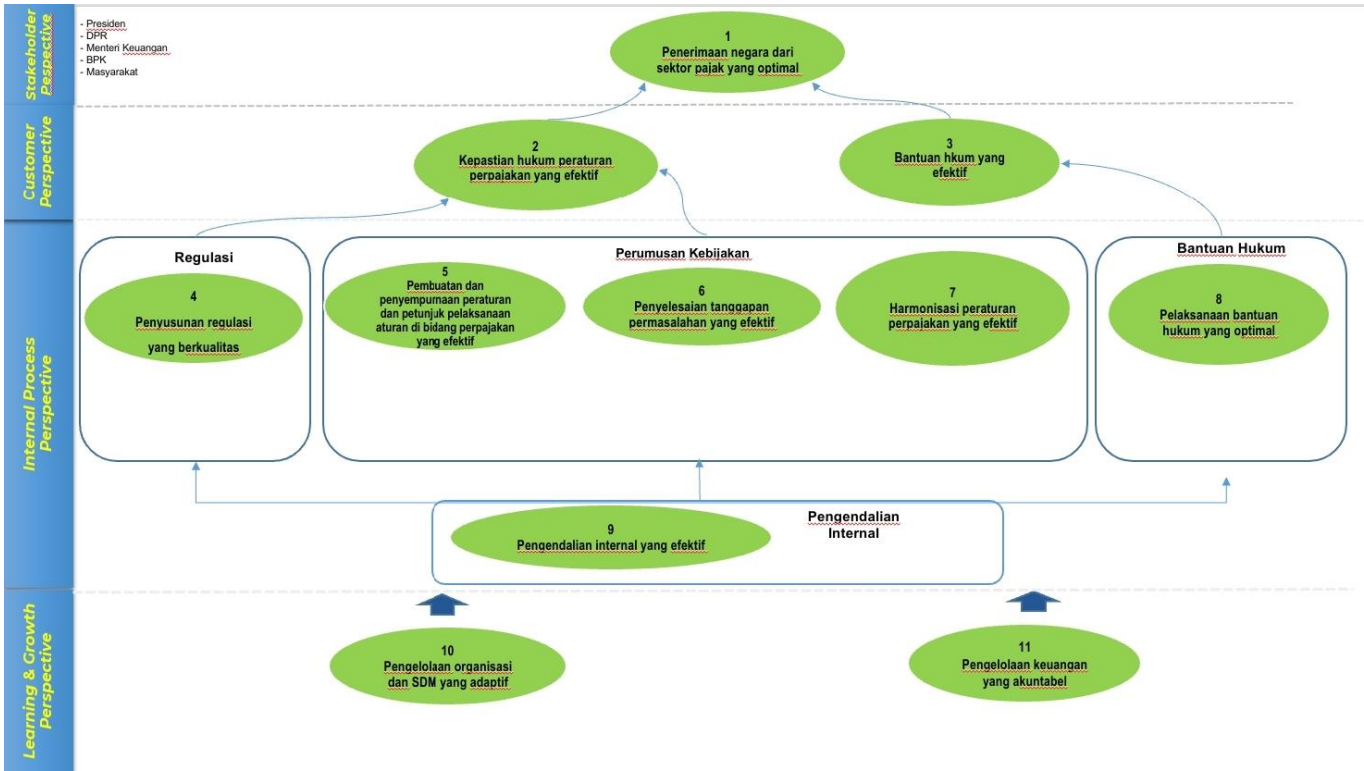
1. Perjanjian Kinerja Direktur Peraturan Perpajakan II nomor PK-3/PJ/2024;
2. Sasaran Kinerja Pegawai Direktur Peraturan Perpajakan II Tahun 2024;
3. Laporan Nilai Kinerja Organisasi Direktorat Peraturan Perpajakan II Tahun 2024; dan
4. Laporan Ketersediaan Dana Detail Direktorat Peraturan Perpajakan II Tahun Anggaran 2024.



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-3/PJ/2024
DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
2	Kepastian hukum peraturan perpajakan yang efektif	02a-N Kepastian hukum peraturan perpajakan yang efektif	6,7 (skala 10)
3	Bantuan hukum yang efektif	03a-N Indeks efektivitas bantuan hukum	8,7 (skala 10)
4	Penyusunan regulasi yang berkualitas	04a-CP Indeks efektivitas peraturan	7,6 (skala 10)
		04b-CP Nilai kinerja regulasi prioritas	85%
5	Pembuatan dan penyempurnaan peraturan dan petunjuk pelaksanaan aturan di bidang perpajakan yang efektif	05a-N Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak	95%
		05b-N Persentase penyelesaian reviu dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain	80%
6	Penyelesaian tanggapan permasalahan yang efektif	06a-N Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu	90%
7	Harmonisasi peraturan perpajakan yang efektif	07a-N Persentase penyelesaian kajian harmonisasi peraturan perpajakan	100%
		07b-N Persentase penyelesaian pengharmonisasian atas Rancangan Peraturan Perpajakan.	85%
8	Pelaksanaan bantuan hukum yang optimal	08a-N Persentase tingkat kemenangan atas putusan penanganan perkara/sengketa	60%
		08b-N Persentase ketepatan waktu penyelesaian pemberian bantuan hukum pendampingan	100%
		08c-N Persentase penyelesaian pendapat hukum secara tepat waktu	89,5%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Pengendalian internal yang efektif	09a-N Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90%
10	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	10a-N Tingkat kualitas kompetensi SDM	90
		10b-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024		Anggaran	
A.	Program Kebijakan Fiskal	Rp	188.818.000
1.	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	Rp	188.818.000
B.	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	2.839.238.000
1.	Perumusan Kebijakan Administratif	Rp	2.839.238.000
C.	Program Dukungan Manajemen	Rp	1.676.438.000
1.	Legislasi dan Litigasi	Rp	1.676.438.000
Total		Rp	4.704.494.000

Direktur Jenderal Pajak,

Jakarta, 31 Januari 2024
Direktur Peraturan Perpajakan II,



Ditandatangani secara elektronik
Suryo Utomo



Ditandatangani secara elektronik
Teguh Budiharto



RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Kepastian hukum peraturan perpajakan yang efektif							
02a-N	Kepastian hukum peraturan perpajakan yang efektif	-	-	-	-	-	6,7 (skala 10)	6,7 (skala 10)
3	Bantuan hukum yang efektif							
03a-N	Indeks efektivitas bantuan hukum	-	-	-	-	-	8,7 (skala 10)	8,7 (skala 10)
4	Penyusunan regulasi yang berkualitas							
04a-CP	Indeks efektivitas peraturan	-	-	-	-	-	7,6 (skala 10)	7,6 (skala 10)
04b-CP	Nilai kinerja regulasi prioritas	-	40%	40%	60%	60%	85%	85%
5	Pembuatan dan penyempurnaan peraturan dan petunjuk pelaksanaan aturan di bidang perpajakan yang efektif							
05a-N	Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak	10%	30%	30%	60%	60%	95%	95%
05b-N	Persentase penyelesaian reviu dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
6	Penyelesaian tanggapan permasalahan yang efektif							
06a-N	Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7	Harmonisasi peraturan perpajakan yang efektif							
07a-N	Persentase penyelesaian kajian harmonisasi peraturan perpajakan	-	-	-	-	-	100%	100%
07b-N	Persentase penyelesaian pengharmonisasian atas Rancangan Peraturan Perpajakan.	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
8	Pelaksanaan bantuan hukum yang optimal							
08a-N	Persentase tingkat kemenangan atas putusan penanganan perkara/sengketa	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
08b-N	Persentase ketepatan waktu penyelesaian pemberian bantuan hukum pendampingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
08c-N	Persentase penyelesaian pendapat hukum secara tepat waktu	89,5%	89,5%	89,5%	89,5%	89,5%	89,5%	89,5%
9	Pengendalian internal yang efektif							
09a-N	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
10	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
10a-N	Tingkat kualitas kompetensi SDM	15	45	45	75	75	90	90
10b-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Jakarta, 31 Januari 2024
Direktur Peraturan Perpajakan II,



Ditandatangani secara elektronik
Teguh Budiharto



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Teguh Budiharto, S.H., L.L.M.Tax.		NAMA	Suryo Utomo
NIP	196611251993101001		NIP	196903261993101001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e
JABATAN	Direktur Peraturan Perpajakan II		JABATAN	Direktur Jenderal Pajak
UNIT KERJA	Direktorat Peraturan Perpajakan II		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Pajak
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
2.	Kepastian hukum peraturan perpajakan yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Kepastian hukum peraturan perpajakan yang efektif	6,7 (skala 10)	Penerima Layanan
3.	Bantuan hukum yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Indeks efektivitas bantuan hukum	8,7 (skala 10)	Penerima Layanan



4.	Penyusunan regulasi yang berkualitas (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Indeks efektivitas peraturan	7,6 (skala 10)	Proses Bisnis
		Nilai kinerja regulasi prioritas	85%	Proses Bisnis
5.	Pembuatan dan penyempurnaan peraturan dan petunjuk pelaksanaan aturan di bidang perpajakan yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak	95%	Proses Bisnis
		Persentase penyelesaian revidi dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain	80%	Proses Bisnis
6.	Penyelesaian tanggapan permasalahan yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu	90%	Proses Bisnis
7.	Harmonisasi peraturan perpajakan yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian kajian harmonisasi peraturan perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penyelesaian pengharmonisasian atas Rancangan Peraturan Perpajakan.	85%	Proses Bisnis
8.	Pelaksanaan bantuan hukum yang optimal	Persentase tingkat kemenangan atas putusan penanganan perkara/sengketa	60%	Proses Bisnis



	(Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase ketepatan waktu penyelesaian pemberian bantuan hukum pendampingan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penyelesaian pendapat hukum secara tepat waktu	89,5%	Proses Bisnis
9.	Pengendalian internal yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90%	Proses Bisnis
10.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat kualitas kompetensi SDM	90	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
11.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan:



PERILAKU KERJA		
		Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah	Ekspektasi Khusus Pimpinan:



PERILAKU KERJA		
	- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

31 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Teguh Budiharto



Ditandatangani secara elektronik
Suryo Utomo





LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	118 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Kepastian hukum peraturan perpajakan yang efektif	-	-	-	-	-	6,7 (skala 10)	6,7 (skala 10)
3	Indeks efektivitas bantuan hukum	-	-	-	-	-	8,7 (skala 10)	8,7 (skala 10)
4	Indeks efektivitas peraturan	-	-	-	-	-	7,6 (skala 10)	7,6 (skala 10)
5	Nilai kinerja regulasi prioritas	-	40%	40%	60%	60%	85%	85%



	6	Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak	10%	30%	30%	60%	60%	95%	95%
	7	Persentase penyelesaian reviu dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	8	Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	9	Persentase penyelesaian kajian harmonisasi peraturan perpajakan	-	-	-	-	-	100%	100%
	10	Persentase penyelesaian pengharmonisasian atas rancangan peraturan perpajakan.	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
	11	Persentase tingkat kemenangan atas putusan penanganan perkara/sengketa	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
	12	Persentase ketepatan waktu penyelesaian pemberian bantuan hukum pendampingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	13	Persentase penyelesaian pendapat hukum secara tepat waktu	89,5%	89,5%	89,5%	89,5%	89,5%	89,5%	89,5%



14	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
15	Tingkat kualitas kompetensi SDM	15	45	45	75	75	90	90
16	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
17	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Jakarta, 31 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Teguh Budiharto



Ditandatangani secara elektronik
Suryo Utomo





ADENDUM PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK- 3A/PJ/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor PK-3/PJ/2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Target dan *Trajectory* Indikator Kinerja Utama

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
02a-N	Kepastian hukum peraturan perpajakan yang efektif	-	-	-	-	-	6,7 (skala 10)	6,7 (skala 10)	-	-	-	4,5 (skala 10)	4,5 (skala 10)	6,7 (skala 10)	6,7 (skala 10)
03a-N	Indeks efektivitas bantuan hukum	-	-	-	-	-	8,7 (skala 10)	8,7 (skala 10)	-	-	-	3 (skala 10)	3 (skala 10)	8,7 (skala 10)	8,7 (skala 10)
04a-CP	Indeks efektivitas peraturan	-	-	-	-	-	7,6 (skala 10)	7,6 (skala 10)	-	-	-	4,5 (skala 10)	4,5 (skala 10)	7,6 (skala 10)	7,6 (skala 10)
04b-CP	Nilai kinerja regulasi prioritas	-	40%	40%	60%	60%	85%	85%	-	40%	40%	80	80	95	95
07a-N	Persentase penyelesaian kajian harmonisasi peraturan perpajakan	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%



B. Perubahan Nama Indikator Kinerja Utama

Sebelum		Menjadi	
Kode SS / IKU	Indikator Kinerja Utama	Kode SS / IKU	Indikator Kinerja Utama
02a-N	Kepastian hukum peraturan perpajakan yang efektif	02a-N	Indeks efektivitas kepastian hukum peraturan perpajakan

Direktur Jenderal Pajak,



Ditandatangani Secara Elektronik

Suryo Utomo
19690326 199310 1 001

Jakarta, 2 September 2024
Direktur Peraturan Perpajakan II,



Ditandatangani Secara Elektronik

Teguh Budiharto
19661125 199310 1 001



ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Direktur Peraturan Perpajakan II Tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum					Menjadi				
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF	NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
1.	Kepastian hukum peraturan perpajakan yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Kepastian hukum peraturan perpajakan yang efektif	6,7 (skala 10)	Penerima Layanan	1.	Kepastian hukum peraturan perpajakan yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Indeks efektivitas kepastian hukum peraturan perpajakan	6,7 (skala 10)	Penerima Layanan
2.	Penyusunan regulasi yang berkualitas (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Nilai kinerja regulasi prioritas	85%	Proses Bisnis	2.	Penyusunan regulasi yang berkualitas (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Nilai kinerja regulasi prioritas	95	Proses Bisnis

2. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

No	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Kepastian hukum peraturan perpajakan yang efektif	-	-	-	-	-	6,7 (skala 10)	6,7 (skala 10)	-	-	-	4,5 (skala 10)	4,5 (skala 10)	6,7 (skala 10)	6,7 (skala 10)
2	Indeks efektivitas bantuan hukum	-	-	-	-	-	8,7 (skala 10)	8,7 (skala 10)	-	-	-	3 (skala 10)	3 (skala 10)	8,7 (skala 10)	8,7 (skala 10)



												10)	10)	10)	10)
3	Indeks efektivitas peraturan	-	-	-	-	-	7,6 (skala 10)	7,6 (skala 10)	-	-	-	4,5 (skala 10)	4,5 (skala 10)	7,6 (skala 10)	7,6 (skala 10)
4	Nilai kinerja regulasi prioritas	-	40%	40%	60%	60%	85%	85%	-	40%	40%	80	80	95	95
5	Persentase penyelesaian kajian harmonisasi peraturan perpajakan	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%

Pegawai yang Dinilai,

Jakarta, 2 September 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Teguh Budiharto
19661125 199310 1 001



Ditandatangani Secara Elektronik
Suryo Utomo
19690326 199310 1 001



NILAI KINERJA ORGANISASI
Direktorat Peraturan Perpajakan II
Bulan Januari 2025

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	30,14
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							100,46
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,46%	Max	E/M	21%	100%	100,46
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	23,07
2	Kepastian hukum peraturan perpajakan yang efektif							120,00
2a-N	Indeks efektivitas kepastian hukum peraturan perpajakan	6,7	8,83	Max	P/L	19%	100%	120,00
3	Bantuan hukum yang efektif							110,71
3a-N	Indeks efektivitas bantuan hukum	8,7	9,63	Max	E/L	26%	100%	110,71
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	29,52
4	Penyusunan Regulasi yang Berkualitas							114,74
4a-CP	Indeks efektivitas peraturan	7,6	8,82	Max	P/L	19%	58%	66,82
4b-N	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	95	107,30	Max	P/M	14%	42%	47,92
5	Pembuatan dan penyempurnaan peraturan dan petunjuk pelaksanaan aturan di bidang perpajakan yang efektif							119,61
5a-N	Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak	95%	113,26%	Max	P/M	14%	50%	59,61
5b-N	Persentase penyelesaian reviu dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain	80%	106,06%	Max	P/M	14%	50%	60,00
6	Penyelesaian tanggapan permasalahan yang efektif							114,12
6a-N	Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu	90%	102,71%	Max	E/M	21%	100%	114,12
7	Harmonisasi peraturan perpajakan yang efektif							120,00
7a-N	Persentase penyelesaian kajian harmonisasi peraturan perpajakan	100%	152,80%	Max	P/M	14%	50%	60,00
7b-N	Persentase penyelesaian pengharmonisasian atas Rancangan Peraturan Perpajakan	85%	104,84%	Max	P/M	14%	50%	60,00
8	Pelaksanaan bantuan hukum yang optimal							119,92
8a-N	Persentase tingkat kemenangan atas putusan penanganan perkara/sengketa	60%	77,78%	Max	P/L	19%	40%	48,51
8b-N	Persentase ketetapan waktu penyelesaian pemberian bantuan hukum pendampingan	100%	119,72%	Max	P/M	14%	30%	35,66
8c-N	Persentase penyelesaian pendapat hukum secara tepat waktu	89,50%	119,32%	Max	P/M	14%	30%	35,74
9	Pengendalian internal yang efektif							120,00
9a-N	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan ltjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90%	120%	Max	P/M	14%	100%	120,00
<i>Learning and Growth Perspective</i>							25,00%	28,97
10	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							111,78
10a-N	Tingkat kualitas kompetensi SDM	90	102,81	Max	P/M	14%	50%	57,12
10b-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90	98,39	Max	P/M	14%	50%	54,66
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								111,70

Mengetahui
Direktur Peraturan Perpajakan II,



Ditandatangani secara elektronik
Teguh Budiharto

Jakarta, 17 Januari 2025
Koordinator Kinerja Organisasi,



Ditandatangani secara elektronik
Sirmu Hendro Utomo



RINCIAN LAPORAN NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II
PERIODE PELAPORAN: BULAN JANUARI 2025

Kode IKU	Nama IKU	Formula IKU				Target		Realisasi		Gap	
						%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	%	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	Realisasi Penerimaan Pajak				x100%	100,00%	1.921.943.100.000.000	100,46%	1.930.811.878.595.090	0,46%
		Target penerimaan pajak						1.921.943.100.000.000			
2a-N	Indeks Efektivitas Kepastian Hukum Peraturan Perpajakan	Σ (Jumlah responden yang memilih jawaban x skor jawaban)/Σ Responden				6,7		8,83		2,13	
3a-N	Indeks efektivitas bantuan hukum	Indeks hasil survei efektivitas Bantuan Hukum				8,7		9,63		0,93	
4a-CP	Indeks efektivitas peraturan	Σ (Jumlah responden yang memilih jawaban x skor jawaban)				7,6		8,82		1,22	
		Σresponden									
4b-N	Nilai kinerja regulasi prioritas	Formula IKU nilai kinerja regulasi prioritas				95		107,30		12,3	
5a-N	Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak	Σ (Jumlah RPP, RPMK, RKMK, RPER, RKEP, RSE Produk UIC x Bobot Penyelesaian	x60%	+	Σ (Jumlah RPP, RPMK, RKMK, RPER, RKEP, RSE Produk non-UIC x Bobot Penyelesaian	x40%	95%	113,26%		18,26%	
		Jumlah RPP, RPP, RPMK, RKMK, RPER, RKEP, RSE yang disusun			Jumlah RPP, RPP, RPMK, RKMK, RPER, RKEP, RSE yang disusun						
5b-N	Persentase penyelesaian reviu dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain	(Persentase Penyelesaian Reviu x 90%) + (Indeks Kualitas Penyelesaian Review)				x100%	80%	106,06%		26,06%	
6a-N	Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu	Formula Iku Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu				90%		102,71%		12,71%	
7a-N	Persentase penyelesaian kajian harmonisasi peraturan perpajakan	Jumlah Kajian yang selesai berdasarkan usulan x bobot* + Jumlah Kajian yang selesai berdasarkan permintaan x bobot*				x100%	100%	152,80%		52,80%	
		Jumlah Kajian yang harus dibuat + Jumlah Kajian atas Permintaan									
7b-N	Persentase penyelesaian pengharmonisasian atas Rancangan Peraturan Perpajakan.	Σ (Nota dinas penyampaian pendapat terkait pengharmonisasian atas Rancangan Peraturan Perpajakan x Bobot)	x 90%	+	Index Kualitas penyampaian pendapat terkait pengharmonisasian atas Rancangan Peraturan Perpajakan	x10%	85%	104,84%		19,84%	
		Jumlah nota dinas permintaan pengharmonisasian yang diterima terkait pembuatan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang									
8a-N	Persentase Tingkat Kemenangan Atas Putusan Penanganan Perkara/Sengketa	Putusan Perkara/sengketa yang dimenangkan				x100%	60%	77,78%		17,78%	
		Jumlah putusan									
8b-N	Persentase ketepatan waktu penyelesaian pemberian bantuan hukum pendampingan	Formula IKU Persentase ketepatan waktu penyelesaian pemberian bantuan hukum pendampingan				100%		119,72%		19,72%	
8c-N	Persentase penyelesaian pendapat hukum secara tepat waktu	Jumlah Nilai Penyelesaian Pendapat Hukum				x100%	89,5%	119,32%		29,82%	
		Jumlah Realisasi Penyelesaian Pendapat Hukum									

Kode IKU	Nama IKU	Formula IKU	Target		Realisasi		Gap
			%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	%
9a-N	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	Realisasi = (Rata-Rata Komponen IKU BPK x 40%) + (Rata-Rata Komponen IKU Itjen x 30%) + (Rata-Rata Komponen IKU KITSDA x 30%)	90%		120,00%		30,00%
10a-N	Tingkat kualitas kompetensi SDM	Formula IKU Presentase Pegawai yang Memenuhi Standar kompetensi	90		102,81		12,81
10b-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko	90		98,39		8,39
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Formula IKU Indeks kinerja kialiatas pelaksanaan anggaran	100		120		20

Mengetahui
Direktur Peraturan Perpajakan II,



Ditandatangani secara elektronik
Teguh Budiharto

Jakarta, 17 Januari 2025
Koordinator Kinerja Organisasi



Ditandatangani secara elektronik
Simu Hendro Purnomo



LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 119091 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	5,318,000	0	4,975,000	0	4,975,000	93.55 %	343,000
CE Program Kebijakan Fiskal	5,318,000	0	4,975,000	0	4,975,000	93.55 %	343,000
CE.4771 Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	5,318,000	0	4,975,000	0	4,975,000	93.55 %	343,000
AAC Peraturan Pemerintah	5,318,000	0	4,975,000	0	4,975,000	93.55 %	343,000
AAC.002 Rancangan Peraturan Kebijakan dan Standar Teknis di Bidang PPh	5,318,000	0	4,975,000	0	4,975,000	93.55 %	343,000
100 Tidak Ada Komponen	5,318,000	0	4,975,000	0	4,975,000	93.55 %	343,000
100.0A Penyusunan Rancangan Peraturan Pelaksanaan RUU PPh (Panitia Antarkementerian Penyusunan RPP)	5,318,000	0	4,975,000	0	4,975,000	93.55 %	343,000
521211 Belanja Bahan	5,318,000	0	4,975,000	0	4,975,000	93.55 %	343,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 119091 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	1,676,438,000	0	1,542,985,118	88,448,950	1,631,434,068	97.32 %	45,003,932
WA Program Dukungan Manajemen	1,676,438,000	0	1,542,985,118	88,448,950	1,631,434,068	97.32 %	45,003,932
WA.4706 Legislasi dan Litigasi	1,676,438,000	0	1,542,985,118	88,448,950	1,631,434,068	97.32 %	45,003,932
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,676,438,000	0	1,542,985,118	88,448,950	1,631,434,068	97.32 %	45,003,932
EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	1,676,438,000	0	1,542,985,118	88,448,950	1,631,434,068	97.32 %	45,003,932
100 Tidak Ada Komponen	1,676,438,000	0	1,542,985,118	88,448,950	1,631,434,068	97.32 %	45,003,932
100.0A Monitoring Evaluasi Pemberian Bantuan Hukum Pendampingan dan Penanganan Perkara di Luar Pengadilan Pajak	557,016,000	0	540,468,031	16,160,000	556,628,031	99.93 %	387,969
521211 Belanja Bahan	202,080,000	0	185,550,885	16,160,000	201,710,885	99.82 %	369,115
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	354,936,000	0	354,917,146	0	354,917,146	99.99 %	18,854
100.0B Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Bantuan Hukum Seluruh Indonesia (Jakarta)	82,721,000	0	82,554,000	0	82,554,000	99.80 %	167,000
521211 Belanja Bahan	82,721,000	0	82,554,000	0	82,554,000	99.80 %	167,000
100.0C Focus Group Discussion terkait Penanganan Perkara di Luar Pengadilan Pajak	79,791,000	0	79,518,000	0	79,518,000	99.66 %	273,000
521211 Belanja Bahan	79,791,000	0	79,518,000	0	79,518,000	99.66 %	273,000
100.0D Persiapan Dalam Rangka Pengujian Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Keberatan/Perlawanan di Pengadilan	956,910,000	0	840,445,087	72,288,950	912,734,037	95.38 %	44,175,963
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	174,800,000	0	159,329,500	15,235,000	174,564,500	99.87 %	235,500
522151 Belanja Jasa Profesi	480,000,000	0	417,400,000	28,800,000	446,200,000	92.96 %	33,800,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	220,000,000	0	197,705,587	18,393,950	216,099,537	98.23 %	3,900,463
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	82,110,000	0	66,010,000	9,860,000	75,870,000	92.40 %	6,240,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIP A atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIP A/POK selesai menjadi DIP A.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 119091 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	178,280,000	0	145,692,890	30,026,600	175,719,490	98.56 %	2,560,510
WA Program Dukungan Manajemen	178,280,000	0	145,692,890	30,026,600	175,719,490	98.56 %	2,560,510
WA.4708 Pengelolaan Organisasi dan SDM	178,280,000	0	145,692,890	30,026,600	175,719,490	98.56 %	2,560,510
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	178,280,000	0	145,692,890	30,026,600	175,719,490	98.56 %	2,560,510
EBC.002 Pengembangan SDM	178,280,000	0	145,692,890	30,026,600	175,719,490	98.56 %	2,560,510
100 Tidak Ada Komponen	178,280,000	0	145,692,890	30,026,600	175,719,490	98.56 %	2,560,510
100.ZS ICV dan IHT - Direktorat Peraturan Perpajakan II	178,280,000	0	145,692,890	30,026,600	175,719,490	98.56 %	2,560,510
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	139,280,000	0	108,999,690	28,226,600	137,226,290	98.53 %	2,053,710
522151 Belanja Jasa Profesi	15,300,000	0	13,250,000	1,800,000	15,050,000	98.37 %	250,000
522191 Belanja Jasa Lainnya	23,700,000	0	23,443,200	0	23,443,200	98.92 %	256,800

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.